



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

2026



Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Direktorat Jenderal
Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Januari - Maret

Triwulan I

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan I Tahun 2026 dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064) serta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan I, memuat beberapa hal antara lain, Target Kinerja Triwulan I berdasarkan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada Tahun 2026, realisasi capaian kinerja berdasarkan target DIPA Tahun Anggaran 2026, realisasi capaian kinerja berdasarkan target kinerja Triwulan I, serta permasalahan, rencana tindak lanjut, bukti tindak lanjut, dan faktor keberhasilan per sasaran strategis (SS) yang mendukung pencapaian kinerja pada masing-masing triwulan.

Melalui Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan I diharapkan dapat menjadi acuan bagi Unit Kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2026, sehingga masing-masing Unit Kerja dapat aktif untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, serta memberikan pandangan sebagai bahan dalam meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Jakarta, 14 April 2026

Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko,



Brigjen Pol. Dr. Azis Andriansyah
NRP. 77050672

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Isu Strategis	21
BAB II CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I	29
2.1 Target Kinerja Triwulan I berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja	29
2.2 Metode Pengukuran Kinerja	43
2.3 Capaian Target Triwulan I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	58
2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan	112
BAB III PENUTUP	123
3.1 Rencana Tindak Lanjut	123
3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	141

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026.....	29
Tabel 2.2	Target Penyerapan Keuangan Triwulan I berdasarkan DIPA Revisi ke 03 lingkup Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	38
Tabel 2.3	Target Penyerapan Keuangan Triwulan I berdasarkan DIPA Revisi ke 01 lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	38
Tabel 2.4	Pagu Kegiatan Pemantauan dan Pendampingan, Pembangunan Zona Integritas, Penerapan Manajemen Risiko, serta Pelaksanaan SMAP .	39
Tabel 2.5	Target Kinerja Triwulanan Indikator Kinerja ke-3 Sasaran Strategis ke-1 Kementerian PKP kontribusi Direktorat Jenderal TKPR	42
Tabel 2.6	Metode Pengukuran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	44
Tabel 2.7	Metode Pengukuran Program Dukungan Manajemen	49
Tabel 2.8	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026	58
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Triwulan I berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen TKPR Tahun 2026	64
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan di Triwulan I berdasarkan DIPA Revisi ke 03	64
Tabel 2.11	Target output program dan kegiatan Triwulan I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026	67
Tabel 2.12	Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas	72
Tabel 2.13	Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko	73
Tabel 2.14	<i>Action Plan</i> Penerapan Manajemen Risiko	74
Tabel 2.15	Hasil Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Balai P3KP Tahun Anggaran 2026 Triwulan I	75
Tabel 2.16	Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan SMAP	76
Tabel 2.17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan I 2026	93
Tabel 3.1	Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan I	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator	6
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	8
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	10
Gambar 1.4	Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	13
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	16
Gambar 1.6	Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas.....	18
Gambar 1.7	Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.....	20
Gambar 2.1	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan.....	34
Gambar 2.2	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi ke 01 .	35
Gambar 2.3	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi ke 02 .	36
Gambar 2.4	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi ke 03 .	37
Gambar 2.5	Tampilan <i>Dashboard</i> pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP).....	86
Gambar 2.6	Tampilan Dashboard pada Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas, Transparansi, dan Keterbukaan Publik (SIMPATIK)	89
Gambar 2.7	Tampilan <i>Dashboard Command Center</i> TKPR (e-Pantau TKPR)	91
Gambar 2.8	Tampilan halaman pemantauan Rumah Susun	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah sistem pelaporan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang terintegrasi dari sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disampaikan bahwa setiap entitas Kementerian/Lembaga/Unit Organisasi/Satuan Kerja secara berjenjang melaksanakan penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewajibkan setiap Instansi Pemerintah yang mempergunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) agar memberikan pertanggungjawabannya dengan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan anggaran di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman secara berjenjang sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Adapun penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen perencanaan lainnya;
- b. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan rencana aksi kinerja;
- c. Pengukuran kinerja;
- d. Pengelolaan data kinerja;

- e. Penyusunan laporan kinerja triwulanan dan tahunan;
- f. Reviu dan evaluasi kinerja.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki peran strategis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara menyeluruh. Dalam menjalankan peran tersebut, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

Seiring dengan kompleksitas tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dibutuhkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, dan transparan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kendala, antara lain minimnya minat investor untuk memberikan pendanaan di sektor perumahan, belum tersedianya NSPK yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, keterbatasan regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan program di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, keterbatasan anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta fragmentasi data dan ketergantungan vendor dalam pengembangan sistem informasi.

Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakefisienan proses kerja, menurunnya akuntabilitas, dan menghambat tujuan strategis kementerian. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya agar mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja.

Penyusunan laporan kinerja triwulanan menjadi dasar penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan dibawahnya untuk melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 388), yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita

Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064), tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko antara lain sebagai berikut:

Tugas Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah *“menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan”*.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan, sistem efisiensi dan kemitraan, keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada ketentuan Pasal 418 dan Pasal 419 terdapat perubahan dan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan alasan menimbang:

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,

pada Pasal 418 dan Pasal 419 terdapat penyesuaian tugas dan fungsi organisasi, dengan menimbang:

- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan 3 (tiga) juta rumah yang terbagi dalam wilayah perdesaan, perkotaan, dan pesisir dan pemerataan penanganan perumahan kumuh, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penyesuaian substansi dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada Pasal 418 bagian keenam, bahwa semula tugas dari Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi, yaitu:

“melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi”.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat penyesuaian pada Pasal 418, menjadi:

“Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi pada program bantuan perumahan, koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi.”

Selanjutnya pada Pasal 419 disampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, terdapat penyesuaian substansi fungsi dari Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi, yaitu:

“Di antara huruf b dan huruf c Pasal 419 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1, ketentuan huruf c Pasal 419 diubah, dan di antara huruf f dan huruf g Pasal 419 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1”, sehingga pada Pasal 419 berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi dan rencana strategis pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- b1. penyusunan program dan anggaran pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- c. pelaksanaan kebijakan pengembangan sistem dan strategi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- d. koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- f1. fasilitasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi pada program bantuan perumahan;
- g. pengelolaan data dan informasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan;
- e. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas; dan
- f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi.

Susunan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1064),

Susunan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sesuai dengan tugas dan fungsinya dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko beserta Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- e. Pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal.

Pada struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko didukung 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia, Hukum, dan Kerja Sama; dan
- b. Bagian Keuangan dan Umum.

Susunan Struktur Organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Jumlah pegawai Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebanyak 65 (enam puluh lima) orang, yang terdiri dari 18 (delapan belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 18 (delapan belas) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 29 (dua puluh sembilan) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

2. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mempunyai tugas *“melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang tata kelola dan pengendalian risiko”*. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi jangka panjang dan jangka menengah di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- b. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- d. Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- e. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang tata kelola dan pengendalian risiko;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

- a. Subdirektorat Keterpaduan, Kemitraan dan Kelembagaan; Subdirektorat Strategi, Program dan Anggaran;
- b. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Jumlah pegawai Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, yang terdiri dari 12 (dua belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 6 (enam) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 16 (enam belas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

3. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas *“melaksanakan perencanaan, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kemitraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan sistem pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman”*. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dengan daerah di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- e. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- f. Pelaksanaan kemitraan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah;

- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan keterpaduan sistem pembiayaan perumahan dan pasar pembiayaan primer dan sekunder, serta pendayagunaan sumber pendanaan dan sistem pembiayaan daerah; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

- a. Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan Perumahan;
- b. Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pasar Pembiayaan Primer dan Sekunder;
- c. Subdirektorat Pendayagunaan Sumber Pendanaan dan Sistem Pembiayaan Daerah; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah pegawai Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 47 (empat puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 15 (lima belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10 (sepuluh) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 22 (dua puluh dua) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

4. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan mempunyai tugas *“melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan Pembangunan”*. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- d. koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- g. pengelolaan data dan informasi efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

- a. Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pengembangan Kawasan Permukiman;
- b. Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perdesaan;
- c. Subdirektorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Pembangunan Perumahan Perkotaan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

Jumlah pegawai Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, yang terdiri dari 13 (tiga belas) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 (lima) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 15 (lima belas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

5. Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai tugas *“melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan”*. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- d. koordinasi pelaksanaan identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dan badan usaha keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- g. pengelolaan data dan informasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pada struktur organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas didukung 3 (tiga) sub direktorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

- a. Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Kawasan Permukiman;
- b. Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perdesaan;
- c. Subdirektorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas Perumahan Perkotaan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

Jumlah pegawai pada Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, yang terdiri atas 8 (delapan) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 (lima) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 15 (lima belas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

6. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem dan strategi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- d. koordinasi pelaksanaan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi dalam identifikasi dan seleksi program kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- g. pengelolaan data dan informasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Pada struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi didukung 3 (tiga) subdirektorat dan 1 (satu) subbagian, antara lain:

- a. Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kawasan Permukiman;
- b. Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perdesaan;
- c. Subdirektorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Perumahan Perkotaan; dan Subbagian Tata Usaha.

Susunan Struktur Organisasi pada Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi dapat disampaikan dalam bagan berikut:



Gambar 1.7 Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

Jumlah pegawai pada Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, yang terdiri atas 9 (sembilan) Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 (empat) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 16 (enam belas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

1.4 Isu Strategis

Dalam rangka penyelenggaraan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola dan pengendalian risiko dalam rangka efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan, peran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjadi semakin esensial dan krusial dalam menjalankan perannya secara strategis, bersama ini disampaikan beberapa isu strategis yang dapat dikembangkan antara lain:

a) Bidang Sistem dan Strategi

- 1) Harmonisasi mekanisme pemantauan yang berkontribusi terhadap tersedianya data yang lebih akurat dan terverifikasi;
- 2) Optimalisasi sumber pendanaan alternatif di sektor perumahan dan kawasan permukiman yang menjembatani kesenjangan APBN dan target *output* kinerja;
- 3) Kolaborasi lintas sektor sebagai strategi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan;
- 4) Potensi kolaborasi dan pembelajaran kelembagaan yang dapat membuka peluang untuk transfer pengetahuan, pendampingan teknis, maupun peningkatan kapasitas;
- 5) Kemitraan dan kolaborasi antar instansi dalam rangka integrasi data sektoral bidang perumahan serta memperkuat peran dalam kerangka Satu Data Indonesia;
- 6) Penguatan kelembagaan bidang tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota yang antara lain melalui pembentukan dan pembinaan Forum Sadar Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 7) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di bidang tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

b) Bidang Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Sistem pembiayaan yang dapat digalang dan dimanfaatkan melalui pelembagaan terintegrasi seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Tabungan Perumahan Rakyat, dan Dana Jangka Panjang;
- 2) Perluasan akses melalui Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank seperti koperasi yang salah satu wujud kerja sama ini adalah implementasi skema Kredit Program Perumahan (KPP), dimana lembaga

keuangan dan koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur KUR dapat menjadi Penyalur KPP;

- 3) Optimalisasi peran pembiayaan sekunder perumahan (PT Sarana Multigriya Finansial) baik melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun penyesuaian regulasi, perlu terus didorong agar fungsi intermediasi jangka panjangnya dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas bagi pasar pembiayaan perumahan;
- 4) Pengembangan dana abadi perumahan nasional serta penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) sebagai pengelola dana pembiayaan dalam bentuk investasi;
- 5) Pemanfaatan dana non-APBN/APBD secara optimal melalui skema alternatif seperti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dan kemitraan investasi antara pemerintah dan swasta dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU);
- 6) Skema penyediaan perumahan masih berfokus pada pembelian rumah yang dibangun oleh pengembang maupun hibah Pemerintah melalui APBN seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan rumah susun reguler, sehingga belum ada pilihan kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk rumah sewa;
- 7) Dorongan transformasi bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR saat ini menjadi *green subsidy*, *green incentives*, serta *green expenditure* dalam bentuk program baru pembiayaan perumahan bagi rumah yang memenuhi ketentuan Bangunan Gedung Hijau (BGH);
- 8) Pengembangan sumber daya pembiayaan perumahan alternatif dalam model pembiayaan jangka panjang seperti Dana Abadi Perumahan guna mengurangi ketergantungan program 3 juta rumah kepada APBN dan pendanaan jangka pendek;
- 9) Reformasi pembiayaan perumahan pada sisi penawaran melalui *aggregation mechanism* untuk menurunkan *financing cost*, khususnya bagi pengembang rumah subsidi;
- 10) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembentukan *housing queue* (antrian perumahan) guna mendorong penyusunan kebijakan dan penganggaran berbasis kebutuhan dan permintaan;
- 11) Dorongan kolaborasi dan sinergi para pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, BUMN, BUMD, LSM, masyarakat dan pihak lainnya yang menjadi satu kesatuan dalam ekosistem perumahan.

c) Bidang Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

- 1) Efisiensi penyelenggaraan pembangunan dan kemitraan kawasan permukiman yang antara lain dalam bentuk penataan berbasis tipologi, integrasi infrastruktur, teknologi modular dan material lokal, perencanaan GIS, sistem air dan sanitasi komunal, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu mendorong CSR untuk PSU & renovasi, pendampingan sosial, pelatihan pengelolaan lingkungan, dan transfer teknologi sanitasi & pengelolaan sampah;
- 2) Efisiensi penyelenggaraan pengembangan kawasan permukiman dilaksanakan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan sanitasi rumah, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) permukiman, penerapan teknologi sanitasi berbasis skala kawasan, serta penguatan kemitraan melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial badan usaha dan lembaga sosial keagamaan bagi pengembangan kawasan permukiman;
- 3) Efisiensi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan diwujudkan melalui pelaksanaan stimulan rumah swadaya, pengelompokan lokasi hunian swadaya, pengembangan hunian multifungsi berbasis ekonomi lokal (sarana hunian usaha), penerapan teknologi material bangunan sederhana berbasis kearifan lokal, serta pengembangan kemitraan dengan kementerian, lembaga, badan usaha, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan;
- 4) Efisiensi penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan dilakukan melalui pembangunan dan pengelolaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan rumah khusus bagi masyarakat dengan kebutuhan khusus, penerapan tata kelola hunian publik yang transparan dan akuntabel, pemanfaatan teknologi modular serta sistem struktur dan konstruksi bangunan yang efisien, serta pengembangan kemitraan dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan.

d) Bidang Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

- 1) Transparansi dan akuntabilitas pada kegiatan penyaluran bantuan perumahan yang telah didukung oleh petunjuk teknis dalam rangka operasionalisasinya;
- 2) Sistem pengaduan publik yang terintegrasi dan responsif serta mudah diakses oleh warga/masyarakat (seperti saluran komunikasi BENAR-PKP) masih dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat diintegrasikan dalam sistem pengaduan bidang perumahan terpadu nasional;
- 3) Capaian indeks reformasi birokrasi sementara Kementerian PKP pada tahun 2025 sebesar 86,11% yang secara umum mengalami penurunan pada periode kelembagaan sebelumnya (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) yang telah mendapatkan nilai sebesar 90,27%. Meskipun begitu masih terdapat potensi untuk mendorong keberhasilan indikator kinerja yang

menunjukkan birokrasi bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta pelayanan publik dengan predikat sangat baik (Kategori A);

- 4) Terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 19 wilayah yang mencakup seluruh Indonesia sebagai langkah strategis yang berpotensi memperkuat pelaksanaan keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas Kementerian PKP di tingkat regional;
- 5) Dorongan efektivitas pembangunan Zona Integritas pada beberapa UPT sehingga dapat diusulkan kepada Tim Penilai Nasional untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

e) Bidang Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

- 1) Penerapan model 3 (tiga) lini (*3 lines model*) dalam pelaksanaan manajemen risiko yang dilaksanakan secara komprehensif oleh semua lini organisasi yang juga mengadaptasi standar implementasi manajemen risiko (ISO 31000:2018) yang diterbitkan oleh *International Organization for Standardization*;
- 2) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diposisikan sebagai lini ke-2 (dua) dalam pelaksanaan manajemen risiko tingkat Kementerian sehingga memiliki peran strategis dalam pencapaian tingkat efektivitas manajemen risiko untuk seluruh Unit Pemilik Risiko baik tingkat satu (UPR-T1) maupun tingkat dua (UPR-T2);
- 3) Hasil penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atas hasil penilaian mandiri penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berada pada level terkelola dan terukur atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Hasil tersebut mencerminkan adanya penilaian yang baik pada komponen Struktur dan Proses, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang berpotensi memperkuat akuntabilitas dan manajemen risiko dalam pelaksanaan program perumahan ke depan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai *enabler* sangat penting untuk mendorong ekosistem perumahan yang berlandaskan gotong royong, yang layak, terjangkau dan berkelanjutan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan tidak hanya menjadi pelaksana langsung dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman (operator), tetapi juga bertindak sebagai regulator dan fasilitator dengan merancang kebijakan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Sebagai *enabler*, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki potensi untuk membuka jalan, mengatur ekosistem, mendorong inovasi, bukan hanya fokus pada pembangunan fisik rumah oleh negara. Hal tersebut juga menjadikan

peran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi penting dalam penyelenggaraan perumahan.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mengidentifikasi sejumlah permasalahan strategis dalam sektor perumahan yang memerlukan intervensi dan kebijakan secara sistematis sebagai bagian dari pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi. Isu strategis merupakan permasalahan atau tantangan utama yang bersifat mendasar, kompleks, dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi, serta memerlukan perhatian dan penanganan secara menyeluruh dan terencana.

Pemahaman terhadap isu strategis ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Rencana Aksi, karena dapat membantu mengarahkan prioritas kebijakan dan program kerja yang lebih tepat sasaran. Melalui pemetaan isu strategis, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat menyusun langkah-langkah strategis yang bersifat antisipatif maupun solutif terhadap hambatan yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berikut isu strategis mengenai kendala dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, untuk menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja ke depan, diantaranya:

a) Bidang Sistem dan Strategi

- 1) Belum optimalnya penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga diperlukan inovasi dalam optimalisasi penerapan manajemen risiko pada Unit Kerja, Balai dan Satuan Kerja. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat mendukung capaian indikator kinerja sasaran strategis *"Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan"* melalui sasaran program "Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman";
- 2) Keterbatasan anggaran yang dialokasikan menjadi kendala signifikan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan organisasi. Kondisi ini berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja bagi pegawai yang masih terbatas, sehingga menghambat produktivitas dan kualitas kerja;
- 3) Belum terintegrasinya bentuk kelembagaan dalam hal pengelolaan risiko sektor perumahan dan kawasan permukiman, sehingga pencapaian efektivitas pemetaan risiko dan opsi mitigasi belum optimal;

- 4) Belum optimalnya tata kelola pelaksanaan bantuan perumahan tercermin dari lemahnya pengendalian terhadap ketepatan sasaran dan mutu hasil pembangunan, di mana masih ditemukan konstruksi rumah yang tidak layak huni serta praktik oleh oknum pengembang yang tidak bertanggung jawab, namun belum dikenakan sanksi yang tegas;
- 5) Selain itu, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat rumah subsidi juga masih sering terjadi, yang menunjukkan lemahnya sistem verifikasi dan seleksi dalam penyaluran bantuan. Hal ini ditunjukkan oleh masih banyaknya penerima manfaat yang tidak tepat sasaran, rendahnya kualitas rumah subsidi yang dibangun, serta belum tegasnya penindakan terhadap pengembang yang tidak memenuhi standar;
- 6) Pemanfaatan bantuan perumahan juga belum berjalan maksimal, sehingga belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat.

b) Bidang Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Ketimpangan antara sisi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) merupakan permasalahan mendasar dari sektor perumahan. Kebutuhan rumah terus meningkat setiap tahun, namun tidak diimbangi oleh ketersediaan pasokan yang memadai. Faktor-faktor seperti keterbatasan lahan, kenaikan harga tanah yang signifikan, proses perizinan yang belum efisien, serta biaya konstruksi yang tinggi menjadi kendala utama di sisi penawaran. Akibatnya, harga rumah menjadi semakin tidak terjangkau. Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat yang terbatas diperparah oleh akses terhadap sumber pembiayaan yang belum sepenuhnya inklusif, terutama bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di sektor informal;
- 2) Keterbatasan skema pembiayaan perumahan yang antara lain disebabkan oleh: (a) skema subsidi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap masyarakat berpenghasilan tidak tetap maupun pekerja di sektor informal; (b) tingginya risiko kredit pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), (c) keterbatasan data dan *profiling* MBR yang menyebabkan intervensi kebijakan kurang tepat sasaran; (d) minimnya inovasi produk keuangan yang mampu menjawab kebutuhan beragam kelompok masyarakat; (5) koordinasi antar-lembaga terkait pembiayaan perumahan yang masih belum berjalan secara optimal;
- 3) Dari sisi pembiayaan dan instrumen fiskal, masih terdapat tingginya ketergantungan terhadap pendanaan APBN, belum tersedianya dana perumahan yang bersifat jangka panjang, dan terbatasnya akses kredit kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, utamanya sektor informal;

- 4) Dari sisi *delivery system* dan penjaminan mutu, masih terdapat kondisi stok perumahan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan pasar, produktivitas konstruksi rendah, dan pemanfaatan metode konstruksi modern belum banyak digunakan, serta standar bangunan belum konsisten dan penegakan hukum di berbagai wilayah rendah.

c) Bidang Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

- 1) Belum tersedianya standar baku kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan menjadi kendala tersendiri dalam membangun ekosistem yang inklusif. Oleh karena itu, perlu disusun pedoman kemitraan yang dapat menjadi acuan nasional, serta penguatan jejaring kemitraan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Saat ini hanya sebesar 10% dari dana APBN yang disalurkan untuk program 3 juta rumah. Oleh sebab itu, dibutuhkan dana non-APBN untuk menunjang program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, isu ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam optimalisasi pendanaan alternatif di luar APBN. Oleh karena itu, penguatan mekanisme kemitraan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mendorong partisipasi sektor nonpemerintah serta mengakselerasi penyediaan hunian layak secara lebih masif dan merata;
- 2) Belum optimalnya tata kelola hunian vertikal publik dan privat yang mengarah pada isu kepastian bermukim (*secure tenure*) terutama di kawasan perkotaan. Penyediaan hunian publik di kawasan perkotaan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan lahan, selain itu keterbatasan anggaran pemerintah turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan dan pengelolaan hunian publik secara berkelanjutan;
- 3) Belum tersedianya panduan indikator atas capaian efisiensi penyelenggaraan program bantuan pembangunan perumahan untuk mengukur optimalisasi target nasional program pembangunan Tiga Juta Rumah.

d) Bidang Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas

- 1) Perlunya mekanisme kedisiplinan pegawai dan penerapan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Beberapa kendala yang dihadapi di antaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan;
- 2) Belum tersedianya landasan hukum atas penerapan aspek keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas menyebabkan belum optimalnya tingkat pemahaman Unit Pelaksana Teknis dan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan permasalahan hukum;

- 3) Belum optimalnya capaian target pembangunan Zona Integritas ditunjukkan dengan hasil penilaian mandiri terhadap pemenuhan 6 (enam) area perubahan mayoritas yang belum terpenuhi.

e) Bidang Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

- 1) Belum terintegrasinya tata kelola pengendalian risiko sektor perumahan secara nasional. Salah satunya diukur dari belum tersedianya pemetaan risiko pada tiap proses bisnis di seluruh unit kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang juga disumbang oleh kerangka regulasi di bidang pengendalian intern pemerintah yang belum dijalankan secara konsisten. Selain itu, ketidaksamaan pemahaman mengenai isu korupsi juga menjadi kendala serius dalam mewujudkan tata kelola yang bersih, serta implementasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan sektor perumahan masih belum optimal;
- 2) Tingginya eksposur risiko hukum dan reputasi pada program perumahan dan kawasan pemerintah menyebabkan perlunya penguatan pengendalian *fraud* dalam pencapaian target program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3) Belum optimalnya sinergi pengendalian risiko lintas sektor dalam pengawalan program perumahan dan kawasan permukiman, serta perlunya peningkatan budaya sadar risiko korupsi sektor perumahan secara nasional;
- 4) Masih diperlukan peningkatan tingkat efektivitas manajemen risiko, khususnya pencapaian tingkat pemahaman seluruh pegawai atas penerapan manajemen risiko serta optimalisasi nilai efektivitas manajemen risiko seluruh Unit Pemilik Risiko ke arah terkelola dan terukur.

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

2.1 Target Kinerja Triwulan I berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

Penetapan target kinerja triwulan merupakan bagian dari proses manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memecah sasaran tahunan ke dalam kerangka waktu yang lebih pendek dan terukur. Target ini disusun sebagai turunan langsung dari Perjanjian Kinerja (PK) tahunan dan menjadi acuan bagi masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam merencanakan, melaksanakan, serta memantau capaian kinerja secara berkala.

Acuan utama dalam penyusunan target kinerja triwulan adalah dokumen perencanaan strategis, khususnya Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Penetapan target ini bermaksud untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja program yang ditetapkan.

Dengan adanya target kinerja triwulanan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta mengambil langkah korektif secara tepat waktu apabila terdapat deviasi dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026, untuk memberikan Gambaran atas capaian kinerja sasaran kegiatan. Sedangkan indikator kinerja mencerminkan manfaat atau *output* yang dikaitkan dengan capaian kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat atau mempunyai kontribusi untuk pencapaian program.

Adapun rincian target kinerja triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2026 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Target Kinerja Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	13,57	46,82	83,14	100,00

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	18,01	51,90	75,89	100,00
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		100,00	15,84	49,31	87,91	100,00
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif						
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya		100,00	15,20	46,50	82,20	100,00
Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan						
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan		100,00	11,27	50,13	74,98	100,00
Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel		100,00	10,00	45,00	80,00	100,00
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	24,74	53,67	76,80	100,00
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN						
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM :						
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		86,26	33,43	44,34	62,21	86,26

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sub Indikator I: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		74,10	47,50	55,63	65,63	74,10
Sub Indikator II: Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		72,38	9,90	16,65	56,00	72,38
Sub Indikator III: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		82,10	25,00	41,25	52,50	82,10
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Sub Indikator V: Nilai Kinerja Anggaran		88,50	72,40	78,50	85,20	88,50
Sub Indikator VI: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		100,00	0,00	0,00	50,00	100,00
Sub Indikator VII: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Komunikasi Publik		86,25	57,50	70,00	82,50	86,25
Sub Indikator IX: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Sub Indikator X: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		92,00	6,00	12,00	20,00	92,00
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola Dan Pengendalian Risiko		88,76	35,93	46,84	64,71	88,76
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		74,10	47,50	55,63	65,63	74,10
Sub Indikator II: Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		72,38	9,90	16,65	56,00	72,38
Sub Indikator III: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum		82,10	25,00	41,25	52,50	82,10
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sub Indikator V: Nilai Kinerja Anggaran		88,50	72,40	78,60	85,20	88,50
Sub Indikator VI: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		100,00	0,00	0,00	50,00	100,00
Sub Indikator VII: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Komunikasi Publik		86,25	57,50	70,00	82,50	86,25
Sub Indikator IX: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	25,00	50,00	75,00	100,00

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
Sub Indikator X: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP		92,00	6,00	12,00	20,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko		88,98	37,79	52,01	70,61	88,98
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100,00	25,00	50,00	75,00	100,00
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		91,10	20,00	40,00	60,00	91,10
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran		78,00	68,00	74,00	76,00	78,00
SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman		89,53	40,58	52,19	72,66	89,53
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		92,00	20,00	40,00	60,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan		89,53	40,58	52,19	72,66	89,53
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan						
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		75,83	9,90	16,65	56,00	75,83

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Per Triwulan (%)			
			I	II	III	IV
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
	Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
	Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	20,00	40,00	60,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	89,53	40,58	52,19	72,66	89,53
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas						
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
	Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
	Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	20,00	40,00	60,00	92,00
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	89,53	40,58	52,19	72,66	89,53
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi						
	Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	9,90	16,65	56,00	75,83
	Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	75,00	75,00	100,00	100,00
	Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	82,00	85,00	87,00	87,50
	Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	16,00	44,30	60,30	92,30
	Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	20,00	40,00	60,00	92,00

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko mendukung beberapa program, antara lain Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Program Dukungan Manajemen, dimana dalam pelaksanaa anggarannya pada Triwulan I tahun 2026 mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. DIPA Awal Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026, terbit tanggal 1 Desember 2025 dengan total pagu sebesar

Rp41.176.948.000,00. Rincian pagu dimaksud terbagi peruntukkannya untuk 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total anggaran sebesar Rp36.173.926.000,00 dan Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total keseluruhan sebesar Rp5.003.022.000,00.

Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petikan tanggal 1 Desember 2025 dimaksud dapat disampaikan sebagaimana terlampir.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2026

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Puncak : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Sektor : (664312) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Sebesar : Rp. 36.173.926.000 (TIGA PULUH ENAM MILIAR SERATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06 60 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

C. Sumber Dana Bersifat Dari :
1. Rupaiah Murni Rp. 36.173.926.000
2. PINSIP
- PINSIP TA Berjalan Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
- Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri Rp. 0
5. Hibah Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
6. SBN (PBS) Rp. 0

D. Pencetakan dan Pengalokasian melalui:
1. KPPN JAKARTA V (130) Rp. 36.173.926.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Name Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang terintegrasi dengan kode pengisian berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (stempel).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rincian dan pencetakan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031032

Gambar 2.1 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan

- b. Revisi DIPA ke 01 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026 berdasarkan pengesahan tanggal 29 Desember 2025 dengan total pagu sebesar Rp41.176.948.000,00. Rincian pagu dimaksud terbagi peruntukkannya untuk 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total anggaran sebesar Rp38.282.502.000,00 dan Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp2.894.446.000,00.

Revisi ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-817/MK.03/2025 tanggal 8 Desember 2025, sebagai tindak lanjut dari Surat Nomor S-687/MK.03/2025 serta Surat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor KU.0102/M/379 tanggal 18 Desember 2025 terkait pemenuhan Prioritas Direktif Presiden TA 2026 melalui penyesuaian pagu anggaran dengan pergeseran ke KRO/RO Prioritas Presiden sebesar Rp14.752.661.000,00.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat penyesuaian anggaran sehingga pagu efektif Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjadi sebesar Rp26.424.287.000,00 dengan rincian Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total anggaran sebesar Rp23.529.841.000,00 dan Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengantotal anggaran keseluruhan sebesar Rp2.894.446.000,00.

Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petikan tanggal 29 Desember 2025 dapat disampaikan sebagaimana terlampir.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2026

Revisi ke 01
Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian/Negara/Entitas : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Sektor : (894312) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Salinan : Rp. 38.282.502.000 (TIGA PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :		Jumlah Uang	
1. Ruang Murni	Rp. 38.282.502.000	4. Pinjaman Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
2. PMSB	Rp. 0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
- PMSB TA Berjalan	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	5. Hibah Langsung	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
		6. SDBN PBS	Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :	(139) Rp. 38.282.502.000		

E. Penjelasan Sistem dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Komorntonan Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan setlor dan pencairan dan pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penilaian Penilaian yang tercantum dalam halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 01 Desember 2025
A/N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ISI
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197033271965031002

Gambar 2.2 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi ke 01

- c. Revisi DIPA ke 02 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026 berdasarkan pengesahan tanggal 27 Januari 2026 dengan total pagu sebesar Rp41.176.948.000,00. Rincian pagu dimaksud terbagi peruntukannya untuk 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko total anggaran sebesar Rp38.282.502.000,00 dan Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman total anggaran keseluruhan sebesar Rp2.894.446.000,00.

Revisi ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, mendukung pencapaian kinerja, serta menyesuaikan kebutuhan operasional pelaksanaan anggaran TA 2026.

Berdasarkan hal tersebut, pagu efektif Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tetap dengan sebesar Rp26.424.287.000,00. Rincian pagu dimaksud terbagi peruntukannya untuk 2 (dua) Satuan Kerja dengan rincian Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total anggaran sebesar Rp23.529.841.000,00 dan Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp2.894.446.000,00.

Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petikan tanggal 27 Januari 2026 dapat disampaikan sebagaimana terlampir.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2026

Revisi ke 02

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Akta Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (546) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Sektor : (094312) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Seluruh : Rp. 38.292.502.000 (TIGA PULUH DELAPAN MILIAR DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan kegiatan sebagai berikut:
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
05 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
05.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

Sumber Dana Bersal Dari :	Rp.	38.292.502.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
1. Rupaiah Murni	Rp.	38.292.502.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
2. PHBP	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- PHBP TA Bersalin	Rp.	0	5. Hibah Luar Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SSNN PBS	Rp.	0

D. Pencatatan dan dituliskan melalui :
1. KPPN JAKARTA
(126) Rp. 38.292.502.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimers)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan setelah dan pencatatan dan pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penyerahan yang tercantum dalam Halaman 8 DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RPA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RPA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 27 Desember 2025
A. N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

TH
LUKY ALFIRMAN
NIP.: 197003271956031002

Gambar 2.3 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi ke 02

- d. Revisi DIPA ke-03 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026 berdasarkan pengesahan tanggal 20 Februari 2026 dengan total pagu sebesar Rp41.176.948.000,00. Rincian pagu dimaksud terbagi peruntukannya untuk 2 (dua) Satuan Kerja, antara lain Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total anggaran sebesar Rp38.282.502.000,00 dan Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total anggaran keseluruhan sebesar Rp2.894.446.000,00.

Revisi ini dilakukan dalam rangka perubahan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman 3 DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Berdasarkan hal tersebut, pagu efektif Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tetap sebesar Rp26.424.287.000,00 dengan rincian Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan total anggaran sebesar Rp23.529.841.000,00 dan Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total anggaran sebesar Rp2.894.446.000,00.

Surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) petikan tanggal 20 Februari 2026 dapat disampaikan sebagaimana terlampir.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.694312/2026

Revisi ke 03
Tanggal : 20 Februari 2026

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satek : (694312) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
Sebesar : Rp. 38.282.502.000 (TIGA PULUH DELAPAN MILAR DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA LIMA RATUS DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
0650 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :
1. Rupiah Murni Rp. 38.282.502.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0
2. PNBP Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0
- PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0
- Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0
6. SBSN PHS Rp. 0

D. Pencatatan dan dilakukannya melalui :
1. KOPIN JAKARTA V (139) Rp. 38.282.502.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan pencatatan dan pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rincian Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam halaman II (DIPA) ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Ed.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 1972003271905011002

Gambar 2.4 Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi ke 03

Pagu anggaran tersebut menjadi dasar pembiayaan seluruh program dan kegiatan pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026 yang meliputi penyusunan regulasi dan kebijakan tata kelola sektor perumahan, pengembangan sistem pembiayaan yang berkelanjutan (FLPP, investasi), manajemen risiko, efisiensi, keterbukaan publik, pembangunan Zona Integritas, pencegahan korupsi, layanan operasional dan pemeliharaan kantor, serta pengadaan peralatan perkantoran.

Pagu anggaran ini disusun dalam rangka memastikan tercapainya indikator kinerja sesuai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, serta mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Total pagu efektif Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tetap sebesar Rp26.424.287.000,00 dengan rincian Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp23.529.841.000,00 dan Satuan Kerja di

19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.894.446.000,00 sehingga Target Penyerapan Keuangan pada Triwulan I dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target Penyerapan Keuangan Triwulan I berdasarkan DIPA Revisi ke 03 lingkup Satker Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

NO	UNIT KERJA	PAGU EFEKTIF Rp.	JANUARI		FEBRUARI		MARET	
			Rencana		Rencana		Rencana	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	2.639.378.000,00	0	0%	282.155.154,00	10,69%	47.427.911,00	12,49%
2	Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.203.948.000,00	0	0%	303.098.896,00	7,21%	224.748.896,00	12,56%
3	Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	2.511.243.000,00	0	0%	54.455.388,00	2,17%	42.105.388,00	3,85%
4	Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	2.500.782.000,00	0	0%	98.866.270,00	3,95%	80.516.270,00	7,17%
5	Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2.810.406.000,00	0	0%	133.159.528,00	4,74%	75.809.528,00	7,44%
6	Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	8.864.084.000,00	0	0%	687.575.555,00	7,76%	2.155.651.955,00	32,08%
TOTAL		23.529.841.000,00	0	0%	1.559.310.791,00	6,63%	2.626.259.948,00	17,79%

Tabel 2.3 Target Penyerapan Keuangan Triwulan I berdasarkan DIPA Revisi ke 01 lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	SATKER	PAGU EFEKTIF Rp.	JANUARI		FEBRUARI		MARET	
			Rencana		Rencana		Rencana	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	BP3KP Sumatera I	153.841.000,00	0	0%	16.000.000,00	10,40%	7.076.000,00	15,00%
2	BP3KP Sumatera II	144.317.000,00	0	0%	0	0%	12.000.000,00	8,32%
3	BP3KP Sumatera III	166.896.000,00	0	0%	0	0%	5.500.000,00	3,30%
4	BP3KP Sumatera IV	157.167.000,00	0	0%	0	0%	0	0%
5	BP3KP Sumatera V	165.992.000,00	0	0%	0	0%	10.505.000,00	6,33%
6	BP3KP Jawa I	154.108.000,00	3.972.000,00	2,58%	3.972.000,00	2,58%	3.972.000,00	5,15%
7	BP3KP Jawa II	148.605.000,00	0	0%	9.310.000,00	6,26%	5.295.000,00	9,83%
8	BP3KP Jawa III	152.124.000,00	5.000.000,00	3,29%	10.425.000,00	6,85%	5.085.000,00	10,20%
9	BP3KP Jawa IV	146.838.000,00	0	0%	0	0%	0	0%
10	BP3KP Nusa Tenggara I	137.055.000,00	0	0%	8.075.000,00	5,89%	12.615.000,00	15,10%

NO	SATKER	PAGU EFEKTIF Rp.	JANUARI		FEBRUARI		MARET	
			Rencana		Rencana		Rencana	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
11	BP3KP Nusa Tenggara II	144.433.000,00	0	0%	5.800.000,00	4,02%	12.500.000,00	12,67%
12	BP3KP Kalimantan I	157.614.000,00	13.117.000,00	8,32%	13.117.000,00	8,32%	13.117.000,00	16,64%
13	BP3KP Kalimantan II	170.115.000,00	0	0%	13.457.000,00	7,91%	13.896.000,00	16,08%
14	BP3KP Sulawesi I	167.676.000,00	0	0%	7.676.000,00	4,58%	20.000.000,00	16,51%
15	BP3KP Sulawesi II	144.808.000,00	299.000,00	0,21%	299.000,00	0,21%	5.099.000,00	3,73%
16	BP3KP Sulawesi III	164.706.000,00	0	0%	0	0%	11.216.000,00	6,81%
17	BP3KP Maluku	142.099.000,00	0	0%	0	0%	21.929.000,00	15,43%
18	BP3KP Papua I	145.737.000,00	2.500.000,00	1,72%	7.256.000,00	4,98%	13.613.000,00	14,32%
19	BP3KP Papua II	130.315.000,00	0	0%	500.000,00	0,38%	19.810.000,00	15,59%
Total:		2.894.446.000,00	24.888.000,00	0,86%	95.887.000,00	4,17%	193.228.000,00	10,85%

Berdasarkan rekapitulasi target keuangan tersebut diatas, bersama ini disampaikan pagu untuk masing-masing kegiatan Pemantauan dan Pendampingan, Pembangunan Zona Integritas, Penerapan Manajemen Risiko, serta Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4 Pagu Kegiatan Pemantauan dan Pendampingan, Pembangunan Zona Integritas, Penerapan Manajemen Risiko, serta Pelaksanaan SMAP

No	Balai P3KP	PAGU PP (Rp.)	PAGU ZI (Rp.)	PAGU MR (Rp.)	PAGU SMAP (Rp.)	TOTAL (Rp.)
1	BP3KP Sumatera I	16.794.000,00	39.552.000,00	51.199.000,00	46.296.000,00	153.841.000,00
2	BP3KP Sumatera II	14.673.000,00	33.007.000,00	51.704.000,00	44.933.000,00	144.317.000,00
3	BP3KP Sumatera III	35.659.000,00	33.398.000,00	52.753.000,00	45.086.000,00	166.896.000,00
4	BP3KP Sumatera IV	24.979.000,00	33.533.000,00	52.805.000,00	45.850.000,00	157.167.000,00
5	BP3KP Sumatera V	33.871.000,00	33.705.000,00	53.483.000,00	44.933.000,00	165.992.000,00
6	BP3KP Jawa I	19.279.000,00	33.986.000,00	55.910.000,00	44.933.000,00	154.108.000,00
7	BP3KP Jawa II	14.474.000,00	33.980.000,00	55.218.000,00	44.933.000,00	148.605.000,00
8	BP3KP Jawa III	30.128.000,00	33.627.000,00	42.857.000,00	45.512.000,00	152.124.000,00
9	BP3KP Jawa IV	14.722.000,00	34.257.000,00	52.991.000,00	44.868.000,00	146.838.000,00
10	BP3KP Nusa Tenggara I	28.142.000,00	32.575.000,00	31.405.000,00	44.933.000,00	137.055.000,00
11	BP3KP Nusa Tenggara II	15.408.000,00	33.535.000,00	44.933.000,00	50.557.000,00	144.433.000,00
12	BP3KP Kalimantan I	26.540.000,00	33.218.000,00	52.923.000,00	44.933.000,00	157.614.000,00
13	BP3KP Kalimantan II	37.315.000,00	33.707.000,00	51.191.000,00	47.902.000,00	170.115.000,00
14	BP3KP Sulawesi I	37.957.000,00	34.286.000,00	50.501.000,00	44.932.000,00	167.676.000,00
15	BP3KP Sulawesi II	24.918.000,00	31.362.000,00	45.508.000,00	43.020.000,00	144.808.000,00
16	BP3KP Sulawesi III	32.609.000,00	34.559.000,00	51.693.000,00	45.845.000,00	164.706.000,00
17	BP3KP Maluku	21.895.000,00	34.050.000,00	42.501.000,00	43.653.000,00	142.099.000,00
18	BP3KP Papua I	21.969.000,00	32.806.000,00	46.503.000,00	44.459.000,00	145.737.000,00
19	BP3KP Papua II	19.583.000,00	34.231.000,00	31.568.000,00	44.933.000,00	130.315.000,00
TOTAL		470.915.000,00	643.374.000,00	917.646.000,00	862.511.000,00	2.894.446.000,00

Untuk mendukung optimalisasi dukungan atas capaian Sasaran Strategis Kementerian PKP sesuai tugas dan fungsi Unit Organisasi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, maka dilakukan penyusunan target capaian kontribusi atas Indikator Kinerja seluruh Sasaran Strategis (IKSS) tersebut yang dalam hal ini melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sasaran Strategis – 1) dan Program Dukungan Manajemen (Sasaran Strategis – 2).

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berkontribusi pada 2 (dua) IKSS dari Program Kementerian PKP, antara lain:

1. **Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3 (IKSS-3)** pada Sasaran Strategis Kementerian PKP yang pertama dalam bentuk “***Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan***” untuk program Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
2. **Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1 (IKSS-1)** pada Sasaran Strategis PKP yang kedua dalam bentuk “***Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP***” untuk program Dukungan Manajemen.

Terkait **Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3 (IKSS-3)** pada Sasaran Strategis Kementerian PKP, kontribusi capaiannya didukung dari 2 (dua) unit organisasi yaitu Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

Lingkup capaian yang dikontribusikan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman terkait capaian sub-indikator “***Peningkatan Pembinaan Pelaku Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Perumahan***” dan sub-indikator “***Peningkatan Kualitas Pembinaan Teknis dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman***”.

Adapun lingkup capaian yang dikontribusikan dari Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terkait capaian sub-indikator “***Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko***” dan sub-indikator “***Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkelanjutan***”.

Secara parsial sub-indikator “***Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko***” dipengaruhi oleh 3 (tiga) penilaian capaian, diantaranya:

1. Capaian “***Tingkat Efektifitas Manajemen Risiko***” yang dinilai berdasarkan 2 (dua) kriteria perhitungan, yaitu tingkat pemahaman pegawai Kementerian PKP terkait Manajemen Risiko dan persentase nilai efektivitas Manajemen Risiko untuk setiap Unit Pemilik Risiko (UPR) yang diukur setiap tahunnya dengan target ³ level 3.
2. Capaian “***Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas***” yang dinilai berdasarkan 4 (empat) kriteria perhitungan, yaitu:
 - a. tingkat pemahaman pegawai Kementerian PKP terhadap pembangunan Zona Integritas;

- b. persentase jumlah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - c. persentase jumlah Unit Pelaksana Teknis yang dapat diusulkan penilaian Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Penilai Nasional (TPN); dan
 - d. persentase jumlah Unit Pelaksana Teknis yang memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN-RB.
3. Capaian “*Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Perundangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman*” yang dinilai berdasarkan nilai SPI terhadap kualitas kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap keselarasan implementasi dengan kelompok sasaran.

Adapun pada sub-indikator “*Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Berkelanjutan*” dipengaruhi oleh 3 (tiga) penilaian capaian, yaitu:

- 1. Capaian “*Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan*”, yang secara prinsip dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berbanding target;
- 2. Capaian “*Persentase rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif*”, yang secara prinsip dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berbanding target; dan
- 3. Capaian “*Persentase implementasi fasilitasi pembiayaan perumahan yang berkelanjutan*”, yang dihitung berdasarkan skala perbandingan antara realisasi dan target.

Lebih lanjut pada **Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1 (IKSS-1)** Sasaran Strategis Kementerian PKP yang kedua, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko secara simultan bersama Unit Organisasi lainnya di Kementerian PKP berkontribusi terhadap capaian program **Dukungan Manajemen** dengan indikator “*Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman*”.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berkontribusi di lingkup unit organisasi dengan pengampu utama Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang didukung oleh seluruh Unit Kerja, sedangkan di lingkup Unit Pelaksana Teknis diampu oleh 19 (sembilan belas) Balai.

Agar pencapaian sasaran tersebut dapat dikendalikan dan dipantau secara konsisten, maka setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam satu atau lebih IKSS yang relevan dan selaras dengan mandat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun besaran target IKSS yang didukung oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dengan perhitungan target secara triwulanan pada tahun anggaran 2026 dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Target Kinerja Triwulanan Indikator Kinerja ke-3 Sasaran Strategis ke-1
Kementerian PKP kontribusi Direktorat Jenderal TKPR

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target DIPA	Target Per Triwulan			
			I	II	III	IV
Program : Perumahan dan Kawasan Permukiman						
IKSS-3 : Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan						
B.1. Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko	Jumlah ASN yang Memahami Penerapan MR	2.613 pegawai	1.981 pegawai	1.981 pegawai	1.981 pegawai	2.613 pegawai
	Jumlah UPR dengan Nilai Efektifitas MR ≥ Level 3	44 UPR	-	-	17	44
Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas	Jumlah ASN yang Memahami Penerapan MR	1.493 pegawai	1.282 pegawai	1.282 pegawai	1.282 pegawai	1.493 pegawai
	Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	19 UPT	19 UPT	19 UPT	19 UPT	19 UPT
	Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas	-	-	-	-	-
	Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK dan Kementerian PANRB	-	-	-	-	-
Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Pengundangan Bidang PKP (Indeks Kualitas Kebijakan)	-	50 (skor IKK)	-	-	-	50 (skor IKK)
B.2. Penyelenggaraan PKP yang Berkelanjutan						
Tingkat Efisiensi dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	2 Rekomendasi Kebijakan

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target DIPA	Target Per Triwulan			
			I	II	III	IV
	Rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	2 Rekomendasi Kebijakan
	Implementasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-	-

2.2 Metode Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Program merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program. Penetapan Indikator Kinerja Program disesuaikan dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan renovasi. Selain berfungsi sebagai alat ukur, Indikator Kinerja Program juga menjadi bagian dari kerangka akuntabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja unit organisasi dalam mendukung kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sebagai tindak lanjut pencapaian *outcome*, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjalankan program untuk mencapai *intermediate outcome* yang terbagi dalam 2 (dua) program utama, yaitu:

1. **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran Program (SP) Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko adalah SP-6 yaitu meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Adapun Indikator Kinerja Program (IKP) untuk Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko diperhitungkan berdasarkan:
 - a. Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - b. Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.
2. **Program Dukungan Manajemen**, pelaksanaannya mencakup seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Sasaran Program (SP) yang diampu adalah SP-6 yaitu meningkatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun Indikator Kinerja Program

(IKP) disusun berdasarkan perhitungan tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Setiap indikator kinerja pada level sasaran program maupun kegiatan dihitung menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan. Metode ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam melakukan penilaian capaian kinerja secara periodik, sehingga hasil pengukuran dapat menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara akurat.

Berikut metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko pada setiap subindikator kinerja berdasarkan Program dan Sasaran Kegiatan yang ada yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.6 Metode Pengukuran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
SK-1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		
Indikator Kinerja	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman		
Sub Indikator 1	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Dokumen	2 Sub Indikator 1 (bobot 60%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.1 = 100\% \times (B1.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A1.1 = Capaian Kinerja (%) B1.1 = Capaian jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi dan program prioritas penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	1 Sub Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.2 = 100\% \times (B1.2 / \text{target dokumen/laporan per tahun})$ A1.2 = Capaian Kinerja (%) B1.2 = Capaian jumlah dokumen/laporan pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
Sub Indikator 3	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan	22	Sub Indikator 3 (bobot 30%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) ditambah jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko terhadap target tahunan $A1.3 = 100\% \times (B1.3a / \text{target laporan per tahun})$ A1.3 = Capaian Kinerja (%) B1.3a = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko (Pusat) B1.3b = Capaian jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko (Balai)
SK-2	Meningkatnya dukungan kebijakan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya			
Sub Indikator 1	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan	Dokumen	6	Sub Indikator 1 (bobot 60%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan terhadap target tahunan $A2.1 = 100\% \times (B2.1 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A2.1 = Capaian Kinerja (%) B2.1 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan bidang sistem pembiayaan
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pembiayaan	Laporan	1	Sub Indikator 2 (bobot 10%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan terhadap target tahunan $A2.2 = 100\% \times (B2.2 / \text{target laporan per tahun})$ A2.2 = Capaian Kinerja (%) B2.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sistem pembiayaan

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
Sub Indikator 3	Jumlah koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan	Laporan	4	Sub Indikator 3 (bobot 30% tahun 2025-2026, bobot 25% tahun 2027-2029) : Dihitung dari realisasi jumlah capaian indikator laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan terhadap target tahunan $A2.3 = (70\% \times (B2.3a / \text{target laporan koordinasi per tahun})) + (20\% \times (B2.3b / \text{target unit penyaluran subsidi bantuan uang muka})) + (10\% \times (B2.3c / \text{target unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan}))$ A2.3 = Capaian Kinerja (%) B2.3a = Capaian jumlah laporan koordinasi fasilitasi dan bantuan pembiayaan perumahan B2.3b = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bantuan uang muka B2.3c = Capaian jumlah unit penyaluran subsidi bunga kredit perumahan
SK-3	Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan			
Sub Indikator 1a	Jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan	Dokumen	1	Sub Indikator 1a (bobot 40%): Dihitung dari capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan terhadap target tahunan $A3.1a = 100\% \times (B3.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A3.1a = Capaian Kinerja (%) B3.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan
Sub Indikator 1b	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	Laporan	2	Sub Indikator 1b (bobot 40%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan terhadap target tahunan $A3.1b = 100\% \times (B3.1b / \text{target laporan per tahun})$ A3.1b = Capaian Kinerja (%) B3.1b = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sistem efisiensi dan kemitraan penyelenggaraan pembangunan
Indikator Kinerja	Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
Sub Indikator 2	Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat	Dokumen	1	Sub Indikator 2 (bobot 20%): Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat terhadap target tahunan $A3.2 = 100\% \times (B3.2 / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})$ A3.2 = Capaian Kinerja (%) B3.2 = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola hunian vertikal publik dan privat
SK-4	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
Sub Indikator 1	Jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Dokumen	23	Sub Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas, pembangunan dan penerapan zona integritas di Balai P3KP, serta nilai persepsi efektifitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman terhadap target tahunan $A4.1 = (50\% \times (B4.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})) + (40\% \times (B4.1b / \text{target pembangunan dan penerapan zona integritas})) + (10\% \times (B4.1c / \text{target nilai indeks kualitas kebijakan}))$ A4.1 = Capaian Kinerja (%) B4.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas B4.1b = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan dan penerapan zona integritas Balai P3KP B4.1c = Capaian nilai efektifitas pemanfaatan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (Nilai SPI kualitas kebijakan yang dinilai dari keselarasan implementasi kebijakan dengan kebutuhan kelompok sasaran) dengan kriteria rekomendasi kebijakan dan NSPK yang berbentuk produk hukum seperti Peraturan Menteri, Edaran Menteri / Dirjen untuk mengatur internal maupun eksternal dan telah diimplementasikan paling singkat 1 tahun, dengan perhitungan: $K = (35\% \times P) + (35\% \times Q) + (30\% \times R)$ K = Capaian skor indeks kualitas kebijakan

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				P = Rata-rata skor penilaian kejelasan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Q = Rata-rata skor penilaian efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan R = Rata-rata skor penilaian atas mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas	Laporan	4	Sub Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas terhadap target tahunan $A4.2 = 100\% \times (B4.2 / \text{target laporan per tahun})$ A4.2 = Capaian Kinerja (%) B4.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas
SK-5	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
Sub Indikator 1	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Dokumen	40	Sub Indikator 1 (bobot 70%): Dihitung dari komposit realisasi jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi, penerapan manajemen risiko (MR) di Balai P3KP, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta jumlah koordinasi penilaian mandiri efektivitas MR terhadap target tahunan $A5.1 = (50\% \times (B5.1a / \text{target rekomendasi kebijakan per tahun})) + (20\% \times (B5.1b / \text{target penerapan MR Balai P3KP})) + (20\% \times (B5.1c / \text{target pelaksanaan SMAP Balai P3KP})) + (10\% \times (B5.1d / \text{target pelaporan MR Unor tepat waktu}))$ A5.1 = Capaian Kinerja (%) B5.1a = Capaian jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi B5.1b = Capaian jumlah penerapan manajemen risiko Balai P3KP B5.1c = Capaian jumlah pelaksanaan SMAP Balai P3KP B5.1d = Capaian jumlah pelaporan MR Unor tepat waktu

Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
Sub Indikator 2	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pengendalian risiko dan pencegahan korupsi	Laporan	2	Sub Indikator 2 (bobot 30%): Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi terhadap target tahunan $A5.2 = 100\% \times (B5.2 / \text{target laporan per tahun})$ A5.2 = Capaian Kinerja (%) B5.2 = Capaian jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi

Tabel 2.7 Metode Pengukuran Program Dukungan Manajemen

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
SK-1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sub Indikator 1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	%	74,10	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%) a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: - Pengendalian Naskah Dinas (25%) - Penggunaan Arsip (25%) - Pemeliharaan Arsip (25%) - Penyusutan Arsip (25%) b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan: - SDM Kearsipan (50%) - Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)
Sub Indikator 2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	%	72,38	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: - Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) - Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) - Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				penyampaian Laporan Wasdal (30%) b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%. c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	%	82,10	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100% b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100% c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%) Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100% d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%
Sub Indikator 4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	%	100,00	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
Sub Indikator 5	Nilai Kinerja Anggaran	%	88,50	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%) c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator 6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	%	100,00	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)
Sub Indikator 7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)
Sub Indikator 8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik	%	86,25	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%) b. Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)
Sub Indikator 9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)
Sub Indikator 10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%) a. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				b. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%) c. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)
SK-2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (15%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (10%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (15%)
Sub Indikator 4	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	%	100,00	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
Sub Indikator 5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 6	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	91,10	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)
Sub Indikator 7	Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	%	78,00	Tingkat Kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (10%)
SK-3	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)
SK-4	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)
SK-5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)
SK-6	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
Indikator Kinerja	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
Sub Indikator 1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	75,83	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%), yang dihitung berdasarkan: i. Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN ii. Ketepatan waktu penyampaian LBP iii. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100% c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%
Sub Indikator 2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	%	100,00	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (20%)
Sub Indikator 3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	%	87,50	Nilai IKPA Unit Kerja berdasarkan aplikasi MONEV-PA (20%)
Sub Indikator 4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	%	92,30	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%)

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja/ Sub Indikator		Satuan	Target 2026	Metode Perhitungan
				a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Kerja dikali 100% (80%) b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Kerja (20%)
Sub Indikator 5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	%	92,00	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (20%) a. Jumlah Laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan Manajemen Risiko yang wajib diselesaikan dikali 100% (80%) b. Nilai Efektivitas MR (20%)

Sumber: Rencana Strategis Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2025 – 2029

2.3 Capaian Target Triwulan I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala, serta antisipasi untuk mengambil langkah korektif secara tepat waktu, maka perlu perbandingan antara target dengan capaian kinerja triwulan I pada program dan kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman				
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	13,57	13,93
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	19,08	18,84
KEGIATAN: 7662 - Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				

Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman			
Indikator Kinerja Kegiatan 1: Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	100,00	15,84	17,42
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya dukungan kebijakan dan skema pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih efisien dan inklusif			
Indikator Kinerja Kegiatan 2: Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya	100,00	15,20	17,20
Pelaksana: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya dukungan kebijakan efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan			
Indikator Kinerja Kegiatan 3: Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan	100,00	11,27	12,70
Pelaksana: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel			
Indikator Kinerja Kegiatan 4: Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	100,00	10,00	7,65
Pelaksana: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman			
Indikator Kinerja Kegiatan 5: Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	100,00	24,74	24,98
Pelaksana: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			

SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	86,26	33,43	45,92
KEGIATAN: 7667 - Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
SASARAN KEGIATAN 1: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1: Tingkat layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	88,76	35,93	45,92
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sub Indikator I: Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	74,10	47,50	38,13
Sub Indikator II: Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	72,38	9,90	36,00
Sub Indikator III: Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	82,10	25,00	75,00
Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian Organisasi Tata Laksana	100,00	100,00	81,45
Sub Indikator V: Nilai Kinerja Anggaran	88,50	72,40	70,65
Sub Indikator VI: Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	100,00	0,00	0,00
Sub Indikator VII: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	16,00	32,00
Sub Indikator VIII: Tingkat Layanan Komunikasi Publik	86,25	57,50	89,00
Sub Indikator IX: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100,00	25,00	25,00
Sub Indikator X: Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	92,00	6,00	12,00
SASARAN KEGIATAN 2: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	88,98	37,79	40,44
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	9,90	36,00
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	75,00	81,45
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	82,00	64,41

Sub Indikator IV: Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	100,00	25,00	21,40
Sub Indikator V: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	16,00	32,00
Sub Indikator VI: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	91,10	20,00	0,00
Sub Indikator VII: Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	78,00	68,00	86,91
SASARAN KEGIATAN 3: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	89,53	40,58	42,77
PELAKSANA: Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	9,90	36,00
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	75,00	81,45
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	82,00	64,41
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	16,00	32,00
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	20,00	0,00
SASARAN KEGIATAN 4: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan	89,53	40,58	42,77
PELAKSANA: Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	9,90	36,00
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	75,00	81,45
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	82,00	64,41
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	16,00	32,00
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	20,00	0,00
SASARAN KEGIATAN 5: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 5: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	89,53	40,58	42,77
PELAKSANA: Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas			

Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	9,90	36,00
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	75,00	81,45
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	82,00	64,41
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	16,00	32,00
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	20,00	0,00
SASARAN KEGIATAN 6: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 6: Tingkat layanan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	89,53	40,58	42,77
PELAKSANA: Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi			
Sub Indikator I: Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	75,83	9,90	36,00
Sub Indikator II: Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	100,00	75,00	81,45
Sub Indikator III: Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	87,50	82,00	64,41
Sub Indikator IV: Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	92,30	16,00	32,00
Sub Indikator V: Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	92,00	20,00	0,00

Sumber: Target Kinerja Triwulan berdasarkan Rencana Aksi Ditjen TKPR Tahun 2026

Berkaitan dengan Metode Perhitungan indikator Kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko 2025 – 2029, telah dihitung Capaian Triwulan I berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

SASARAN PROGRAM:

Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:

Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

Indikator 1: Bobot 60%

Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:

1. Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman;

2. Tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan;
3. Terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen;
4. Tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel;
5. Tingkat persepsi efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman.

terhadap target tahunan selama 2025-2029.

$$A = 100\% \times ((25\% \times U) + (25\% \times V) + (20\% \times X) + (20\% \times Y) + (10\% \times M)) / \text{target per tahun}$$

Keterangan:

A: Capaian Kinerja (%)

U: Capaian tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman (%)

V: Capaian tingkat dukungan kebijakan dan skema pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman serta skema pembiayaan kreatif lainnya yang lebih efisien, inklusif dan berwawasan lingkungan (%)

X: Capaian terciptanya peningkatan tata kelola hunian publik privat dan perlindungan konsumen (%)

Y: Capaian tingkat dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel (%)

M: Capaian nilai survei persepsi internal efektivitas penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko bidang perumahan dan kawasan permukiman (%)

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:

Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan

Indikator 2: Bobot 40%

Dihitung dari penjumlahan capaian indikator peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, dengan realisasi:

1. Tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan;
2. Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
3. Level hasil penilaian mandiri manajemen risiko Kementerian terhadap target tahunan selama 2025-2029.

$$A = 100\% \times ((40\% \times W) + (40\% \times Z) + (20\% \times N)) / \text{target per tahun.}$$

Keterangan:

A: Capaian Kinerja (%)

W: Capaian tingkat dukungan kebijakan sistem efisiensi dan pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan perumahan (%)

Z: Capaian tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (%)

N: Capaian nilai penilaian mandiri efektivitas MR (%).

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Triwulan I berdasarkan Perjanjian Kinerja Ditjen TKPR Tahun 2026

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output) / Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja 2026 (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman					
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:					
Persentase capaian penerapan rekomendasi kebijakan dan NSPK tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman		100,00	13,57	13,93	102,65
Persentase tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan perumahan		100,00	19,08	18,84	98,74

Berdasarkan Revisi DIPA ke-03 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026, pagu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko sebesar Rp38.282.502.000,00, realisasi capaian Program dan Kegiatan selama periode Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2026) dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan di Triwulan I berdasarkan DIPA Revisi ke 03

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
694312	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	38.282.502.000	12,02 %	4.602.835.722	12,02 %	33.679.666.278,00

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.818.418.000	6,90 %	1.989.212.879	6,90 %	26.829.205.121,00
7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.818.418.000	6,90 %	1.989.212.879	6,90 %	26.829.205.121
7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (Rekomendasi Kebijakan)	7.883.678.000	14,92 %	1.176.457.862	14,92 %	6.707.220.138
7662.ABF.001	Kebijakan Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1.569.417.000	17,55 %	275.366.321	17,55 %	1.294.050.679
7662.ABF.002	Kebijakan Bidang Sistem Pembiayaan	1.673.707.000	22,46 %	375.905.216	22,46 %	1.297.801.784
7662.ABF.003	Kebijakan Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	1.139.851.000	15,77 %	179.702.335	15,77 %	960.148.665
7662.ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1.555.498.000	3,79 %	58.938.460	3,79 %	1.496.559.540
7662.ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1.945.205.000	14,73 %	286.545.530	14,73 %	1.658.659.470
7662.BMA	Data dan Informasi Publik (dokumen, Peta, Data)	132.677.000	15,79 %	20.943.855	15,79 %	111.733.145
7662.BMA.001	Data dan Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	132.677.000	15,79 %	20.943.855	15,79 %	111.733.145
7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (Laporan, Layanan)	3.723.935.000	10,54 %	392.639.444	10,54 %	3.331.295.556
7662.FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	817.284.000	11,05 %	90.278.147	11,05 %	727.005.853
7662.FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pembiayaan	84.774.000	0,00 %	0	0,00 %	84.774.000
7662.FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Sistem Efisiensi dan Pengembangan Kemitraan	1.251.392.000	1,86 %	23.273.888	1,86 %	1.228.118.112
7662.FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan,	825.284.000	13,45 %	110.982.002	13,45 %	714.301.998

KODE	SATKER/PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
	Transparansi dan Akuntabilitas					
7662.FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	745.201.000	22,56 %	168.105.407	22,56 %	577.095.593
7662.PEA	Koordinasi (kegiatan) [PN]	2.325.467.000	17,17 %	399.171.718	17,17 %	1.926.295.282
7662.PEA.001	Koordinasi Fasilitas dan Bantuan Pembiayaan Perumahan	2.325.467.000	17,17 %	399.171.718	17,17 %	1.926.295.282
WA	Program Dukungan Manajemen	9.464.084.000	27,62 %	2.613.622.843	27,62 %	6.850.461.157
7677	Dukungan Manajemen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.464.084.000	27,62 %	2.613.622.843	27,62 %	6.850.461.157
7677.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	8.491.861.000	29,97 %	2.544.953.523	29,97 %	5.946.907.477
7677.EBA.956	Layanan BMN	73.210.000	2,73 %	2.000.000	2,73 %	71.210.000
7677.EBA.957	Layanan Hukum	97.840.000	5,07 %	4.963.500	5,07 %	92.876.500
7677.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	97.120.000	15,77 %	15.315.000	15,77 %	81.805.000
7677.EBA.962	Layanan Umum	326.415.000	6,57 %	21.442.100	6,57 %	304.972.900
7677.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	54.185.000	5,00 %	2.708.120	5,00 %	51.476.880
7677.EBA.994	Layanan Perkantoran	7.843.091.000	31,86 %	2.498.524.803	31,86 %	5.344.566.197
7677.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	504.000.000	0,00 %	0	0,00 %	504.000.000
7677.EBB.951	Layanan Sarana Internal	504.000.000	0,00 %	0	0,00 %	504.000.000
7677.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	149.989.000	6,90 %	10.345.309	6,90 %	139.643.691
7677.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	95.680.000	5,31 %	5.077.000	5,31 %	90.603.000
7677.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	54.309.000	9,70 %	5.268.309	9,70 %	49.040.691
7677.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	318.234.000	18,33 %	58.324.011	18,33 %	259.909.989

KODE	SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN / ITEM	PAGU (Rp)	TARGET (%)	REALISASI (Rp)	KEU (%)	SISA (Rp)
7677.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	211.320.000	27,60 %	58.324.011	27,60 %	152.995.989
7677.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	59.794.000	0,00 %	0	0,00 %	59.794.000
7677.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	47.120.000	0,00 %	0	0,00 %	47.120.000

Sumber: Laporan Realisasi SP2D Tahun 2026 dari aplikasi Sakti, per 03 April 2026

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko bersama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman berkontribusi terhadap target dan capaian IKSS-3 pada Sasaran Strategis pertama Kementerian PKP, yaitu ***“Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan”***. Kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dihitung berdasarkan capaian sub indikator *“Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko”*, dan *“Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan”*.

Capaian pada IKSS tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang disusun secara sistematis agar memastikan bahwa setiap sasaran strategis memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, objektif, dan terukur sehingga dijabarkan ke dalam satu atau lebih IKSS yang relevan dan selaras dengan mandat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun capaian IKSS-3 berdasarkan perhitungan target di Triwulan I tahun 2026 dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Target *output* program dan kegiatan Triwulan I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target DIPA	Tahun 2026			
			Target TW I	%	Realisasi TW I	%
Program : Perumahan dan Kawasan Permukiman						
IKSS-3 : Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan						
B.1. Peningkatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko						
Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko	Jumlah ASN yang Memahami Penerapan MR	2.613 Pegawai	1.981 pegawai	75,81	1.870 pegawai	94,40

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target DIPA	Tahun 2026			
			Target TW I	%	Realisasi TW I	%
	Jumlah UPR dengan Nilai Efektifitas MR $\geq$ Level 3	44 UPR	-	-	-	-
Tingkat Efektivitas Pembangunan Zona Integritas	Jumlah ASN yang Memahami Penerapan MR	1.493 Pegawai	1.282 pegawai	34,34	-	-
	Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas	19 UPT	19 UPT	100,00	8 UPT	42,11
	Jumlah UPT yang diusulkan ke TPN untuk penilaian Zona Integritas	-	-	-	-	-
	Jumlah UPT yang memperoleh predikat WBK dan Kementerian PANRB	-	-	-	-	-
Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Pengundangan Bidang PKP (Indeks Kualitas Kebijakan)	-	50 (skor IKK)	-	-	-	-
B.2. Penyelenggaraan PKP yang Berkelanjutan						
Tingkat Efisiensi dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-
	Rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif	2 Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-
	Implementasi Fasilitas Pembiayaan	-	-	-	-	-

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target DIPA	Tahun 2026			
			Target TW I	%	Realisasi TW I	%
	Perumahan yang Berkelanjutan					

Sebagaimana tabel di atas, kontribusi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko atas capaian IKSS-3 pada Sasaran Strategis Kementerian PKP yang pertama melalui sub-indikator “**Peningkatan tata kelola dan pengendalian risiko**” dihitung atas capaian 3 (tiga) komponen yaitu “*tingkat efektivitas manajemen risiko*” (bobot 50%), “*tingkat efektivitas pembangunan zona integritas*” (bobot 40%), serta “*tingkat efektivitas pemanfaatan produk peraturan dan pengundangan bidang PKP*” (indeks kualitas kebijakan) dengan bobot 10%.

Pada komponen “*tingkat efektivitas manajemen risiko*”, khususnya pada sub-komponen “*Jumlah ASN yang Memahami Penerapan MR*”, target yang ditetapkan di tahun 2026 berdasarkan DIPA adalah sebesar 70,00% dari total ASN Kementerian PKP atau setara 2.613 (dua ribu enam ratus tiga belas) orang telah memahami penerapan Manajemen Risiko.

Untuk target Triwulan I, dibutuhkan sebanyak 1.981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) pegawai memahami penerapan Manajemen Risiko atau sekitar 75,81% dari target DIPA. Adapun capaian pada sub-komponen ini sebanyak 1.870 (*seribu delapan ratus tujuh puluh*) orang. Nilai realisasi pada triwulan I merupakan nilai akumulasi dari Tahun 2025.

Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi akan melakukan survei kembali pada Triwulan II dan juga melakukan peningkatan pemahaman melalui pelatihan dan *workshop* Penerapan MR di lingkungan Kementerian PKP. Capaian tersebut dihitung berdasarkan data *baseline* daftar pegawai Kementerian PKP ex pegawai Kementerian PUPR yang telah mengikuti beberapa bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, survey, *posttest* sampai dengan sertifikasi manajemen risiko ditambah seluruh pegawai Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis yang mendapatkan alokasi anggaran penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2025.

Berdasarkan hal tersebut capaian sub-komponen ini dinilai telah melebihi target yang ditetapkan dan berdasarkan bobot tertimbang diperoleh nilai 94,40% dari total target Triwulan I.

Adapun pada sub-komponen “*Jumlah UPR dengan Nilai Efektifitas MR $\geq$ Level 3*”, target yang ditetapkan ditahun 2026 sebesar 70% dari jumlah Unit Pengelola Risiko (UPR) Kementerian atau setara 44 (empat puluh empat) UPR. Adapun capaian pada sub-komponen berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem dan Strategi Nomor

79/ND/Dt.02/2026 hal Penyampaian Target per Triwulanan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko TA 2026, realisasi penilaian Efektivitas MR baru akan dilakukan pada triwulan III. Namun untuk pelaksanaan pendampingan evaluasi efektivitas MR, secara paralel akan dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi kepada seluruh UPR di lingkungan Kementerian PKP.

Sedangkan pada komponen “*tingkat efektivitas pembangunan zona integritas*” dari total 4 (*empat*) sub-komponen pembentuk, terdapat 2 (*dua*) sub-komponen yang digunakan yaitu “*Jumlah ASN yang memahami Pembangunan Zona Integritas*” dan “*Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas*”, dimana target yang ditetapkan di tahun 2026 untuk sub-komponen “*Jumlah ASN yang memahami Pembangunan Zona Integritas*” adalah sebesar 40,00% dari total ASN Kementerian PKP atau setara 1.493 (seribu empat ratus sembilan puluh tiga) orang. Adapun capaian pada sub-komponen di Triwulan I adalah sebesar 1.282 (seribu dua ratus delapan puluh dua) orang atau 34,34% ASN Kementerian PKP yang telah memahami pembangunan Zona Integritas. Pada triwulan selanjutnya, akan dipersiapkan Sistem Survey di aplikasi MyPKP, dimana saat ini baru dilakukan koordinasi dengan Pusdatin untuk pembuatan Sistem Survey di aplikasi MyPKP.

Untuk Sub-komponen “*Jumlah UPT yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas*” adalah sebesar 100,00% dari total 19 (sembilan belas) UPT di lingkup Kementerian PKP. Adapun capaian pada sub-komponen di Triwulan I baru mencakup 8 (delapan) UPT atau 42,11% dikarenakan belum semua Balai P3KP melaksanakan kegiatan pembangunan ZI. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran masing-masing BP3KP. Untuk pelaporan terkait kegiatan Pembangunan Zona Integritas akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

Pada komponen Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Pengundangan Bidang PKP (Indeks Kualitas Kebijakan), target skor IKK di tahun 2026 adalah sebesar 50. IKK adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*).

Tujuan IKK adalah untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang berfokus pada dampak kebijakan. Ada 6 (enam) tahapan pengukuran, antarlain: Pengukuran mandiri (*self assessment*) oleh Instansi Pemerintah; Verifikasi hasil pengukuran mandiri oleh Tim LAN; Penyampaian umpan balik (*feedback*) dari Tim LAN; Perbaikan pengukuran berdasarkan umpan balik (*feedback*) oleh Instansi Pemerintah; Pembahasan hasil pengukuran oleh Tim LAN dengan *Board Member*; serta Penetapan hasil pengukuran kualitas kebijakan Instansi Pemerintah oleh pimpinan LAN, dimana penetapan hasil pengukuran tersebut memiliki 5 (lima) tingkatan kualifikasi nilai kualitas kebijakan. Untuk capaian minimal skor IKK pada komponen Tingkat Efektivitas Pemanfaatan Produk Peraturan dan Pengundangan Bidang PKP (Indeks Kualitas Kebijakan) yaitu sebesar 50 (kategori cukup), akan dicantumkan pada Triwulan IV.

IKSS-3 pada Sasaran Strategis Kementerian PKP yang kedua melalui sub-indikator “**Penyelenggaraan PKP yang Berkelanjutan**” dihitung atas capaian 1 (satu) komponen yaitu “*tingkat efisiensi dan pencegahan korupsi*” dimana komponen tersebut terdapat 2 (dua) sub-komponen, diantaranya “*rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan*” (bobot 50%) dan “*rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif*” (bobot 50%).

Pada sub-komponen “*rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan yang efisien dan berkelanjutan*”, target yang ditetapkan di tahun 2026 berdasarkan DIPA adalah 3 (tiga) rekomendasi kebijakan dengan *output* akan dicantumkan pada Triwulan IV, diantaranya:

1. Naskah Akademik Pengembangan Skema Pembiayaan & Pengembangan KPBU;
2. Kajian Alternatif Pendanaan IGAHP;
3. Surat Edaran (SE) *Housing Queue* akan terealisasi maksimal di triwulan IV. Pada triwulan I progres telah mencapai 20% dengan tindaklanjut di triwulan II sebagai berikut:
 - a. Naskah Akademik Pengembangan Skema Pembiayaan dan Pengembangan KPBU. Akan menyusun skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sektor perumahan;
 - b. Kajian Alternatif Pendanaan IGAHP. Akan melakukan koordinasi intensif dengan Kemenkeu dan Bappenas terkait usulan alokasi pendanaan IGAHP dalam APBN untuk TA 2027;
 - c. SE *Housing Queue*. Akan melanjutkan penyusunan narasi teknis (*drafting*) untuk tahapan pelaksanaan, integrasi sistem, dan penyempurnaan seluruh lampiran.

Untuk sub-komponen “*rekomendasi kebijakan sistem pembiayaan perumahan kreatif dan kolaboratif*”, target yang ditetapkan di tahun 2026 berdasarkan DIPA adalah 2 (dua) rekomendasi kebijakan dengan *output* akan dicantumkan pada Triwulan IV, diantaranya:

1. Naskah Akademik Sewa Rumah dan Dana Abadi;
2. Reviu SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 8 Tahun 2025 dan SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 7 Tahun 2025 akan terealisasi maksimal di triwulan IV. Pada triwulan I progres telah mencapai 20% dengan tindaklanjut di triwulan II sebagai berikut:
 - a. Sewa Rumah. Akan membentuk *Task Force* (Satuan Tugas) lintas Kementerian dan pemetaan Aset dan *Pilot Project*, melakukan pemetaan aset milik pemerintah pusat, serta untuk rekomendasi kebijakan terkait Dana Abadi akan menetapkan jadwal kerja satu tahun ke depan dan Melakukan pembaruan MoU antar anggota ekosistem (Kemenkeu, Kementerian PKP, BP Tapera dan SMF);
 - b. Revisi SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 8 Tahun 2025. Melanjutkan penyusunan narasi teknis (*drafting*) untuk tahapan penyaluran dan pasca-penyalaran, serta penyempurnaan seluruh lampiran.

Berdasarkan Revisi DIPA ke-03 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun Anggaran 2026, total pagu Satuan Kerja di 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan total anggaran sebesar Rp2.894.446.000,00, realisasi penyerapan dan capaian kinerja selama periode Triwulan I (bulan Januari s/d Maret 2026) dapat disampaikan pada tabel berikut:

A. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas

Tabel 2.12 Progres Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas

NO	SATKER	PAGU DIPA REVISI 01	REALISASI 03 APRIL 2026		SISA 03 APRIL 2026	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	BP3KP Sumatera I	39.552.000,00	6.802.879,00	17,20%	32.749.121,00	82,80%
2	BP3KP Sumatera II	33.007.000,00	351.000,00	1,06%	32.656.000,00	98,94%
3	BP3KP Sumatera III	33.398.000,00	0	0%	33.398.000,00	100,00%
4	BP3KP Sumatera IV	33.533.000,00	0	0%	33.533.000,00	100,00%
5	BP3KP Sumatera V	33.705.000,00	7.543.886,00	22,38%	26.161.114,00	77,62%
6	BP3KP Jawa I	33.986.000,00	0	0%	33.986.000,00	100,00%
7	BP3KP Jawa II	33.980.000,00	5.046.000,00	14,85%	28.934.000,00	85,15%
8	BP3KP Jawa III	33.627.000,00	5.900.000,00	17,55%	27.727.000,00	82,45%
9	BP3KP Jawa IV	34.257.000,00	0	0%	34.257.000,00	100,00%
10	BP3KP Nusa Tenggara I	32.575.000,00	9.381.100,00	28,80%	23.193.900,00	71,20%
11	BP3KP Nusa Tenggara II	33.535.000,00	0	0%	33.535.000,00	100,00%
12	BP3KP Kalimantan I	33.218.000,00	0	0%	33.218.000,00	100,00%
13	BP3KP Kalimantan II	33.707.000,00	7.642.800,00	22,67%	26.064.200,00	77,33%
14	BP3KP Sulawesi I	34.286.000,00	11.141.109,00	32,49%	23.144.891,00	67,51%
15	BP3KP Sulawesi II	31.362.000,00	0	0%	31.362.000,00	100,00%
16	BP3KP Sulawesi III	34.559.000,00	0	0%	34.559.000,00	100,00%
17	BP3KP Maluku	34.050.000,00	0	0%	34.050.000,00	100,00%
18	BP3KP Papua I	32.806.000,00	0	0%	32.806.000,00	100,00%
19	BP3KP Papua II	34.231.000,00	0	0%	34.231.000,00	100,00%
TOTAL		643.374.000,00	53.808.774,00	8,36%	589.565.226,00	91,64%

Sumber: Realisasi berdasarkan Website MyPKP, per 3 April 2026

Anggaran Pembangunan Zona Integritas yang terdapat pada 19 (sembilan belas) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman selama Triwulan I digunakan untuk kegiatan:

- Rapat terkait pembangunan Zona Integritas;
- Pengadaan Persediaan Barang;
- Perjalanan Dinas terkait Zona Integritas;
- Perlengkapan Pembangunan Zona Integritas.

Berdasarkan *timeline* Pembangunan Zona Integritas, berikut rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mulai dari Januari s/d Oktober 2026 yaitu sebagai berikut:

- a. Pendampingan dan Penilaian Pendahuluan oleh Tim Penilai Usulan (TPU) pada bulan Februari – Maret 2026;
- b. Pengajuan Laporan Penilaian Pendahuluan oleh Tim Penilai Usulan (TPU) ke Tim Penilai Internal (TPI) paling lambat 31 Maret 2026;
- c. Rapat Tindak Lanjut Hasil Penilaian Tim Penilai Usulan (TPU) pada minggu ke-2 April;
- d. Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan juga Evaluasi Lapangan oleh Tim Penilai internal (TPI) pada minggu ke-3 April;
- e. Rapat hasil evaluasi lapangan pada minggu ke-4 April;
- f. Masa perbaikan hasil evaluasi lapangan dilaksanakan pada minggu ke-4 April sampai dengan minggu ke-1 Mei;
- g. Rapat Konsinyasi Final Penilaian Tim Penilai Internal (TPI) pada minggu ke-2 Mei;
- h. Penyampaian Usulan Tim Penilai Internal (TPI) kepada Tim Penilai Nasional (TPN) paling lambat tanggal 31 Mei 2026;
- i. Pendampingan oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilai Usulan (TPU) selama masa evaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) pada Juni s/d Oktober;
- j. Penyampaian Laporan Pendampingan Zona Integritas pada Desember 2026.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Zona Integritas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Triwulan I Tahun 2026, Balai P3KP dipersiapkan untuk memasuki tahapan penilaian. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan koordinasi antara Balai, Tim Penilai Usulan (TPU), dan Tim Penilai Internal (TPI). Tim Penilai Usulan (TPU) telah melaksanakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta menyampaikan hasil penilaian dimaksud.

Berdasarkan hasil tersebut, TPU mengusulkan 5 (lima) Balai untuk mengikuti penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI), diantaranya: BP3KP Nusa Tenggara I, BP3KP Jawa III, BP3KP Nusa Tenggara II, BP3KP Sulawesi II, dan BP3KP Sumatera I sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 71/ND/Dp/2026.

B. Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko

Tabel 2.13 Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko

NO	SATKER	PAGU DIPA REVISI 01	REALISASI 03 APRIL 2026		SISA 03 APRIL 2026	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	BP3KP Sumatera I	51.199.000,00	15.494.100,00	30,26%	35.704.900,00	69,74%
2	BP3KP Sumatera II	51.704.000,00	858.000,00	1,66%	50.846.000,00	98,34%
3	BP3KP Sumatera III	52.753.000,00	0,00	0,00%	52.753.000,00	100,00%
4	BP3KP Sumatera IV	52.805.000,00	0,00	0,00%	52.805.000,00	100,00%
5	BP3KP Sumatera V	53.483.000,00	0,00	0,00%	53.483.000,00	100,00%

NO	SATKER	PAGU DIPA REVISI 01	REALISASI 03 APRIL 2026		SISA 03 APRIL 2026	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
6	BP3KP Jawa I	55.910.000,00	2.098.200,00	3,75%	53.811.800,00	96,25%
7	BP3KP Jawa II	55.218.000,00	782.500,00	1,42%	54.435.500,00	98,58%
8	BP3KP Jawa III	42.857.000,00	9.833.898,00	22,95%	33.023.102,00	77,05%
9	BP3KP Jawa IV	52.991.000,00	0,00	0,00%	52.991.000,00	100,00%
10	BP3KP Nusa Tenggara I	31.405.000,00	1.640.000,00	5,22%	29.765.000,00	94,78%
11	BP3KP Nusa Tenggara II	44.933.000,00	0,00	0,00%	44.933.000,00	100,00%
12	BP3KP Kalimantan I	52.923.000,00	0,00	0,00%	52.923.000,00	100,00%
13	BP3KP Kalimantan II	51.191.000,00	0,00	0,00%	51.191.000,00	100,00%
14	BP3KP Sulawesi I	50.501.000,00	0,00	0,00%	50.501.000,00	100,00%
15	BP3KP Sulawesi II	45.508.000,00	0,00	0,00%	45.508.000,00	100,00%
16	BP3KP Sulawesi III	51.693.000,00	0,00	0,00%	51.693.000,00	100,00%
17	BP3KP Maluku	42.501.000,00	0,00	0,00%	42.501.000,00	100,00%
18	BP3KP Papua I	46.503.000,00	0,00	0,00%	46.503.000,00	100,00%
19	BP3KP Papua II	31.568.000,00	0,00	0,00%	31.568.000,00	100,00%
TOTAL		917.646.000,00	30.706.698,00	3,35%	886.939.302,00	96,65%

Realisasi anggaran Manajemen Risiko di lingkungan Balai P3KP masih dalam proses penyerapan pada kegiatan terkait Manajemen Risiko. Berdasarkan Rencana Kegiatan Manajemen Risiko berikut disampaikan timeline atau *action plan* pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko di lingkup Balai P3KP, meliputi:

1. Finalisasi penyusunan profil risiko UPR T-2 BP3KP TA 2026 pada Bulan Januari-Februari;
2. Pelaksanaan kampanye budaya sadar risiko melalui media peraga (banner, spanduk, pamflet, dan buku) pada bulan Februari hingga November;
3. Pembekalan Manajemen Risiko pada Program BSPS di Bulan Februari dan Maret;
4. Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Triwulan I Tahun 2026 pada bulan Februari;
5. Peningkatan Kapasitas SDM bidang MR pada Bulan Maret hingga Juni;
6. Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Triwulan II Tahun 2026 pada bulan Juli;
7. Pelaksanaan sosialisasi pencegahan korupsi budaya sadar risiko di lingkungan BP3KP (melibatkan pihak eksternal pada bulan Februari dan Maret);
8. Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Triwulan III pada bulan Oktober;
9. Melaksanakan identifikasi risiko proyek pembangunan fisik (paket pekerjaan di Balai P3KP) pada bulan Februari hingga November;
10. Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Triwulan IV Tahun 2026 pada bulan Desember.

Tabel 2.14 *Action Plan* Penerapan Manajemen Risiko

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Finalisasi penyusunan profil risiko UPR T-2 BP3KP TA 2026												
2.	Pelaksanaan kampanye budaya sadar risiko melalui media peraga (banner, spanduk, pamflet, dan buku)												
3.	Pembekalan Manajemen Risiko pada Program BSPS												
4.	Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen risiko Triwulan I TA 2026												
5.	Peningkatan kapasitas SDM bidang MR												
6.	Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Triwulan II TA 2026												
7.	Pelaksanaan sosialisasi pencegahan korupsi budaya sadar risiko di lingkungan BP3KP (melibatkan pihak eksternal)												
8.	Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Triwulan III												
9.	Melaksanakan identifikasi risiko proyek Pembangunan fisik (paket pekerjaan di Balai)												
10.	Pelaksanaan pemantauan penerapan Manajemen Risiko Triwulan IV TA 2026												

Hasil pemantauan Penerapan Manajemen Risiko pada Triwulan I di lingkup Balai P3KP tahun 2026 yang dapat disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Hasil Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Balai P3KP Tahun Anggaran 2026 Triwulan I

No	Balai P3KP	Status Profi Risiko	Terpenuhi 4 Kategori Risiko	Komitmen MR TA 2026	Komitmen MR Tahun Sebelumnya
1.	BP3KP Sumatera I	Verifikasi	√	-	√
2.	BP3KP Sumatera II	Revisi	√	-	-
3.	BP3KP Sumatera III	Verifikasi	√	-	-
4.	BP3KP Sumatera IV	Valid	√	-	√
5.	BP3KP Sumatera V	Verifikasi	√	-	-
6.	BP3KP Jawa I	Valid	√	-	-
7.	BP3KP Jawa II	Draft	√	-	-

8.	BP3KP Jawa III	Verifikasi	√	-	-
9.	BP3KP Jawa IV	Draft	√	-	-
10.	BP3KP Nusa Tenggara I	Draft	√	-	√
11.	BP3KP Nusa Tenggara II	Draft	√	-	-
12.	BP3KP Kalimantan I	Valid	√	√	√
13.	BP3KP Kalimantan II	Verifikasi	√	-	√
14.	BP3KP Sulawesi I	Revisi	√	-	-
15.	BP3KP Sulawesi II	Draft	-	-	-
16.	BP3KP Sulawesi III	Valid	√	√	√
17.	BP3KP Maluku II	Verifikasi	-	-	√
18.	BP3KP Papua I	Verifikasi	√	√	√
19.	BP3KP Papua II	Draft	√	-	√

Untuk menunjang Penerapan Manajemen Risiko, membutuhkan landasan hukum berupa Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Surat Edaran dimaksud bertujuan untuk menyeragamkan Penerapan Manajemen Risiko dalam menciptakan dan melindungi nilai-nilai di dalam Organisasi dengan cara mengelola risiko, mengambil keputusan, menetapkan dan mencapai saran, serta meningkatkan kinerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana progres penyusunan sampai dengan 31 Maret 2026 adalah dalam tahap penyempurnaan *draft* Surat Edaran Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dengan target pengesahan di Bulan April 2026.

Selain itu, strategi di dalam melakukan Penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- Internalisasi budaya sadar risiko;
- Penyusunan dan pembahasan komitmen Manajemen Risiko;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan adanya sertifikasi Manajemen Risiko;
- Pengadaan cetak *banner*, *leaflet*, buku terkait budaya sadar risiko pada kegiatan penyusunan dan pembahasan komitmen Manajemen Risiko.

C. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas

Tabel 2.16 Progres Pelaksanaan Kegiatan Penerapan SMAP

NO	SATKER	PAGU DIPA REVISI 01	REALISASI 03 APRIL 2026		SISA 03 APRIL 2026	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
1	BP3KP Sumatera I	46.296.000,00	0	0,00%	46.296.000,00	100,00%
2	BP3KP Sumatera II	44.933.000,00	0	0,00%	44.933.000,00	100,00%

NO	SATKER	PAGU DIPA REVISI 01	REALISASI 03 APRIL 2026		SISA 03 APRIL 2026	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	%
3	BP3KP Sumatera III	45.086.000,00	0	0,00%	45.086.000,00	100,00%
4	BP3KP Sumatera IV	45.850.000,00	0	0,00%	45.850.000,00	100,00%
5	BP3KP Sumatera V	44.933.000,00	0	0,00%	44.933.000,00	100,00%
6	BP3KP Jawa I	44.933.000,00	0	0,00%	44.933.000,00	100,00%
7	BP3KP Jawa II	44.933.000,00	0	0,00%	44.933.000,00	100,00%
8	BP3KP Jawa III	45.512.000,00	2.641.500,00	5,80%	42.870.500,00	94,20%
9	BP3KP Jawa IV	44.868.000,00	0	0,00%	44.868.000,00	100,00%
10	BP3KP Nusa Tenggara I	44.933.000,00	1.435.000,00	3,19%	43.498.000,00	96,81%
11	BP3KP Nusa Tenggara II	50.557.000,00	0	0,00%	50.557.000,00	100,00%
12	BP3KP Kalimantan I	44.933.000,00	0	0,00%	44.933.000,00	100,00%
13	BP3KP Kalimantan II	47.902.000,00	0	0,00%	47.902.000,00	100,00%
14	BP3KP Sulawesi I	44.932.000,00	0	0,00%	44.932.000,00	100,00%
15	BP3KP Sulawesi II	43.020.000,00	0	0,00%	43.020.000,00	100,00%
16	BP3KP Sulawesi III	45.845.000,00	0	0,00%	45.845.000,00	100,00%
17	BP3KP Maluku	43.653.000,00	0	0,00%	43.653.000,00	100,00%
18	BP3KP Papua I	44.459.000,00	0	0,00%	44.459.000,00	100,00%
19	BP3KP Papua II	44.933.000,00	0	0,00%	44.933.000,00	100,00%
TOTAL		862.511.000,00	4.076.500,00	0,47%	858.434.500,00	99,53%

Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi mengusulkan penyesuaian mekanisme implementasi SMAP dari pendekatan sertifikasi menjadi pendekatan Panduan Cegah Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (PANCEK KPK), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Penyesuaian tersebut merupakan langkah strategis dalam rangka penguatan tata kelola, peningkatan akuntabilitas, serta optimalisasi alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan;
2. Pendekatan Panduan Cegah Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (PANCEK KPK) mengacu pada ISO 37001:2016 serta mencakup seluruh siklus pengendalian secara menyeluruh, mulai dari komitmen, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, hingga respon, sehingga memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif
3. Selain itu, pendekatan ini mengakomodasi aspek respon terhadap risiko maupun indikasi korupsi, bersifat adaptif terhadap kebutuhan instansi pemerintah, serta selaras dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan

4. Dari sisi implementasi, pendekatan ini bisa diterapkan dan/ tidak memerlukan biaya sertifikasi sehingga mendukung penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas.

Pelaksanaan Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui kegiatan Panduan Cegah Korupsi di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di sepanjang tahun anggaran 2026, antara lain:

1. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui *sharing knowledge* d terkait perubahan mekanisme SMAP dari pendekatan sertifikasi menjadi Panduan Cegah Korupsi (PANCEK);
2. Melakukan sosialisasi dan internalisasi budaya anti penyuapan kepada seluruh pegawai;
3. Melakukan identifikasi dan pemetaan risiko penyuapan (*Corruption Risk Assessment/CRA*) pada proses bisnis utama;
4. Melakukan penyusunan dan pembahasan komitmen manajemen anti penyuapan;
5. Pembentukan fungsi/unit pelaksana pencegahan korupsi;
6. Penyusunan SOP/pedoman pencegahan korupsi;
7. Penerapan klausul anti korupsi dalam kontrak;
8. Pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*);
9. Pengendalian gratifikasi, hadiah, dan sponsor;
10. Penyediaan layanan pengaduan (*whistleblowing system*);
11. Pengendalian konflik kepentingan;
12. Pengendalian transaksi keuangan;
13. Sosialisasi dan komunikasi anti korupsi;
14. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala yang mencakup audit internal kepatuhan, tinjauan manajemen, serta evaluasi capaian kinerja dan efektivitas program;
15. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi melalui penyempurnaan kebijakan dan sistem, serta pemberian sanksi dan penghargaan guna mendorong peningkatan berkelanjutan;
16. Penanganan dan tindak lanjut laporan dugaan korupsi, termasuk pelaporan kepada instansi berwenang dan pelaksanaan aksi kolektif pencegahan korupsi;
17. Mengundang Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di dalam Negeri/Eselon III Bidang Pencegahan Korupsi;
18. Melakukan Pengadaan Cetak Banner, Leaflet, Buku terkait budaya anti penyuapan pada Kegiatan Pemantauan, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Pencegahan Korupsi.

Untuk mencapai capaian kinerja di Triwulan I, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah melaksanakan kegiatan prioritas atau kegiatan lainnya yang diberikan oleh pimpinan, antara lain:

A. Prioritas 1

1. Governance

a. Penyusunan NSPK

Pada periode sebelumnya Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko telah menghasilkan beberapa produk NSPK antara lain:

1) Surat Edaran

Penyusunan Penyempurnaan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola sebagai Aturan Turunan Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025

a) Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 01/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman

Surat Edaran ini menjadi pedoman teknis penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagai layanan terpadu yang menyediakan konsultasi, asistensi teknis, dan fasilitasi informasi bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan program bantuan perumahan serta meningkatkan pemahaman kebijakan, kualitas perencanaan, dan ketepatan implementasi di lapangan. Pengembangan Klinik PKP diarahkan sebagai layanan terpadu yang terintegrasi dengan kegiatan akademik perguruan tinggi, serta diperluas hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan balai sebagai pembina, guna memperkuat dukungan teknis bagi pemerintah daerah.

Selain itu, dikembangkan ekosistem digital yang mencakup 9 (Sembilan) modul layanan utama, dengan target operasional awal pada September 2026 dan pengembangan penuh hingga 2028, serta dilakukan penyesuaian petunjuk teknis yang menegaskan perluasan penerima layanan dan penambahan standar baku seperti SOP, formulir, dan survei kepuasan. Perubahan SE Dirjen TKPR Nomor 01/SE/Dt/2025 saat ini telah menerima masukan dan memasuki tahap penyusunan *draft*, dengan tindak lanjut berupa penyempurnaan regulasi oleh Direktorat SEKPP, penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta kewajiban pelaporan berkala oleh BP3KP dengan memastikan keakuratan data.

b) Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 02/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Permukiman

Tindak lanjut terkait pembahasan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 02/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan

Permukiman telah dilakukan rapat penyempurnaan pertama dengan pembahasan meliputi masukan teknis terkait Bantuan Pengembangan PSU Perumahan Tapak dari Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Untuk selanjutnya akan dilakukan rapat lanjutan pembahasan masukan teknis terkait Bantuan Pengembangan PSU Perumahan Tapak, Bantuan Pengembangan PSU Rumah Susun, Bantuan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman, dan Fasilitas RITTA dari Ditjen Perumahan Perdesaan dan Ditjen Perumahan Perkotaan.

c) Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

Penyempurnaan surat edaran ini dilakukan terhadap tiga isu strategis utama sebagai dampak dinamika kebijakan, yaitu pencabutan Keputusan Menteri PKP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Delineasi Perkotaan, Perdesaan, dan Pesisir melalui Kepmen PKP Nomor 159 Tahun 2025, hasil *Corruption Risk Assessment* (CRA) atas Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, serta usulan perubahan penilaian objektif (*qualitative scoring*) terhadap usulan bantuan rumah susun dan rumah khusus. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pembahasan mendalam melalui rapat teknis dan pleno yang mencakup pengaturan mekanisme serah kelola rumah susun, penegasan pengusulan bantuan pada tahun anggaran T-1, ketersediaan dan validitas data calon penghuni *by name by address* (BNBA) sejak tahap pengusulan, dukungan infrastruktur dari pemerintah daerah, serta pengaturan biaya pengelolaan pasca konstruksi.

d) Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 04/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya

Surat Edaran ini mengatur secara rinci penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya, mulai dari mekanisme pengusulan, verifikasi dan validasi Calon Penerima Bantuan (CPB), pendampingan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), pengelolaan bahan bangunan, hingga pengendalian kualitas, pelaporan, dan pengawasan. Pada Triwulan I Tahun 2026, telah dilakukan pembahasan lanjutan terhadap SE TKPR Nomor 04/SE/Dt/2025 yang menekankan penyempurnaan Format I-6 Evaluasi Kinerja TFL melalui penambahan indikator kualitas, faktor

kesulitan wilayah, serta penyesuaian bobot penilaian agar lebih adil dan proporsional, termasuk penyesuaian indikator pelatihan tukang sesuai peran TFL sebagai pendamping, serta rencana pengembangan basis data terpusat guna mendukung evaluasi dan pengambilan kebijakan; sebagai tindak lanjut, perbaikan petunjuk teknis BSPS akan disesuaikan dengan masukan, saran, dan rekomendasi hasil rapat.

e) Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 05/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus

Penyempurnaan surat edaran ini juga dilakukan terhadap tiga isu strategis utama sebagai dampak dinamika kebijakan, yaitu pencabutan Keputusan Menteri PKP Nomor 23 Tahun 2025 tentang Delineasi Perkotaan, Perdesaan, dan Pesisir dalam mendukung program tiga juta rumah melalui Kepmen PKP Nomor 159 Tahun 2025, hasil *Corruption Risk Assessment* (CRA) atas Peraturan Menteri PKP Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, serta usulan perubahan penilaian objektif (*qualitative scoring*) terhadap usulan bantuan rumah susun dan rumah khusus. Pada Triwulan I Tahun 2026, telah dilaksanakan kegiatan *Kick Off* Penyusunan Perubahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus pada tanggal 13 Februari 2026, serta dilakukan inventarisasi masukan perubahan sesuai Surat Direktur Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan Nomor HK.01.01-Dt.04/2 tanggal 20 Januari 2026 yang mencakup aspek substansi teknis, kesesuaian implementasi di lapangan, serta rekomendasi tambahan yang diperlukan untuk penyempurnaan pengaturan.

Penyusunan dan Penetapan Surat Edaran Direktur Jenderal Tata Kelola

a) Rancangan SE Direktur Jenderal TKPR tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah

Surat Edaran (SE) Petunjuk Teknis Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kualitas kawasan kumuh, dengan acuan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018 yang masih berlaku. Pada Triwulan I, telah dilakukan pembahasan substansi teknis terkait pola penanganan, termasuk skema pemukiman kembali dengan persyaratan lahan *clean* and

clear, serta bentuk penanganan rumah dan infrastruktur sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan. Penanganan infrastruktur meliputi jalan lingkungan, drainase dengan pendekatan TRAP, serta penyediaan air minum, sementara beberapa komponen tidak dimasukkan karena belum memiliki dasar regulasi. Aspek administrasi juga diperkuat melalui penegasan persyaratan lahan *clean and clear*. Sebagai tindak lanjut, dilakukan penyempurnaan sistematika dan substansi juknis berdasarkan hasil pembahasan sebelum ditetapkan sebagai pedoman resmi.

b) Rancangan Surat Edaran Dirjen TKPR tentang Petunjuk Teknis Analisis Risiko

Kegiatan *Meaningful Participation* dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan Analisis Risiko dan Pendampingan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Tahun 2026, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program telah memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria serta menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Pedoman ini juga berfungsi sebagai acuan dalam mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko pada seluruh tahapan penyelenggaraan program pembangunan perumahan.

Pada triwulan I telah dilakukan pembahasan terhadap rancangan pedoman dengan mengacu pada dasar hukum yang berlaku, antara lain Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 dan Permen PKP Nomor 10 Tahun 2025. Dalam pembahasan tersebut disampaikan alur pelaksanaan analisis risiko yang dimulai dari penyampaian permohonan oleh Direktorat Jenderal Teknis, pengecekan kelengkapan dokumen, pembentukan tim, pelaksanaan *entry meeting*, telaah dokumen, klarifikasi, hingga penyusunan laporan hasil analisis sebagai bahan pengambilan keputusan. Selain itu, disampaikan juga data permohonan analisis risiko tahun 2025 yang mencakup berbagai kegiatan pembangunan, pemantauan MYC, dan penyusunan kebijakan, serta penegasan bahwa hasil analisis risiko digunakan untuk meningkatkan tata kelola dan memitigasi potensi risiko dalam pelaksanaan program.

Sebagai tindak lanjut, masukan dan tanggapan dari peserta kegiatan akan dihimpun dan digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan pedoman Analisis Risiko dan Pendampingan oleh Direktorat Jenderal TKPR sebelum ditetapkan secara resmi.

- c) Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri PKP Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kepada Provinsi Papua Pegunungan

Kegiatan pembahasan persiapan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan pada triwulan 1 telah dilaksanakan 20 kali pembahasan, diantaranya untuk melakukan penyusunan Rancangan Keputusan Menteri PKP Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kepada Provinsi Papua Pegunungan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun pokok-pokok pembahasan, antara lain:

1. Pemetaan potensi kelebihan dan kekurangan pelaksanaan dengan mekanisme Tugas Pembantuan kepada Provinsi atau pelaksanaan pembangunan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian PKP;
2. Penyusunan KAK dan RAB kegiatan perencanaan teknis yang dilakukan oleh Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perumahan Perdesaan, Balai P3KP Papua I, dan Satker PKP Provinsi Papua.
3. Pemetaan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui mekanisme swakelola atau kontraktual. Adapun pemetaan tersebut meliputi ketersediaan SDM di tingkat pusat maupun daerah, potensi risiko, kemampuan penyedia jasa konstruksi, tingkat kesulitan geografis lokasi pembangunan, keamanan, serta kebutuhan anggaran.
4. Atas dasar pertimbangan tersebut, dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Rancangan Keputusan Menteri sebagai petunjuk teknis pelaksanaan.

Saat ini, progres kegiatan penyusunan Kepmen petunjuk teknis tersebut berada pada tahap penyesuaian substansi non teknis meliputi penjabaran tugas dan fungsi pelaksana kegiatan, skema pelaksanaan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan keuangan.

b. Penyusunan Indikator Efisiensi Proses Bisnis Pembangunan Rumah Susun dan Penyediaan Rumah Khusus

Kegiatan penyusunan indikator efisiensi proses bisnis pembangunan rumah susun dan penyediaan rumah khusus bertujuan untuk menghasilkan instrumen penilaian yang mampu mengukur tingkat efisiensi pelaksanaan program, khususnya dalam pemanfaatan sumber daya sebagai input untuk menghasilkan *output* secara optimal, serta memastikan ketercapaian *outcome* sesuai target dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra). Indikator ini juga diharapkan dapat menjadi alat pengendalian

dalam mendukung penerapan *good governance* dan meminimalisir potensi temuan dalam pelaksanaan program.

Pada triwulan I telah dilakukan pembahasan ke-2 yang menekankan penegasan definisi operasional efisiensi dan efektivitas, serta penyepakatan bahwa indikator efisiensi difokuskan pada aspek biaya dan waktu, sementara mutu ditetapkan sebagai standar dasar yang wajib dipenuhi dalam setiap tahapan pelaksanaan. Selain itu, telah disepakati bahwa penilaian efisiensi dilakukan secara bertahap mulai dari pemrograman, persiapan dan perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan, hingga serah terima dan pemanfaatan, dengan pendekatan berbasis dokumen sesuai ketentuan yang berlaku. Parameter penilaian juga telah dirumuskan mencakup aspek waktu, biaya, tenaga, alat-bahan-material, serta proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan, yang selanjutnya akan dihitung melalui mekanisme pembobotan untuk menghasilkan nilai efisiensi yang terukur.

c. Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

Progres pengembangan kemitraan penyelenggaraan pembangunan pada triwulan I telah dilakukan penguatan kolaborasi antara Direktorat Jenderal TKPR dengan mitra swasta yakni Program CSR Astra. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat persiapan monitoring dan evaluasi (monev) yang bertujuan untuk memastikan kualitas konstruksi serta manfaat bantuan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pembahasan, progres pelaksanaan bantuan CSR Astra TA 2025 di Kabupaten Garut telah mencapai 100% untuk 85 unit, Kabupaten Banyumas sebanyak 162 unit sebagian telah selesai, dan sisa target sebanyak 753 unit masih dalam tahap kajian lokasi. Selain itu, terdapat masukan dari pemerintah daerah agar kegiatan monev tidak hanya dilakukan pada lokasi yang telah dibangun, tetapi juga mencakup calon penerima bantuan guna memperkuat perencanaan ke depan.

Selanjutnya, rencana pelaksanaan monev akan dilaksanakan di Kabupaten Banyumas pada pertengahan bulan April 2026 dan di Kabupaten Garut pada akhir bulan April 2026 dengan melibatkan dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk Balai P3KP Provinsi dalam menyiapkan lokasi dan memastikan keterlibatan masyarakat penerima manfaat. PT Astra juga akan melakukan koordinasi internal terkait penetapan jadwal, personel pendamping, serta mekanisme pembiayaan kegiatan. Secara umum, kegiatan ini menunjukkan bahwa pengembangan kemitraan tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaan, transparansi, serta keberlanjutan program melalui sinergi antara pemerintah dan mitra pembangunan.

2. Risk

a) SPIP Terintegrasi

Tujuan dari SPIP Terintegrasi adalah untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan kegiatan internal Kementerian PKP untuk memastikan pengelolaan sumber daya negara berlangsung dengan transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlu adanya layanan publik yang berkualitas dan adanya kewajiban dari Kementerian PKP dalam penyelenggaraan SPIP untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas program pemerintah.

SPIP penting untuk dilaksanakan karena merupakan tanggungjawab bersama untuk mitigasi munculnya masalah yang merusak nama baik Kementerian PKP dan untuk menjaga konsistensi upaya pencapaian sasaran kinerja Kementerian PKP dengan melibatkan peran aktif semua pihak dari unsur pimpinan dan pegawai.

Manfaat dari SPIP terintegrasi agar mencegah penyimpangan dan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menjamin kepatuhan pada regulasi. Beberapa tantangan pada kegiatan SPIP Terintegrasi, diantaranya:

- 1) Perlu adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan dalam penyelenggaraan SPIP;
- 2) Budaya pengendalian (rendahnya kesadaran dan pemahaman pegawai terkait SPIP);
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang kompeten dikarenakan saat ini masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menjalankan SPIP secara efektif;
- 4) Integrasi dengan Sistem lain, misalnya antara Sistem Informasi Manajemen Risiko dan pengelolaan keuangan.

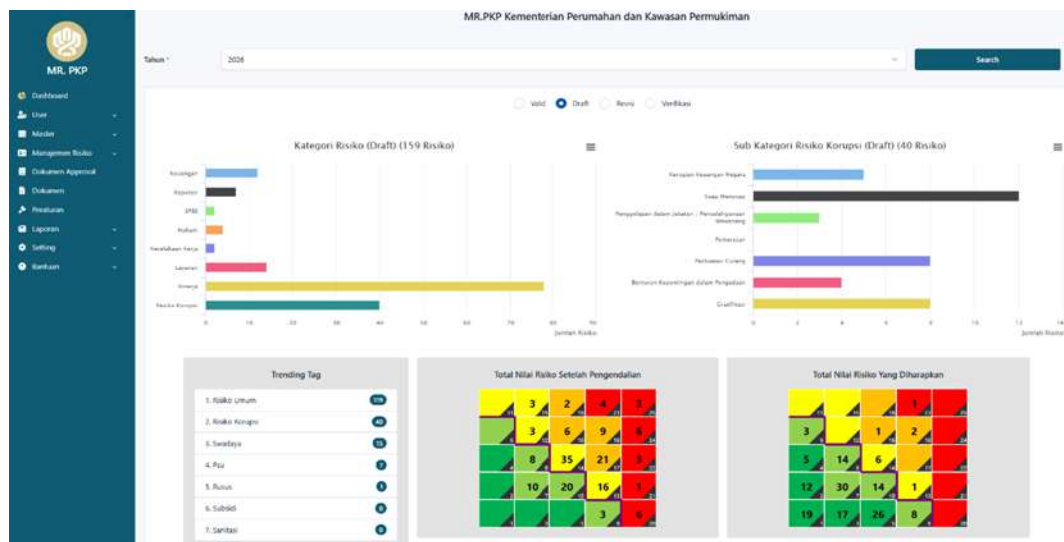
b) Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP)

Tujuan dari Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP) adalah untuk memitigasi risiko secara cepat dan terkendali dengan mengedepankan teknologi, sehingga tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat tercapai dengan baik, terukur, dan handal. Dengan berlandaskan tujuan tersebut, diperlukan *platform* untuk mempercepat proses mitigasi risiko serta melakukan pemantauan risiko oleh seluruh pihak dengan berpedoman pada data dan informasi yang perlu dianalisis dan didokumentasikan.

Manfaat Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP) yaitu untuk mempercepat pengendalian risiko secara efektif dan efisien, terpantaunya risiko secara terukur, serta memudahkan proses dokumentasi risiko dengan *output* aplikasi MR.PKP dan laporan Manajemen Risiko lingkup Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 3 (tiga) juta rumah, terdapat potensi risiko yang meliputi risiko keuangan, reputasi, korupsi, hukum, kecelakaan kerja, layanan, kinerja, dan SPBE. Di sisi lain, implementasi Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP) menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kompleksitas proses manajemen risiko, aspek keamanan dan privasi, pengelolaan data dan informasi terdokumentasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta kebutuhan pemeliharaan, pengembangan berkelanjutan, dan penyempurnaan sistem. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang meliputi penyusunan panduan penggunaan aplikasi MR.PKP, peningkatan sistem pengamanan data, pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna, serta pemeliharaan rutin dan pengembangan fitur sesuai kebutuhan.

Capaian pelaksanaan Triwulan I pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP) meliputi pengembangan dan penyempurnaan sistem, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi, serta progres pengujian keamanan (*penetration test*) yang telah disetujui oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, sistem telah dapat diakses melalui domain resmi (mr.pkp.go.id), telah diterbitkan 63 akun pengguna yang diimplementasikan oleh seluruh Unit Pengelola Risiko (UPR) pada tingkat unit organisasi, unit kerja, dan balai, serta telah dibentuk tim penanggung jawab melalui Surat Keputusan Direktorat untuk melakukan pendampingan dan pemantauan pengisian profil risiko pada masing-masing UPR.



Gambar 2.5 Tampilan *Dashboard* pada Sistem Manajemen Risiko Terdigitalisasi (MR.PKP)

3. Compliance

a) Pencanaan Zona Integritas

Instansi pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Dasar hukum pelaksanaan Zona Integritas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Zona Integritas adalah untuk meningkatkan integritas pegawai Kementerian PKP dan menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani, serta mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Selain itu, Zona Integritas dapat meningkatkan efisiensi yang lebih besar dan mempengaruhi sistem yang lebih luas, serta mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Adapun capaian pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian PKP pada Triwulan I Tahun 2026, meliputi:

1) Masa Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Unit Organisasi/Unit Kerja/UPT dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun dengan berfokus pada dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit berperan sebagai faktor penentu dalam pencapaian sasaran hasil pembangunan ZI, yang selanjutnya menjadi dasar dalam evaluasi keberhasilan pelaksanaan ZI.

Dalam rangka mendukung optimalisasi pembangunan ZI, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama bagi Unit Organisasi/Unit Kerja/UPT, antara lain:

- a. Membangun komitmen yang kuat antara pimpinan dan seluruh pegawai;
- b. Memenuhi dan melengkapi seluruh unsur pada komponen pengungkit;
- c. Melaksanakan survei persepsi kualitas pelayanan publik dan persepsi anti korupsi secara mandiri;
- d. Mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
- e. Melaksanakan program atau kegiatan yang berorientasi langsung kepada masyarakat atau pemangku kepentingan;

- f. Menyusun dan melaksanakan strategi komunikasi atau manajemen media untuk menyampaikan berbagai perubahan yang telah dilakukan kepada masyarakat;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI secara berkala serta menuangkannya dalam laporan; dan
- h. Mengoptimalkan peran agen perubahan yang dipantau dan dilaporkan secara berkala setiap triwulan sebagai bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi.

Dalam hal ini, Direktorat Keterbukaan Publik, Transparansi, dan Akuntabilitas berperan dalam pengawasan dan pendampingan pembangunan Zona Integritas sepanjang tahun berjalan. Dengan pelaksanaan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan, pembangunan Zona Integritas diharapkan dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

2) Masa Persiapan Penilaian Zona Integritas Tahun 2025

Selama masa pembangunan Zona Integritas, perlu dilakukan pendampingan dan pemantauan oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana; merujuk pada SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 06/SE/Dt/2025, penilaian Zona Integritas dilaksanakan secara bertahap, meliputi penilaian pendahuluan oleh Tim Penilai Unit (TPU), pengusulan evaluasi mandiri oleh TPI terhadap calon unit kerja, serta pelaksanaan evaluasi mandiri calon unit kerja menuju predikat WBK/WBBM oleh TPI.

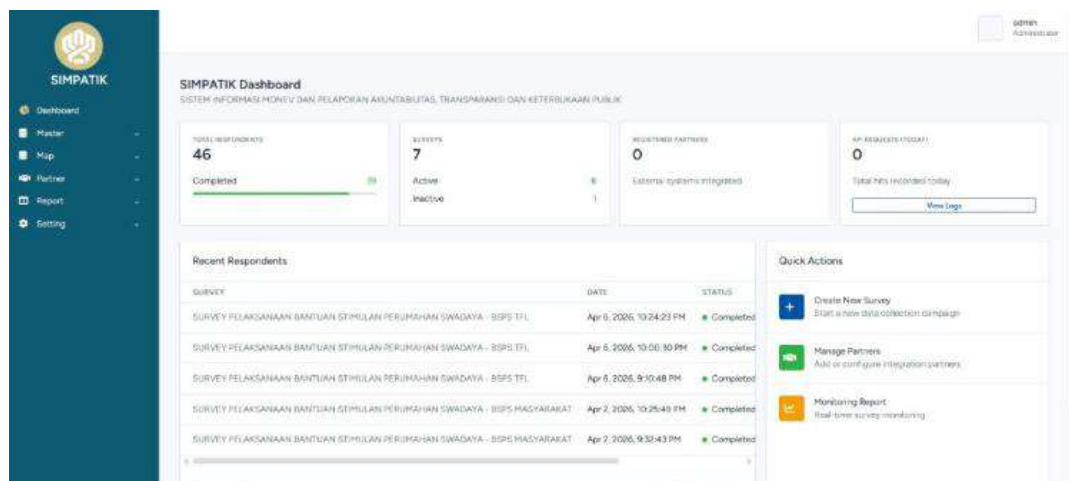
Selama masa persiapan penilaian Zona Integritas hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, telah dilakukan:

- a. Pembentukan Tim Penilai Usulan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Tahun 2026 yang tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 14/KPTS/Dp/2026;
- b. Koordinasi antara Balai, Tim Penilai Usulan (TPU), dan Tim Penilai Internal (TPI) terkait persiapan penilaian Zona Integritas;
- c. Tim Penilai Usulan (TPU) telah melaksanakan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terhadap 19 Balai dan menyampaikan hasil penilaian yang mengusulkan 5 (lima) Balai untuk mengikuti penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI), yaitu BP3KP Nusa Tenggara I, BP3KP Jawa III, BP3KP Nusa Tenggara II, BP3KP Sulawesi II, dan BP3KP Sumatera I, sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Nomor 71/ND/Dp/2026.

b) Sistem Informasi Monev dan Pelaporan Akuntabilitas, Transparansi dan Keterbukaan Publik (SIMPATIK)

SIMPATIK merupakan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan untuk mendukung kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keterbukaan publik, transparansi, dan akuntabilitas secara terintegrasi. Sistem ini berfungsi sebagai sarana pengumpulan data, pemantauan capaian dan evaluasi kinerja, serta penyusunan laporan keterbukaan publik secara berkelanjutan. Dalam implementasinya, SIMPATIK dilengkapi dengan berbagai fitur, antara lain dashboard penilaian, instrumen survei KPTA, serta penyajian hasil survei sesuai dengan program yang dilaksanakan.

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi dalam SIMPATIK mencakup berbagai program perumahan dan permukiman, antara lain BP3KP, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), FLPP/SBUM, Rumah Susun/Rumah Khusus (Rusun/Rusus), penanganan Kawasan Kumuh, serta penyediaan Prasarana dan Sarana Umum (PSU). Sejalan dengan hal tersebut, capaian pelaksanaan SIMPATIK pada Triwulan I Tahun 2026 telah menunjukkan progres yang baik, di antaranya meliputi pengembangan masterplan fitur SIMPATIK dan penambahan instrumen KPTA untuk program BSPS. Selain itu, capaian pada kuartal pertama ini juga ditandai dengan pelaksanaan uji coba fitur SIMPATIK secara langsung pada kegiatan monitoring dan evaluasi program BSPS di wilayah Jambi.



Gambar 2. 6 Tampilan *Dashboard* pada Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas, Transparansi, dan Keterbukaan Publik (SIMPATIK)

c) Command Center TKPR (e-Pantau TKPR)

Command Center TKPR (e-Pantau TKPR) merupakan sebuah *platform* digital yang disusun Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi untuk melakukan pemantauan pembangunan Perumahan dan Kawasan

Permukiman di Kementerian PKP serta memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tata kelola dan telah termitigasi risikonya.

Aplikasi ini merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (e-Pantau TKPR) yang telah disusun sebelumnya, berbasis *Web (Web Base)* dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Konsep pengembangan aplikasi di tahun 2026, untuk memberikan ***early warning notification apabila menemukan kondisi anomali*** dalam pelaksanaan pembangunan. Anomali dimaksud seperti dari sisi anggaran melihat besaran deviasi progres pembangunan fisik dan keuangan dengan Kurva S, besaran antara pagu dan penawaran pihak ketiga, serta anomali lainnya yang nantinya permasalahan dapat diketahui sejak dini sehingga dapat ditindaklanjuti mitigasi risikonya.

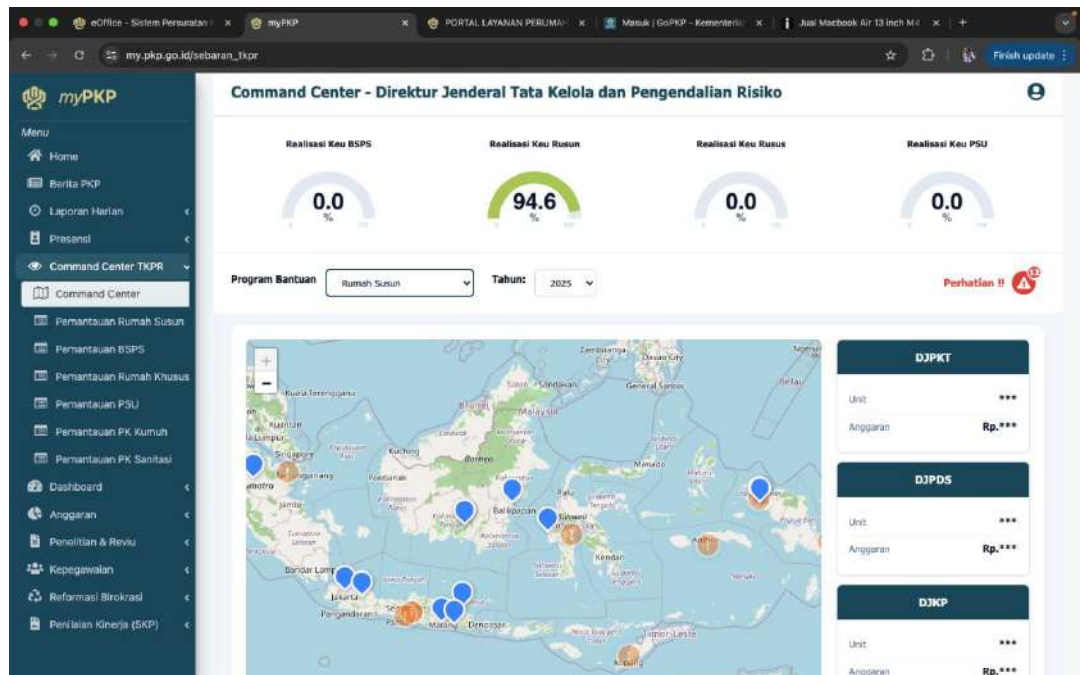
Pengembangan aplikasi *Command Center* TKPR (e-Pantau TKPR) di fasilitasi oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian PKP merupakan bagian pada fitur yang ada pada aplikasi myPKP, dengan akses pengguna terbatas di lingkup internal Direktorat Jenderal TKPR.

Command Center TKPR (e-Pantau TKPR) terintegrasi dengan Aplikasi MyPKP sebagai sumber data dan informasi perencanaan anggaran, selanjutnya data dan informasi tersebut diolah menjadi sebuah informasi yang dibutuhkan pimpinan, dalam mengambil sebuah keputusan terkait Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

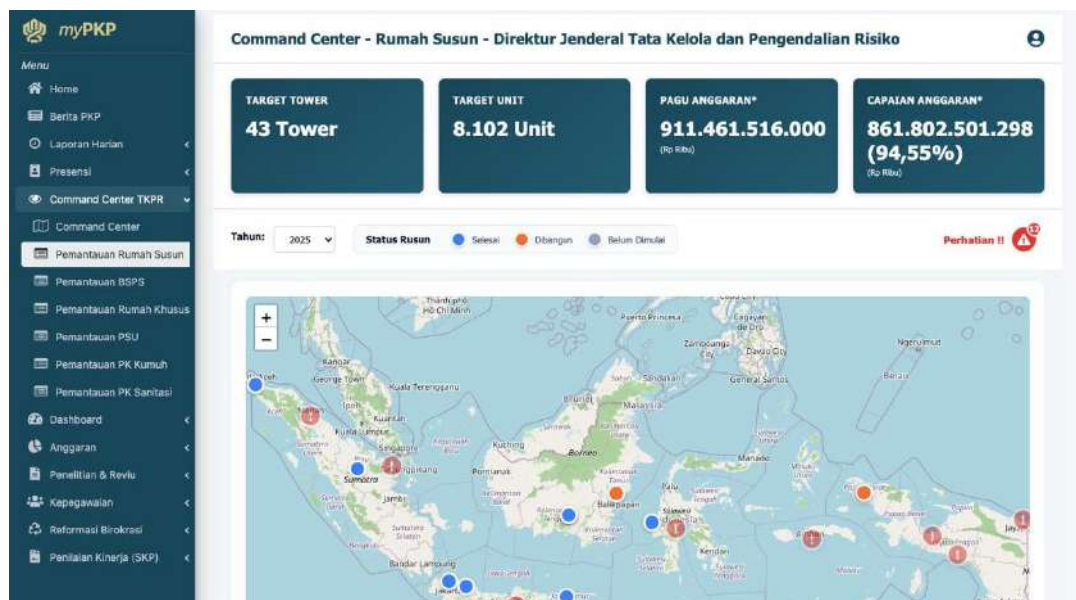
Selanjutnya dalam pengembangannya akan diintegrasikan dengan dengan sistem informasi yang sudah berjalan di Kementerian PKP, seperti:

- a. Aplikasi SIBARU untuk mengintegrasikan data perencanaan bantuan perumahan di Kementerian PKP, seperti: kelengkapan dan kevalidan dokumen *readiness criteria*;
- b. Aplikasi GOPKP untuk mengintegrasikan data penyelenggaraan BSPS, seperti: BNBA Calon Penerima Bantuan (CPB), progres kondisi rumah, dan anomali-anomali lainnya;
- c. Aplikasi MR.PKP untuk mengintegrasikan data, seperti: profil risiko proyek yang telah dipetakan pemilik risiko, mitigasi risiko yang kemungkinan terjadi, serta tindak lanjutnya;
- d. Aplikasi Simpatik untuk mengintegrasikan data terkait penyelenggaraan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas.

Tampilan antar muka *Command Center* TKPR (e-Pantau TKPR), dapat disampaikan dalam gambar berikut:

Gambar 2. 7 Tampilan *Dashboard Command Center* TKPR (e-Pantau TKPR)

Halaman ini merupakan *dashboard* utama pada *Command Center* TKPR (e-Pantau TKPR). Pada halaman ini menampilkan sebaran serta progres pelaksanaan pembangunan perumahan, terlihat dalam halaman ini notifikasi *alert* yang bermaksud menyampaikan informasi bahwasanya terjadi anomali dalam pelaksanaannya.



Gambar 2.8 Tampilan halaman Pemantauan Rumah Susun

Berikut adalah fitur pemantauan rumah susun, pada halaman ini menampilkan sebaran, informasi umum dan progres fisik dan keuangan

pelaksanaan pembangunan rumah susun di seluruh Indonesia. Pada fitur ini juga memberikan notifikasi *alert* apabila terjadi anomali dalam pelaksanaan pembangunan rumah susun.

4. *Financing*

a) **Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA)**

Implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 mewajibkan Menteri atau Pimpinan Lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran belanja negara. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023, evaluasi ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu kualitas perencanaan, kualitas implementasi, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berperan aktif dalam mendorong peningkatan kinerja anggaran dengan memberikan pemahaman pedoman dan standarisasi melalui pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pengukuran ini mengacu pada Perdirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2024 sebagai instrumen untuk mengukur kualitas kinerja dari sisi Bendahara Umum Negara (BUN). Melalui IKPA, instansi dapat mengidentifikasi berbagai isu, kendala, maupun hambatan di lapangan guna merumuskan rekomendasi penyelesaian yang tepat sasaran.

Dalam prosesnya, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memegang peranan strategis untuk melaksanakan pengendalian melalui koordinasi intensif dengan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, baik secara luring maupun daring melalui aplikasi MyIntress. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berjenjang dan terus-menerus sepanjang tahun anggaran. Adapun pelaporan hasil evaluasi tersebut disampaikan secara berkala pada setiap triwulan dan akhir tahun untuk menjamin optimalisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran yang akuntabel.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dihitung berdasarkan delapan indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut, metode penilaian IKPA menggunakan bobot pada masing-masing indikator dengan rincian sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA (bobot 10%);
- b. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%);

- c. Penyerapan Anggaran (bobot 20%);
- d. Belanja Kontraktual (bobot 10%);
- e. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%);
- f. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) (bobot 10%);
- g. Dispensasi SPM (sebagai pengurang nilai); serta
- h. Capaian Output (bobot 25%).

Adapun realisasi kinerja pelaksanaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.17 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Triwulan I 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJP

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN ESELON 1

NO	Periode	Kode	Nama	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	03 Maret	14606	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	Nilai Bobot Nilai Akhir	100,00 10	73,82 15 11,07	86,91	76,68 20 15,34	100,00 10 10,00	80,00 10 8,00	100,00 10 10,00	89,17	0,00 25 0,00	0,00	64,41	100,00%	0,00	64,41

Berdasarkan data pada tabel di atas, nilai IKPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko untuk Triwulan I Tahun 2026 per 31 Maret 2026 adalah sebesar 66,41. Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh indikator capaian output yang masih bernilai nol, mengingat batas waktu pengisian dan pelaporan data TPCRO, TRVRO, PCRO, serta RVRO baru akan berakhir pada 30 April 2026. Dengan demikian, nilai IKPA yang tercantum saat ini belum bersifat final dan masih dimungkinkan untuk mengalami perubahan setelah seluruh data capaian output dilaporkan secara lengkap dan akurat sesuai ketentuan.

b) Skema Modified Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Mekanisme Pelaksanaan FLPP Tahun Anggaran 2026

Maksud dari *Skema Modified* Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Mekanisme Pelaksanaan FLPP Tahun Anggaran 2026 adalah untuk merumuskan kebijakan serta memberikan gambaran komprehensif terkait pelaksanaan program FLPP, mulai dari mekanisme penyaluran hingga capaian realisasi pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi media informasi strategis mengenai peluang dan alur kerjasama CSR bagi perusahaan yang ingin berkontribusi dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Tujuan *Skema Modified* Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Mekanisme Pelaksanaan FLPP Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen strategis pemerintah untuk meningkatkan akses kepemilikan rumah layak huni dan terjangkau bagi MBR melalui dukungan pembiayaan jangka panjang dengan suku bunga rendah dan tetap.

FLPP dirancang untuk memberikan dukungan likuiditas kepada Lembaga penyalur pembiayaan perumahan agar mampu menyalurkan KPR bersubsidi secara konsisten, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan keberlanjutan program. Melalui skema ini, pemerintah tidak hanya berperan dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi MBR, tetapi juga mendorong keterlibatan sektor perbankan dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyediaan perumahan nasional.

Melalui skema ini, pemerintah memberikan fasilitas likuiditas kepada lembaga penyalur pembiayaan perumahan agar dapat menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan akuntabel.

Meskipun FLPP telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi MBR, berbagai kajian menunjukkan adanya tantangan dalam aspek keberlanjutan fiskal. Ketergantungan terhadap APBN sebagai sumber utama pendanaan menyebabkan kebutuhan anggaran yang besar pada tahun-tahun awal penyaluran. Selain itu, pemberian subsidi bunga secara penuh selama tenor kredit berpotensi menimbulkan inefisiensi, terutama ketika kemampuan bayar debitur meningkat seiring waktu. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan skema pembiayaan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, dikembangkan konsep *modified FLPP* yang merupakan pengembangan dari skema FLPP eksisting. Skema ini menggeser pendekatan subsidi dari belanja langsung menuju pemanfaatan hasil pengelolaan dana, sehingga beban fiskal dapat ditekan tanpa menghilangkan prinsip keterjangkauan. Dalam skema ini, subsidi bunga tidak sepenuhnya dibebankan pada APBN tahunan, melainkan dibiayai dari imbal hasil pengelolaan dana yang dikelola secara profesional. Selain itu, subsidi diberikan secara lebih terarah melalui pengaturan tiering suku bunga, dimana kelompok desil pendapatan yang lebih rendah memperoleh suku bunga lebih rendah dibandingkan kelompok desil yang lebih tinggi.

Penyusunan Skema *Modified FLPP* dan Mekanisme Pelaksanaan FLPP Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan melalui beberapa rangkaian subkegiatan strategis di bidang pembiayaan perumahan. Kegiatan tersebut mencakup pengkajian dan pengembangan desain Skema *Modified FLPP*, pembahasan optimalisasi pemanfaatan Dana FLPP, perencanaan Dana Abadi Perumahan dan Rumah Sewa, penyesuaian mekanisme pelaksanaan

FLPP, serta sinkronisasi kebijakan pembiayaan perumahan dengan regulasi sektor keuangan, khususnya terkait penjaminan dan asuransi pembiayaan perumahan.

Proses pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran berjalan melibatkan koordinasi dan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, baik internal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun pemangku kepentingan eksternal. Keterlibatan lintas lembaga tersebut mencakup unsur kementerian/lembaga terkait, otoritas sektor keuangan, lembaga pengelola pembiayaan perumahan, serta bank penyalur FLPP. Sinergi antar pemangku kepentingan ini menjadi faktor penting dalam merumuskan alternatif kebijakan dan skema pembiayaan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kondisi pasar perumahan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyusunan Skema *Modified* FLPP dan mekanisme pelaksanaan FLPP TA 2026 masih dihadapkan pada sejumlah isu dan tantangan, antara lain keterbatasan ruang fiskal, meningkatnya biaya dana dan risiko pembiayaan, tekanan terhadap margin perbankan, serta implikasi kebijakan penjaminan dan asuransi kredit berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya harga rumah turut memengaruhi efektivitas skema pembiayaan perumahan yang telah berjalan. Berbagai isu tersebut menjadi bahan pembahasan utama dalam perumusan arah kebijakan dan penyempurnaan desain skema FLPP.

Sebagai tindak lanjut, pengembangan Skema *Modified* FLPP dapat menjadi lebih fleksibel dan berkeadilan dengan melalui penyesuaian suku bunga tetap dan opsi skema suku bunga bertingkat (*tiering*), serta penguatan mekanisme penjaminan dan asuransi pembiayaan dengan prinsip pembagian risiko yang proporsional. Selain itu, pengembangan alternatif pemanfaatan FLPP untuk mendukung pembangunan mandiri, perbaikan rumah, dan rumah sewa juga menjadi bagian dari upaya diversifikasi instrumen pembiayaan perumahan.

Melalui pengembangan Skema *Modified* FLPP dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan FLPP, diharapkan program kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan perumahan nasional ke depan.

c) **Dana Corporate Social Responsibility (CSR)**

Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak merupakan amanat konstitusi dan menjadi salah satu program prioritas nasional. Di tengah tantangan *backlog* perumahan yang cukup tinggi, kemampuan fiskal negara (APBN) sangat terbatas untuk menutupi seluruh kebutuhan pembiayaan perumahan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan terobosan pembiayaan non-APBN.

Program 3 Juta Rumah memerlukan alokasi biaya yang sangat besar, jauh melampaui kemampuan fiskal negara. Keterbatasan APBN dalam menutup jurang pembiayaan perumahan ini menuntut adanya pencarian sumber pendanaan non-APBN sebagai alternatif. Salah satu inovasi pembiayaan kolaboratif yang potensial dan sejalan dengan semangat gotong royong adalah dengan bersinergi bersama perusahaan atau badan usaha melalui pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk sektor perumahan.

Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari sektor swasta dan BUMN mempunyai potensi besar yang selama ini belum terkelola dan tersinergikan secara optimal. Penjaringan kemitraan yang masih bersifat *ad-hoc* perlu ditransformasi menjadi sebuah mekanisme yang sistematis, transparan, dan akuntabel.

Dana CSR berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Secara fundamental, CSR adalah komitmen berkelanjutan dari sebuah perusahaan untuk beroperasi secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi.

Berdasarkan Standar Internasional dan Landasan Hukum yang berlaku di Indonesia, komitmen pendanaan CSR adalah janji perusahaan untuk mengalokasikan sebagian dana mereka untuk kegiatan sosial dan lingkungan sehingga perusahaan tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan finansial (*profit*).

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, setiap perusahaan wajib menyisihkan dana perusahaannya untuk program tanggung jawab sosial minimal 2% sampai 4% dari total keuntungan selama setahun. Dalam perspektif perusahaan, bantuan CSR membantu membangun citra positif perusahaan, meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, dan berkontribusi pada keberlanjutan bisnis. Melalui partisipasi aktif sektor korporasi, CSR mampu mentransformasi potensi kewajiban sosial menjadi solusi konkrit terhadap permasalahan perumahan, sekaligus berkontribusi pada penciptaan ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Skema Kebijakan Dana CSR Perumahan disusun sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi dalam aspek perumusan skema pembiayaan non-APBN. Adanya 3 (tiga) skema kerjasama, yaitu melalui Direktorat Jenderal, BP3KP, dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, serta

menyajikan lima tahapan mekanisme yang didasari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi Perusahaan atau Badan Usaha dalam menyalurkan komitmen CSR di sektor perumahan, perlu adanya skema kerja sama. Pilihan skema ini dapat disesuaikan dengan skala program, jangkauan wilayah operasional, serta fokus strategis dari masing-masing perusahaan. Berikut tiga alternatif skema kerja sama dalam CSR, diantaranya:

1. Kerja sama antara Perusahaan atau Badan Usaha dengan Kementerian PKP melalui Direktorat Jenderal

Skema kerja sama CSR oleh Perusahaan atau Badan Usaha dengan Kementerian PKP melalui Direktorat Jenderal merupakan bersifat strategis dan berskala nasional. Badan Usaha baik BUMN, BUMD, atau Swasta, dapat merencanakan kegiatan CSR secara terpusat dengan target dan dampak luas yaitu lintas provinsi.

2. Kerja sama antara Perusahaan atau Badan Usaha dengan Kementerian PKP melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP)

Skema kerja sama CSR oleh Perusahaan atau Badan Usaha dengan Kementerian PKP melalui BP3KP bersifat regional. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian PKP di daerah dengan wilayah kerja satu atau beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Mekanisme ini ideal untuk perusahaan dengan skala regional atau perusahaan yang ingin fokus berkontribusi secara spesifik di wilayah atau provinsi tertentu.

3. Kerja sama antara Perusahaan atau Badan Usaha kepada Kementerian PKP melalui Pemerintah Daerah

Skema CSR Perumahan yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah bersifat sinergis dan berbasis kebutuhan lokal. Kerja sama ini memanfaatkan mekanisme kelembagaan yang sudah terbangun di daerah, yaitu Forum CSR. Kementerian PKP berperan sebagai inisiator dan fasilitator yang mendorong program perumahan masuk ke dalam agenda prioritas Forum CSR sehingga program prioritas nasional akan bersinergi dengan program prioritas daerah. Skema ini ideal bagi Badan Usaha yang telah tergabung dalam Forum CSR di tingkat Kabupaten/Kota.

Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko memiliki peran strategis serta bertanggungjawab dalam merumuskan dan mencari inovasi skema pembiayaan non-APBN untuk mendukung pencapaian target perumahan nasional. Salah satu fungsi yang diselenggarakan yaitu merumuskan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan

perumahan. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko berperan merumuskan skema dana CSR Perumahan sehingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menjaring Perusahaan atau Badan Usaha untuk bergotong royong melakukan CSR baik secara langsung maupun melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah. Guna mendorong kontribusi CSR agar dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berkelanjutan, diperlukan sebuah Skema Kebijakan Dana CSR untuk Perumahan.

Program yang dapat menjadi peluang Perusahaan atau Badan Usaha dalam menyalurkan CSR di sektor penyediaan Rumah Layak Huni, diantaranya:

1. Bantuan Bedah Rumah: Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni / RTLH
Program ini menawarkan peluang bagi perusahaan untuk terlibat langsung dalam penanganan RTLH yang merupakan hunian tidak memenuhi standar kelayakan. Keterlibatan perusahaan dapat mempercepat proses renovasi, memastikan pemenuhan standar kelayakan teknis, dan melengkapi alokasi pendanaan pemerintah.
2. Bantuan Pembangunan Rumah
Program ini berfokus pada penyediaan unit rumah baru bagi MBR yang belum memiliki hunian sama sekali (mengatasi *backlog* kepemilikan), dan berpotensi peluang kerja sama bagi perusahaan.
3. Penataan dan Relokasi Kawasan Pesisir
Sesuai target 1 juta rumah di pesisir, program ini fokus pada penanganan kawasan permukiman di wilayah pesisir yang seringkali rentan terhadap risiko iklim dan memiliki keterbatasan infrastruktur.
4. Penataan Kawasan Kumuh
Program ini berfokus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman padat dan kumuh secara terintegrasi. Intervensi CSR dapat dilakukan secara kolaboratif untuk memenuhi 7+1 indikator kawasan bebas kumuh, yaitu kondisi bangunan, jalan lingkungan, ketersediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, dan penyediaan ruang terbuka publik.
5. Pemberdayaan Masyarakat sektor Perumahan
Selain program fisik, CSR dapat disalurkan dalam bentuk program non-fisik yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Program ini dapat diwujudkan dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat dalam proses pelaksanaan konstruksi. Dengan menjadikan pemberdayaan ini sebagai bagian dari skema kerja, dana CSR tidak hanya menghasilkan *output* fisik, tetapi turut memberikan dampak ekonomi langsung berupa peningkatan pendapatan dan perputaran ekonomi di komunitas lokal. Skema ini memberikan

peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi, menyalurkan keterampilan yang sudah dimiliki, dan meningkatkan produktivitasnya.

Manfaat dari terbentuknya jalinan kerja sama CSR antara pemerintah dengan BUMN/Swasta dalam mendukung sektor Perumahan di Indonesia, antara lain:

1. Bagi Pemerintah
 - a. Akselerasi Pencapaian Target Nasional;
 - b. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Program;
 - c. Transparansi dan Akuntabilitas;
 - d. Peningkatan Kualitas Pembangunan.
2. Bagi Badan Usaha
 - a. Penciptaan Nilai Bersama (*Shared Value*);
 - b. Penguatan Citra dan Reputasi.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat;
 - b. Pemberdayaan Ekonomi Lokal.

Beberapa tantangan yang dihadapi pada kegiatan Dana CSR, diantaranya:

1. Koordinasi Lintas Sektor dan Potensi Ego Sektoral
Menyatukan visi, misi, serta proses dan alur kerja antara perusahaan, pemerintah pusat, serta pemerintah daerah, berdampak pada birokrasi menjadi kompleks sehingga memerlukan koordinasi yang intensif dan penyelarasan.
2. Perbedaan Prioritas dan Kepentingan
Terdapat probabilitas pertentangan akan kebutuhan dan kepentingan antar pihak. Setiap pihak memiliki prioritas dan kepentingan yang berbeda terhadap program.
3. Keberlanjutan Program (*Sustainability*)
Memastikan program CSR tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi memiliki mekanisme keberlanjutan setelah dana CSR selesai dialokasikan, misalnya dalam hal pemeliharaan pasca pembangunan rumah atau penataan kawasan.
4. Risiko Kegagalan CSR:
Apabila CSR gagal, dapat menimbulkan keretakan hubungan di antara pihak yang terlibat.
5. Manajemen Risiko
Manajemen risiko terkait dua aspek utama, yaitu Risiko Finansial/Hukum dan Risiko Reputasi. Risiko finansial/hukum berupa potensi penyelewengan dana, *mark-up* biaya, atau pelaksanaan yang tidak sesuai rencana. Risiko reputasi terjadi apabila proyek mengalami kegagalan atau salah sasaran penerima manfaat.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan komitmen, komunikasi terbuka, dan kerja sama yang utuh dari semua pihak yang terlibat dalam CSR. Dengan perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan, potensi CSR dalam mendukung perumahan dapat terealisasi secara maksimal.

d) Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP)

IGAHP merupakan pengembangan skema pembiayaan rumah hijau melalui pembiayaan dari ADB yang bertujuan untuk mobilisasi sumber pendanaan non APBN dan tematik untuk pembiayaan perumahan. *Output* dari IGAHP adalah skema kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan hijau yang terjangkau. Selain adanya *Output*, perlu adanya target *outcome* yang ingin dicapai oleh kegiatan IGAHP, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas konstruksi dan keandalan bangunan rumah MBR dari ancaman bencana dan iklim;
2. Mengurangi emisi karbon yang berkontribusi;
3. Mencapai target NDC di sektor energi;
4. Meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi dampak lingkungan melalui konstruksi, penggunaan material terbarukan, dan penerapan standar teknis Bangunan Gedung Hijau.

Beberapa tantangan dalam pelaksanaan IGAHP, diantaranya:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang Bangunan Gedung Hijau;
2. Belum adanya data kelompok sasaran MBR yang akurat;
3. Harga bahan material atau konstruksi ramah lingkungan yang tinggi;
4. Belum adanya perencanaan, pengembangan, pengukuran kinerja, serta pengurangan emisi karbon pada sektor perumahan.

Untuk menghadapi tantangan dalam pelaksanaan IGAHP perlu dilakukan strategi, yaitu:

1. Memanfaatkan media dalam komunikasi publik secara strategis untuk menyebarkan informasi, mendidik masyarakat, dan mempromosikan inisiatif hijau;
2. Penyediaan Pembiayaan dan Skema Pembiayaan Hijau;
3. Koordinasi bersama Pemda untuk mengintegrasikan data *backlog* di daerah dengan pusat;
4. Mengembangkan infrastruktur untuk produksi dan distribusi bahan konstruksi ramah lingkungan;
5. Penyusunan *roadmap* IGAHP.

e) Housing Queue atau antrian rumah

Kegiatan *Housing Queue* dilakukan berdasarkan minat dan kebutuhan untuk pembelian, pembangunan, perbaikan atau sewa rumah. *Housing Queue* atau antrian rumah berisikan daftar calon penerima bantuan rumah

layak dan terjangkau yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai minat, penghasilan dan disertai dengan indikator status rumah, domisili, kelayakan penerima manfaat, kerentanan pekerjaan, dan tingkat pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pasal 16, 17, dan 18 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai wewenang menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 dalam pasal 19 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan perumahan di daerah. Penyiapan instrument paling sedikit daftar antrian MBR yang belum memiliki rumah/perbaikan rumah (*Housing Queue*).

Tujuan Pendataan *Housing Queue* adalah:

- a. Untuk mengidentifikasi karakteristik sosial-ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan pola Tabungan;
- b. Untuk menilai kebutuhan dan preferensi perumahan rumah tangga berpenghasilan rendah, termasuk jenis perumahan, lokasi, dan fasilitas yang diinginkan;
- c. Analisis kemampuan dan kemauan untuk membayar perumahan yang lebih baik, termasuk potensi partisipasi dalam skema pembiayaan perumahan;
- d. Untuk mengumpulkan data tentang kondisi perumahan saat ini, termasuk kualitas konstruksi, akses ke infrastruktur dasar, dan kerentanan terhadap bencana;
- e. Untuk menilai kesadaran dan sikap terhadap perumahan hijau dan tangguh terhadap iklim;
- f. Untuk mengidentifikasi hambatan utama dalam akses ke perumahan yang layak dan terjangkau;
- g. Untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman dan persepsi terhadap program perumahan yang ada.

Beberapa tantangan pada kegiatan *Housing Queue*, diantaranya:

- a. Sumber data sebagai data dasar dalam pendataan antrian rumah;
- b. Integrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah membutuhkan kesamaan struktur data;
- c. Kapasitas yang memadai untuk menampung data *ter-input*;

- d. Penyaluran program perumahan sebagai tindak lanjut hasil penjaringan peminatan.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan *Housing Queue* perlu dilakukan strategi, yaitu:

- a. Melakukan sinkronisasi data dengan sistem informasi dari berbagai K/L atau instansi dan Pemerintah Daerah sebagai sumber data;
- b. Melakukan pemadanan struktur data dan agar terwujudnya satu data perumahan yang kredibel, akuntabel, dan terintegrasi;
- c. Melakukan MoU dengan Pusdatin, untuk kecukupan kapasitas dan server yang memadai;
- d. Menyalurkan hasil peminatan ke program perumahan dari Kementerian PKP, K/L, dan Pemda terkait.

Timeline Pendataan *Housing Queue* di Tahun 2025, diantaranya:

- a. **Penyiapan dan Sinkronisasi data dasar BNBA**
 Penyiapan data dasar BNBA yang bersumber dari PK21 untuk dilakukan konfirmasi data dan pendataan peminatan program perumahan bagi BNBA yang masuk dalam *Backlog* dan RTLH.
- b. **Pengembangan dan Sinkronisasi Sistem Antrean Rumah**
 Pengembangan sistem Lentera Hijau sebagai *tools* pendataan peminatan program perumahan dan tersinkronisasi dengan sistem antrean rumah (RumahQu) dan sistem informasi perumahan Pemerintah Daerah.
- c. **Pelaksanaan Konfirmasi Peminatan Program Perumahan dengan menggunakan *Piloting* di 12 (dua belas) Provinsi dan 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota**
 Saat ini telah dilaksanakan konfirmasi peminatan di 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota yang tersebar di 12 Provinsi prioritas, dengan sistem Lentera Hijau ataupun Simperum Pemda yang telah tersinkronisasi dengan Lentera Hijau, kedepannya akan dilakukan ekspansi konfirmasi peminatan dan sinkronisasi data di provinsi lainnya.
- d. **Penyusunan dan Penyepakatan Kriteria dan Mekanisme Pembobotan Antrean Rumah**
 Menyusun dan menyepakati kriteria/indikator *scoring* dalam penentuan prioritas calon penerima manfaat program perumahan berdasarkan peminatan, penghasilan, pekerjaan, dan indikator lainnya.
- e. **Penyusunan Pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Data Antrean Rumah**
 Menyusun pedoman tata cara pelaksanaan pendataan, pengelolaan data, dan penetapan data prioritas antrean rumah.

- f. Penetapan Surat Edaran maupun Petunjuk Teknis Tata Cara Pengelolaan dan Penetapan Data Antrean Rumah

Surat Edaran menjadi acuan dalam pelaksanaan pendataan, pengelolaan, serta distribusi program perumahan bagi masyarakat yang berhak dan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

- g. Pelaksanaan Penyusunan Data Antrean Rumah Oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah mulai melaksanakan dan menyusun data antrian rumah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Permen, agar distribusi program perumahan dapat terdistribusi dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Dalam mendukung digitalisasi program pembiayaan perumahan perlu dilakukan skema integrasi, diantaranya:

1. Integrasi sistem informasi internal dalam mendukung implementasi Program Pembiayaan Perumahan;
2. Melakukan pendataan awal, pengiriman data dan sinkronisasi data;
3. Melakukan *update* data di lapangan, data demografi, data kepemilikan rumah, data minat program;
4. Melakukan *monitoring* data Lokasi perbaikan/Pembangunan rumah dengan tata ruang wilayah;
6. Melakukan *profiling* wilayah dengan basis data karakter iklim dan bencana;
7. Pemanfaatan proses pengajuan pemanfaatan rumah subsidi, rumah hijau dan data pengembang;
8. Alternatif pembiayaan sekunder dalam pembangunan rumah berwawasan lingkungan pada program pembiayaan perumahan maupun program IGAHP;
9. Monitoring dukungan penyaluran pembiayaan dari perbankan dalam implementasi program Pembiayaan Perumahan.

Berikut disampaikan alur pendataan pada *Housing Queue*, diantaranya:

1. Sinkronisasi data awal calon penerima manfaat

Hal ini dilakukan dengan cara koordinasi antara Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten untuk menentukan skema *get* data awal calon penerima manfaat.

2. *Eligible Checking* calon penerima manfaat

Hal ini berupa proses untuk mendapatkan *list* data *eligible* dengan melakukan subsidi *checking*.

3. *Advanced Data Updates by Surveyor*

Hal ini dilakukan dengan cara konfirmasi dan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh surveyor untuk memastikan keberadaan penerima manfaat dan *update* data dan informasi calon penerima manfaat.

4. *Advanced Data Updates Validation*

Hal ini dilakukan dengan cara memvalidasi data akhir yang dilakukan oleh analis data Program Perumahan.

5. Tercapainya Pendataan *Housing Queue*

Dalam mendukung Kegiatan *Housing Queue* juga memerlukan suatu Sistem Informasi, diantaranya:

a) Layanan Terpadu Data Hunian Terjangkau (Lentera Hijau)

Layanan Terpadu Data Hunian Terjangkau (Lentera Hijau) merupakan Sistem Informasi yang mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan IGAHP melalui pendataan *demand*, pendataan sisi pasokan, dan sinkronisasi serta distribusi minat program *ByName ByAddress*, dimana untuk mendapatkan informasi yang terintegrasi, perlu menggunakan 5 (lima) aspek data calon penerima manfaat, diantaranya:

a. Data Wilayah

Data yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan sebaran penerima manfaat untuk disinkronkan dengan kebutuhan program perumahan pemerintah pusat dan daerah.

b. Data Demografi

Merupakan data dasar dari calon penerima manfaat yang dapat dimanfaatkan sebagai profiling dalam skema program perumahan.

c. Data Kepemilikan Rumah

Dapat dijadikan sebagai salah satu kriteria dalam *scoring housing queue* untuk prioritas pemanfaatan program pembiayaan.

d. Data Minat Program

Data yang dapat dimanfaatkan untuk *housing queue* dalam *profiling* kebutuhan program perumahan pusat dan daerah.

e. Data Kawasan dan Iklim

Dapat dimanfaatkan dan dapat dijadikan acuan oleh *stakeholders* lainnya dalam pengembangan sarana dan

prasarana serta kesesuaian pemanfaatan program sesuai kondisi iklim di wilayah.

Saat ini status pelaksanaan yang sedang *On Going* pada Sistem Informasi Lentera Hijau, diantaranya:

- a. Integrasi data secara *Host to Host*;
- b. Terintegrasi Pemda (Provinsi/Kab./Kota) sampai Tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa;
- c. Proses Subsidi *Checking* Perumahan;
- d. *Update* data *realtime* dari lapangan;
- e. Data berbasis koordinat;
- f. Data berdasarkan minat program pembiayaan;
- g. Data berdasarkan desil penghasilan;
- h. Data rekomendasi program pembiayaan perumahan;
- i. Distribusi data kepada satker program pembiayaan perumahan;
- j. Monitoring proses pengajuan program oleh penerima manfaat program.

Pada langkah selanjutnya, Sistem Informasi Lentera Hijau akan memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Data rekomendasi program pembiayaan perumahan;
- b. Distribusi data kepada satker program pembiayaan perumahan;
- c. *Monitoring* proses pengajuan program oleh penerima manfaat program.

b) Rumahqu

Rumahqu merupakan salah satu modul dari HREIS yang memuat unsur sebagai berikut:

1. Database Awal dan Akhir Penerima Manfaat Program Perumahan;
2. Data Skoring Indikator untuk menentukan Antrian (urutan prioritas) Penerima Manfaat;
3. Perekaman Data BNBA, Jenis Program, Sumber dan Tahun Anggaran dari seluruh Stakeholder Program Perumahan;
4. Kategori Pengguna (tertutup): Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c) Housing and Real Estate Information System (HREIS)

Dalam memenuhi mandat kebijakan implementasi di sektor perumahan, telah banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian PKP dalam memberikan bantuan dalam penyediaan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Beberapa dari program ini yang telah dilaksanakan masih perlu ditingkatkan dan diperluas dalam berbagai layanan.

Untuk mendapatkan informasi yang terintegrasi, diperlukan Sistem Informasi Perumahan dan *Real Estate* (HREIS). HREIS akan difokuskan untuk menjadi Pusat Pengetahuan (*Center of Knowledge*) yang menyediakan analisis terkait dengan tren, kesenjangan, tantangan, dan peluang pasar perumahan dan dirancang sedemikian rupa untuk memastikan realisasi pertukaran data dengan berbagai sistem informasi perumahan lainnya.

Housing and Real Estate Information System (HREIS) merupakan Sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola data-data perumahan di Indonesia, mengolah dan menyajikannya dalam pilar informasi kebutuhan, pasokan, permintaan, harga dan pembiayaan. Data-data berasal dari berbagai sistem informasi perumahan yang ada di Kementerian / Lembaga pemerintah dan juga dari internet.

Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi rujukan data perumahan di Indonesia untuk semua *stakeholder* perumahan: pemerintah, pengembang, perbankan, kalangan akademisi, asosiasi dan juga masyarakat pada umumnya.

Maksud dan tujuan dari *Housing and Real Estate Information System* (HREIS) adalah:

- a. Mengintegrasikan Data Perumahan dan *Real Estate* antara tingkat pusat dan daerah (data riil dan aktual) dari Pemerintah, Sektor Swasta dan pemangku kepentingan (perumahan) lainnya;
- b. Membangun sistem integrasi data yang terkait dengan perumahan dan *real estate*, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan sistem pembiayaan perumahan dan *real estate* sebagai dasar untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam menangani kebutuhan perumahan yang tepat;
- c. Menyediakan Sistem Peringatan Dini (*early warning system*) untuk implementasi pembangunan perumahan dan *real estate* di Indonesia;
- d. Mempertajam sasaran subsidi menggunakan data yang lebih akurat tentang kebutuhan MBR (lokasi / pendapatan) untuk meningkatkan efisiensi subsidi;
- e. Mengembangkan indikator kinerja utama sehingga pemantauan dan evaluasi hasil akses perumahan dapat dilakukan dengan lebih baik.

Sumber data untuk memenuhi kebutuhan Sistem Informasi *Housing and Real Estate Information System* (HREIS), diantaranya:

- a. Lingkup Kementerian
 - 1) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2) Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN;
 - 3) Kementerian Sosial;
 - 4) Kementerian Keuangan;
 - 5) Kementerian Dalam Negeri.
- b. Lingkup Badan / Lembaga
 - 1) Badan Pusat Statistik;
 - 2) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - 3) Otoritas Jasa Keuangan;
 - 4) BP Tapera.
- c. Lingkup Perbankan
 - 1) Bank Indonesia;
 - 2) Bank BTN.
- d. Lingkup *Web Crawling*
 - 1) btnproperti.co.id;
 - 2) rumah123.com;
 - 3) Web lainnya.
- e. Lingkup Pengembang

Pengembang perumahan yang tergabung dalam aplikasi SIRENG dan SiKumbang. Sistem Informasi *Housing and Real Estate Information System* (HREIS) memuat unsur-unsur sebagai berikut:

 - 1) Analisis *Crosstab* Indikator Makro Perumahan;
 - 2) Analisis dan Agregasi Berbagai Macam Jenis Data dan Walidata;
 - 3) *Online* Monitoring Progres Program Perumahan;
 - 4) Laporan Kinerja Perumahan dari seluruh *stakeholder* Perumahan;
 - 5) Penyediaan API Sinkronisasi Data BNBA Penerima Manfaat;
 - 6) Kategori Pengguna (terbuka): Umum/Publik.

d) Skema Kerja Sama Investasi Asing

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan MoU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah. Tujuan dari kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing yaitu sebagai sumber pendanaan non-APBN untuk penyediaan rumah susun di perkotaan dengan *output* adalah perjanjian kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Investor Qatar.

Beberapa tantangan pada kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing, diantaranya:

- 1) Ketersediaan lahan di Perkotaan;
- 2) Skema Kerja Sama Investasi pada umumnya membutuhkan waktu persiapan yang lama;
- 3) Perizinan;
- 4) Kepastian *demand*;
- 5) Kepastian pengembalian investasi;
- 6) Penghunan.

Untuk menghadapi tantangan pada kegiatan Skema Kerja Sama Investasi Asing perlu dilakukan strategi, yaitu:

- 1) Koordinasi dengan DJKN, Kejaksaan, BUMN, dan Pemda untuk menyiapkan lahan;
- 2) Regulasi untuk percepatan proses Kerja Sama Investasi;
- 3) Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Pemda untuk percepatan perizinan;
- 4) Koordinasi dengan Pemda untuk Penyiapan *Housing Queue*;
- 5) Skema Penjaminan Pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan investor;
- 6) Pemerintah memastikan *offtake* dengan membentuk BP3 atau menunjuk BUMN.

e) Aplikasi Sistem Pelaporan Diri (SiPELARI)

Pemanfaatan teknologi memiliki peranan yang sangat penting saat ini, untuk itu semua pihak diharapkan dapat adaptif dengan kondisi saat ini termasuk dalam penyaluran pembiayaan KPR Bersubsidi yang pastinya harus didukung oleh kesiapan instrumen dari pihak perbankan sebagai bank penyalur sehingga seluruh tahapan proses transaksi dibidang perumahan dapat dilakukan secara digital.

Aplikasi SiPELARI merupakan Sistem Informasi Pendukung Monev – KPR yang hadir untuk memberikan kemudahan debitur dalam pelaporan diri untuk pemutakhiran data debitur dan tepat sasaran, serta merupakan aplikasi terbaru dan pertama di Indonesia dimana dapat digunakan oleh seluruh debitur pembiayaan rumah subsidi. Aplikasi SiPELARI akan memberikan literasi yang *user friendly* dan fungsional untuk memenuhi target utama dalam pemutakhiran data para debitur.

Tujuan Aplikasi SiPELARI, diantaranya:

1. Tersedianya sistem informasi *interface* mandiri berbasis *online* yang terpadu di lingkungan satuan kerja sebagai media pengambilan data hasil *Monitoring* dan Evaluasi yang dilakukan oleh pihak Debitur;
2. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan konsolidasi data dalam pelaksanaan Koleksi Data, untuk menghasilkan laporan

Pelaksanaan atas Bantuan Pembiayaan Perumahan serta tersalurnya pemakaian dana bantuan secara tepat sasaran;

3. Tersedianya aplikasi mobile berbasis Lapori Diri (SiPeLaRi) yang dapat digunakan oleh debitur (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) untuk dengan kesadaran diri agar melaporkan status dari keterhunian dan kondisi rumah selama masa bantuan pembiayaan kredit rumah, sehingga mudah di-*monitoring* dan di evaluasi oleh Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
4. Terciptanya suatu laporan/dokumen secara sistem Monev-KPR untuk dilakukan konsolidasi data Debitur hasil Lapori Diri terhadap data Debitur yang dimiliki oleh pihak BANK Pelaksana dalam bentuk laporan tindak lanjut;
5. Terciptanya data hasil survei / koleksi laporan debitur secara periodik maupun data analitik, sehingga dapat menampilkan dalam bentuk *dashboard* (tampilan visual dalam bentuk grafik, tabel dan indikator data secara konferhensif).

Target utama untuk mendukung Aplikasi SiPELARI adalah kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dimana memiliki pendapatan atau penghasilan yang relatif rendah sehingga mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti: makan, minum, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Definisi MBR dapat berbeda-beda tergantung pada standar yang digunakan, seperti: pendapatan di bawah garis kemiskinan dan pendapatan kurang dari 50% atau 60% dari pendapatan rata-rata masyarakat.

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses informasi karena keterbatasan sumber daya, baik itu finansial, akses ke teknologi, maupun pendidikan. Namun, mereka tetap bisa mendapatkan informasi melalui beberapa cara, antara lain:

1. Melalui udara dan digital (*daring*)
 - a. Akses melalui telepon seluler (SMS, WhatsApp);
 - b. Internet dan Media Sosial (Tiktok, IG, Facebook, X);
 - c. Media *Online* (mainstream media);
 - d. Media Tradisional (Televisi dan Radio).
2. Melalui darat dan langsung (*luring*)
 - a. Pusat Layanan Masyarakat (Kelurahan, Pos, dan Balai Desa);
 - b. Kelompok atau Komunitas Lokal;
 - c. Layanan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Papan Pengumuman (poster), selebaran (*flyer*) dan Spanduk;

e. Pendampingan Sosial atau Pekerja Sosial.

Selain itu, untuk memperkuat publikasi terhadap aplikasi SiPELARI melalui media online dan media sosial perlu adanya berbagai materi/konten seputar penggunaan aplikasi, dimana setiap konten akan disesuaikan berdasarkan minat media yang sesuai dengan output sebagai berikut:

- a. Artikel asli dan atau infografis;
- b. Artikel dan atau video asli;
- c. Konten media sosial.

f) **Skema *Build to Order* (BtO) pada *Housing Queue*, *Offtake*, dan Penjaminan**

Skema Build to Order (BtO) adalah skema penyediaan bangunan hunian di manapembangunan dilakukan setelah Pemerintah memastikan adanya permintaan minimum dari calon penghuni/pembeli yang telah terdata dan tervalidasi sesuai kriteria program. Dalam skema ini, Pemerintah tidak hanya menetapkan target unit yang akan dibangun, tetapi juga menyiapkan pipeline permintaan melalui mekanisme *housing queue*, serta menyiapkan mekanisme penguatan serapan melalui *offtake* (dan bila diperlukan penjaminan). Setelah unit selesai dibangun, Mitra melakukan penjualan kepada calon penghuni yang telah terdaftar, didukung proses pembiayaan perbankan.

Skema Build to Order (BtO) memerlukan bentuk kerja sama yang berlapis karena tujuan utamanya bukan hanya menyelesaikan konstruksi, tetapi juga memastikan kepastian serapan unit dan kepastian tata kelola pasca serah-terima. Oleh karena itu, bentuk kerja sama BtO umumnya terdiri dari beberapa dokumen/penugasan yang saling mengikat sebagai satu kesatuan struktur, diantaranya:

1) Perjanjian Kerja Sama Pemerintah–Mitra (Badan Usaha)

Perjanjian ini menjadi dokumen utama yang mengatur hubungan Pemerintah dengan Mitra untuk membangun rumah susun sejumlah X unit sesuai *output* yang ditetapkan dan juga harus menegaskan prasyarat operasional agar penjualan dapat berjalan (misalnya kesiapan dokumen unit, kelaikan fungsi, dan ketentuan serah-terima yang kompatibel dengan kebutuhan pembiayaan perbankan).

2) Penugasan *Offtaker* dan Perjanjian Pelaksanaan *Offtake*

Untuk memastikan serapan unit, Pemerintah menerbitkan penugasan kepada *offtaker* (BLU/OIP/BUMN sesuai mandat kebijakan) guna menjalankan mekanisme *offtake*. Penugasan tersebut diturunkan dalam dokumen pelaksanaan yang mengatur secara rinci parameter *offtake*, antara lain: ambang

batas kegagalan penjualan, periode pemantauan, jumlah unit yang dapat dibeli, tata cara pembelian unit tidak terjual, serta tata kelola pelaporan.

3) Pengaturan *Offtake Fund* (Sumber Dana *Offtake*)

Sebagai prasyarat kredibilitas *offtake*, skema *BtO* memerlukan pengaturan khusus terkait *offtake fund*. Pengaturan ini menegaskan sumber dana, mekanisme penempatan/penyediaan dana, tata cara penggunaan dana untuk pembelian unit tidak terjual, serta mekanisme pertanggungjawaban. Tanpa pengaturan dana yang jelas, *offtake* akan dinilai lemah oleh Mitra maupun Lembaga pembiayaan karena tidak memberikan kepastian kemampuan bayar pada saat kondisi pemicu terjadi.

4) Perjanjian Penjaminan (Opsional, sesuai kebutuhan *bankability*)

Dalam hal diperlukan peningkatan *bankability*, struktur *BtO* dapat dilengkapi dengan penjaminan untuk menutup risiko ketidakmampuan *offtaker* memenuhi kewajiban pembelian. Perjanjian penjaminan harus menetapkan kondisi klaim, prosedur pencairan, dan batas jaminan. Selain itu, perlu diatur mekanisme regresi sebagai dasar akuntabilitas fiskal, yaitu pengaturan hak tagih Pemerintah kepada pihak terkait setelah penjaminan dicairkan sesuai ketentuan.

5) Pengaturan Pembiayaan *End-User* (Bank–Penerima Manfaat)

BtO mengandalkan pembiayaan *End-User* (misalnya KPR/ skema pembiayaan program) sebagai kanal utama penjualan unit. Oleh karena itu, bentuk kerja sama *BtO* perlu dihubungkan dengan proses pembiayaan perbankan, mencakup: verifikasi awal calon penghuni berdasarkan *housing queue*, proses kelayakan kredit, akad kredit, dan pencairan dana pembelian kepada Mitra. Keterhubungan ini penting untuk memastikan bahwa “permintaan terdata” benar-benar dapat dikonversi menjadi transaksi.

6) Kerangka Tata Kelola Pasca Serah-Terima terkait P3SRS

P3SRS harus terbentuk dan berwenang menunjuk pengelola, sehingga skema *BtO* perlu dilengkapi kerangka pengaturan masa transisi pasca serah-terima. Pengaturan ini tidak menghilangkan kewenangan P3SRS, tetapi menetapkan batasan operasional yang diperlukan agar pengelolaan tetap stabil, antara lain: standar layanan minimum, mekanisme transisi pengelola, serta ketentuan koordinasi antara Mitra/Pemerintah dengan P3SRS pada periode awal penghunian.

Skema Build to Order (BtO) dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Penyiapan prasyarat permintaan dan kesiapan skema serapan;
- b. Penugasan *offtaker*;
- c. Pengikatan kerja sama serta penyiapan transaksi *end-user* (kredit dan KPR);
- d. Pelaksanaan konstruksi, penyelesaian unit, dan serah terima kunci;
- e. Pencairan dana pembelian kepada mitra;
- f. Pelaksanaan *offtake* jika realisasi penjualan tidak memenuhi target;
- g. Aktivasi penjaminan dan pelaksanaan regres apabila *offtaker* tidak memenuhi kewajiban;
- h. Tahap operasional dan pengelolaan oleh P3SRS.

2.4 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan

1. Permasalahan Capaian Triwulan

Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Proses serah terima Barang Milik Negara (BMN) berupa aset peralatan dan mesin pasca pemisahan kementerian belum sepenuhnya selesai, terutama bagi aset yang digunakan dan dikuasai oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Eks DJPI);
- 2) Terdapat perubahan kuantitas dan target pada Program Legislasi Tahun Anggaran (TA) 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 3) Standar layanan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen TKPR) belum tersedia secara menyeluruh;
- 4) Proses pengelolaan pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (DJTKPR) saat ini belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya pemanfaatan formulir pengaduan digital, dimana masih ditemukan laporan kerusakan barang yang disampaikan tanpa melalui formulir digital linktr.ee/Layanan_BagianUmum_TKPR;
- 5) Dokumentasi pelaksanaan kegiatan belum terarsipkan dengan baik;
- 6) Alat pendukung untuk peliputan belum memadai, khususnya dalam hal perekaman dengan durasi yang panjang;

- 7) Alat dukung penunjang pekerjaan komunikasi publik belum memadai;
- 8) Belum memadainya peralatan kerja pendukung operasional (PC, Printer, dan Scanner);
- 9) Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa sebagian besar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko belum melakukan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10) Jadwal pelatihan pada Triwulan I (TW I) belum tersedia;
- 11) Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih menjalani proses pemeriksaan oleh BPK RI yang hingga saat ini belum sepenuhnya selesai;
- 12) Belum terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai yang diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025, sehingga berdampak pada penurunan nilai akhir Reformasi Birokrasi (RB) *General*;
- 13) Terdapat produk hukum yang baru teridentifikasi dibutuhkan dalam tengat waktu yang mendesak sehingga perlu diprioritaskan dalam pembuatannya;
- 14) Diperlukan koordinasi yang baik guna penyusunan Rencana Aksi RB *General* dan Tematik serta pengumpulan bukti dukung RB;
- 15) Belum optimalnya capaian Nilai IKPA yang masih berada pada kategori "Cukup" disebabkan oleh proses transisi dan penyesuaian terhadap sejumlah operator SAKTI di tingkat satuan kerja Balai pasca pemisahan Kementerian;
- 16) Terdapat penggunaan akun belanja yang tidak sesuai dikarenakan kesalahan dalam mengidentifikasi penempatan mata anggaran, sehingga perlu dilakukan koreksi atas pencatatan.

b. Direktorat Sistem dan Strategi Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

- 1) Belum optimalnya penyusunan dan pengunggahan dokumen perencanaan, khususnya Renaksi dan Renstra pada tingkat Satker, yang ditunjukkan dengan baru sekitar 74% Renaksi yang terunggah pada tingkat Balai serta masih adanya ± 9 Satker yang belum melengkapi dokumen Renstra. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dan menghambat proses penyusunan LAKIP/SAKIP, serta dapat mempengaruhi kelancaran dan kualitas pelaksanaan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal dan Kementerian PAN-RB;
- 2) Belum terdapat arahan resmi terkait penyusunan *Key Performance Indicator (KPI)* tahun 2026, sehingga sementara waktu penyusunan target kinerja masih mengacu pada indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan sebelumnya serta mempertimbangkan kebutuhan

penyesuaian dengan arah kebijakan organisasi dan capaian kinerja sebelumnya;

- 3) Masih terdapat beberapa program atau proyek pembangunan perumahan yang belum memiliki Rincian *Output* (RO) yang jelas dalam dokumen perencanaan. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan bersifat fasilitasi, koordinasi, atau kemitraan sehingga sering kali tergabung dalam satu paket kegiatan yang lebih luas;
- 4) Terjadinya penyesuaian dan pengurangan pagu anggaran melalui revisi DIPA Tahun Anggaran 2026, sebagai dampak dari penyelarasan terhadap Prioritas Direktif Presiden sehingga berpotensi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada masing-masing unit kerja dan balai;
- 5) Masih belum optimalnya ketersediaan data terpilah sektoral dan kepegawaian pada masing-masing unit organisasi, serta belum ditetapkannya Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) tingkat kementerian yang berdampak pada belum dapat berjalannya pembentukan dan operasional Pokja PUG di tingkat unit kerja;
- 6) Terjadinya penurunan pagu anggaran yang signifikan pada Balai P3KP pasca pergeseran KRO/RO Prioritas Presiden, yang berdampak pada terbatasnya alokasi kegiatan utama seperti pemantauan dan pendampingan, pembangunan Zona Integritas, manajemen risiko, dan SMAP, sehingga berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan, cakupan implementasi program (termasuk terbatasnya balai yang dapat mencapai sertifikasi SMAP), serta capaian kinerja dalam mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal TKPR dan Kementerian PKP;
- 7) Belum optimalnya kualitas dan validitas data capaian indikator kinerja akibat kelemahan dalam konstruksi dan metode perhitungan, adanya kendala teknis pelaksanaan program (seperti putus kontrak pekerjaan dan ketidaksinkronan data dengan pemerintah daerah), serta belum tersedianya regulasi final yang menghambat implementasi manajemen risiko secara efektif;
- 8) Belum optimalnya kualitas penyajian dan pengukuran capaian kinerja, yang ditunjukkan oleh masih perlunya koreksi dan finalisasi angka pada beberapa indikator, adanya indikator yang tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang memadai, serta belum dilakukannya perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan target dalam Rencana Strategis lima tahunan;
- 9) Belum optimalnya sistem pemantauan terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan program pembangunan perumahan, yang ditunjukkan oleh belum terwujudnya *Command Center* yang mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada, belum maksimalnya implementasi fitur notifikasi peringatan dini, serta masih terbatasnya

cakupan dan fungsi beberapa sistem seperti MisterPKP yang belum sepenuhnya mendukung pengendalian risiko;

- 10) Masih terdapat berbagai kendala dalam perencanaan dan kesiapan pelaksanaan pembangunan rumah susun Kontrak Tahun Jamak (MYC), yang ditunjukkan oleh belum optimalnya kesiapan lokasi (termasuk belum adanya usulan dari pemerintah daerah, status lahan yang masih bermasalah, serta adanya bangunan eksisting), kebutuhan kajian teknis khusus pada beberapa lokasi, serta potensi risiko pelaksanaan seperti eskalasi harga material dan faktor operasional. Selain itu, integrasi proses Analisis Risiko Penetapan Lokasi dengan Analisis Risiko MYC belum sepenuhnya terimplementasi, sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan pembangunan.

c. Direktorat Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Rumah sewa
 - a. Fragmentasi kebijakan dan koordinasi antar instansi yang belum terintegrasi, mengakibatkan ketidakselarasan antara lokasi hunian dengan akses transportasi publik (isu TOD), serta tingginya indeks ketidakterjangkauan harga rumah di Indonesia yang menempati peringkat ke-4 dunia;
 - b. Rendahnya ketersediaan hunian layak yang terjangkau bagi Generasi Z dan masyarakat berpenghasilan menengah, serta minimnya minat pengembang swasta untuk membangun rumah sewa akibat nilai imbal hasil (ROI) yang dianggap kecil dibandingkan rumah milik;
 - c. Masalah kualitas hunian yang tidak layak dan risiko tumbuhnya kawasan kumuh memerlukan standardisasi fasilitas minimal serta sinkronisasi regulasi akhir untuk melindungi hak konsumen dan menjamin legalitas operasional rumah sewa di tingkat daerah secara nasional.
- 2) Dana Abadi Perumahan
 - a. Urgensi penetapan jadwal kerja didasarkan pada perlunya kepastian *timeline* operasional guna menyelaraskan tahapan kajian teknis yang komprehensif (fiskal, pajak, dan risiko) dengan proses penyusunan regulasi, serta kebutuhan untuk melakukan pembaruan berkala terhadap asumsi suku bunga dan batasan penghasilan MBR agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi terkini;
 - b. Dibutuhkan pembaruan MoU dipicu oleh adanya dampak putusan JR MK terhadap UU No. 4 Tahun 2016 yang mengharuskan sinkronisasi peran BP Tapera dengan lembaga lain, serta tingginya ketergantungan fiskal pada skema subsidi lama yang menuntut komitmen lintas

- lembaga dalam mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan ke dalam satu ekosistem yang berkelanjutan;
- c. Kebutuhan akan diversifikasi produk pembiayaan dan mekanisme pendanaan mandiri perbankan menuntut adanya instrumen investasi yang legal dan terstandarisasi guna meningkatkan jumlah penerima manfaat serta memungkinkan pemerintah melakukan *tapering-out* ketergantungan APBN secara bertahap.
- 3) Revisi SE Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengendalian Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR, meliputi:
 - a. Adanya peninjauan ulang terhadap Surat Edaran (SE) dimaksud agar substansinya memasukkan pengendalian bantuan pembiayaan perumahan agar sesuai dengan kondisi lapangan dan regulasi terbaru;
 - b. Diperlukan pemetaan ulang pembagian tugas pelaksana pengendalian dan jenis uraian pengendalian (pra, penyaluran dan pasca penyaluran).
 - 4) Penyaluran Subsidi Bunga Kredit dan Subsidi Bantuan Uang Muka belum dapat dilaksanakan karena masih dalam tahap persiapan TA 2026 dan penyelesaian administrasi TA 2025, meliputi:
 - a. Penyusunan PKS SBUM sebanyak 40 Bank dan SBK sebanyak 4 Bank;
 - b. Penyelesaian administrasi Rekonsiliasi SBK dan SBUM serta Penyusunan Asersi Manajemen atas penyaluran TA 2025; dan Penyelesaian Laporan Keuangan TA 2025
 - c. Penyiapan data dukung permintaan BPK;
 - d. Pendampingan monitoring dan evaluasi dengan BPK ke 2 provinsi Banten (Kab.Tangerang, Kab. Serang, Kab. Cilegon, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang) dan Jawa Timur (Kab. Jember, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Nganjuk).
 - 5) Penandatanganan Kesepakatan Bersama SBUM, meliputi:
 - a. Menunggu penyampaian dokumen KSB yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Syariah Nasional;
 - b. Dokumen KSB yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo sudah disampaikan kepada Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dan menunggu penandatanganan Bapak Dirjen.
 - 6) Dukungan PMN TA 2026 kepada PT SMF (Persero), meliputi:
 - a. Dengan terbitnya UU No. 16/2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat perubahan regulasi terkait mekanisme pemberian PMN, dimana SMF harus mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk bisa mendapatkan PMN;

- b. SMF mengharapkan dukungan Kementerian PKP dalam proses pemberian penugasan kepada SMF, agar PMN tahun 2026 dapat diterima lebih awal (dibandingkan dengan PMN tahun 2025 lalu) sehingga penyaluran program FLPP tahun 2026 dapat dilaksanakan dengan optimal.
- 7) Dukungan PMN TA 2027 kepada PT SMF (Persero) dalam rangka penguatan skema pembiayaan perumahan, muncul usulan perubahan komposisi pendanaan dari porsi eksisting sebesar 75:25 (75% BP Tapera, 25% Bank/PT SMF (Persero)), menjadi 90:10 (90% BP Tapera, 10% Bank/PT SMF (Persero)), khusus untuk skema rumah inden dan rumah susun, sehingga berdampak pada kuota penyaluran terhadap rumah inden;
- 8) Dukungan PMN TA 2027 kepada PT SMF (Persero), meliputi:
 - a. Batas waktu penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2026 sementara itu, secara paralel dokumen kajian pendukung untuk PT SMF perlu dilengkapi agar lebih komprehensif;
 - b. Kementerian Keuangan memerlukan dasar pertimbangan yang kuat untuk menyetujui usulan PMN TA 2027 sebesar Rp6,987 triliun. Hal ini mencakup verifikasi atas kinerja historis (seperti realisasi penyaluran FLPP 2018–2025 sebesar Rp34,369 triliun), kemampuan *leveraging* melalui surat utang, serta proyeksi dampak ekonomi seperti nilai *Economic-IRR* sebesar 13,91% dan target 344.800 unit rumah pada tahun 2027. Tanpa sajian data yang terintegrasi, kelayakan finansial dan sosial ekonomi usulan tersebut sulit dinilai secara objektif oleh regulator.
- 9) Dukungan terhadap Program Pembiayaan Perumahan PT SMF, meliputi:
 - a. Program KPR Griya Nusantara direncanakan menggunakan suku bunga tetap (*fix*) sebesar 9,9% sepanjang tenor, jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga bank yang dapat mencapai 13-14% *floating*. Masalah utama yang harus segera diatasi pada Program Griya Nusantara adalah desain suku bunga. Jika tidak menggunakan PMN, target bunga 9,9% sulit tercapai. Penggunaan dana OIP juga sulit untuk produk Griya Nusantara karena jangka waktu pelunasan yang mencapai 20 tahun;
 - b. Program *Rent to Own* ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat *non-bankable* (pekerja informal). Program ini sulit dilaksanakan secara masif karena keterbatasan dana PT SMF. Selain itu, terdapat kendala dalam menemukan pengembang yang memiliki

performa stabil sehingga PT SMF perlu melakukan penguatan produk, sehingga diperlukan adanya pengembangan skema;

- c. Program Pembiayaan Mikro Perumahan ditujukan untuk mendukung kebutuhan renovasi, perbaikan, atau pembangunan rumah skala kecil bagi MBR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp50 Juta dan tenor 5 tahun. Untuk mendukung fasilitasi program tersebut, PT SMF membutuhkan dukungan APBN dari Pemerintah dalam bentuk Skema OIP.

10) Telah disusun Profil Risiko Direktorat PSPPKP Tahun Anggaran 2026 pada awal Tahun 2026, untuk selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan pemantauan penerapan MR atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sepanjang tahun anggaran serta pelaporan pada Semester 1 dan Semester 2;

11) Penyusunan Sistem *Housing Queue* melalui Lentera Hijau, meliputi:

- a. Berdasarkan balasan Nota Dinas yang disampaikan oleh Pusdatin Nomor 26/ND/Sj.08/2026 mengenai wewenang penandatanganan NDA integrasi data dengan DKI merupakan wewenang Pusdatin, sehingga integrasi data antara Direktorat PSPP dengan Pemerintah Daerah kedepannya tidak bisa dilaksanakan langsung;
- b. Kewajiban proses *clearance* dalam pengembangan sistem informasi sebagai pemenuhan tata kelola SPBE, memerlukan koordinasi lintas instansi (Kementerian PANRB, Kementerian Komdigi, dan Kementerian PPN/Bappenas) yang memerlukan waktu dan tahapan yang tidak singkat, sehingga memengaruhi pengadaan Tenaga Ahli IT dalam pengembangan Lentera Hijau;
- c. Proses Akuisisi HREIS dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dilaksanakan rapat pembahasan bersama dan diperlukan Surat Permohonan Resmi dari Sekjen PKP ke PU. Dikarenakan HREIS merupakan aset BMN berupa ATB yang nantinya akan diproses lebih lanjut bersama Kementerian Keuangan sebagai Pengelola BMN, maka proses akan memerlukan waktu yang relatif tidak singkat. Sebagai tindak lanjut rapat, Direktorat PSPP telah mengirimkan Nota Dinas Penyampaian Akuisisi ke Pusdatin beserta lampiran Draft Surat Permohonan Sekjen PKP ke Sekjen PU, namun belum ada balasan.

12) Pembiayaan Perumahan Berbasis Komunitas melalui Koperasi, meliputi:

- a. Skema Pembiayaan eksisting baik dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Kredit Program Perumahan (KPP) belum dapat memfasilitasi pembiayaan *Pilot Project* Kampung Notoyudan, karena

memiliki batas tenor maksimal 5 tahun, sehingga belum sesuai dengan karakteristik pembiayaan berbasis komunitas MBR Informal;

- b. Diperlukan relaksasi regulasi yang mendukung pengembangan skema pembiayaan khusus Koperasi Perumahan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan jangka panjang masyarakat;
- c. Status lahan pada lokasi *Pilot Project* Blok Eceng merupakan lahan Pemda DKI, diperlukan konsolidasi tanah dengan Pemda DKI dan Kementerian ATR.

13) Skema Pembiayaan Rumah Hijau melalui IGAHP, meliputi:

- a. *Roadmap* Implementasi Rumah Hijau masih dikembangkan;
- b. Desain prototipe sedang dilakukan pemeriksaan dokumen teknis karena ada beberapa aspek yang belum terpenuhi seperti aspek air minum, aspek sanitasi, dan beberapa aspek struktur;
- c. Kepastian ketersediaan anggaran melalui APBN untuk memenuhi target penyaluran 55.000 unit rumah hijau pada periode 2027-2029 masih dalam tahap pengusulan.

14) Penyusunan Naskah Akademik Skema Pembiayaan Proyek Perumahan dan Pengembangan Skema KPBU meliputi:

- a. Penyusunan Naskah Akademik perlu mengakomodir stakeholder Kantor Bersama KPBU;
- b. Naskah Akademik perlu memformulasikan skema pembiayaan perumahan

15) Pengembangan Skema Pembiayaan Syariah pada Sektor Perumahan meliputi:

- a. Perlunya *roadmap* dalam memetakan kepentingan dan keperluan *stakeholders*;
- b. Perlunya kelompok kerja yang memastikan ekosistem pembiayaan syariah maksimal.

d. Direktorat Sistem Efisiensi dan Kemitraan Penyelenggaraan Pembangunan

- 1) Pedoman Analisis Risiko dan Pendampingan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko belum diatur ketentuan rinci mengenai mekanisme pemantauan terhadap hasil analisis risiko dan pemantauan terhadap hasil pendampingan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko;
- 2) Penyusunan Petunjuk Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah meliputi:
 - a. Belum ada pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan kegiatan dengan metode swakelola tipe IV;

- b. Perlu telaah hukum terhadap urgensi persyaratan penggunaan meterai pada beberapa dokumen surat pernyataan dalam lampiran format rancangan SE yuknis.
- 3) Dalam penyempurnaan SE Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menjadi isu dalam penyempurnaan adalah penyusunan format baku atas formulir/format/SK/bagan alur yang sebelumnya belum dicantumkan dalam SE namun telah dilaksanakan oleh Balai P3KP;
- 4) Penyempurnaan SE Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Permukiman meliputi:
 - a. Terdapat masukan dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan bahwa diperlukan bentuk bantuan Peningkatan Kualitas PSU;
 - b. Jumlah minimum penerima bantuan Bantuan PSU jumlahnya bisa diberi penyesuaian berdasarkan arahan Direktorat Jenderal terutama di daerah terpencil;
 - c. Untuk bantuan lapis perkerasan jalan material aspal dibuka untuk Provinsi selain Sulawesi Tenggara;
 - d. Diperlukan serah terima pengelolaan untuk jenis bantuan yang membutuhkan pengelolaan setelah PHO;
 - e. Persyaratan pelepasan alas hak tidak menjadi syarat PHO.
- 5) Pendampingan Pelaksanaan CSR oleh Mitra meliputi:
 - a. Mitra pemberi CSR (PT Astra International Tbk) tidak bergerak di bidang *real estate*, sehingga SDM Mitra tidak menguasai mengenai bangunan/perumahan, selanjutnya kegiatan CSR bukan *core business* perusahaan dan bersifat sukarela sehingga pelaksanaannya pelaksana teknis (Balai & Direktorat) mengalami keterbatasan untuk menagih komitmen sesuai dengan *timeline* yang sebelumnya disepakati;
 - b. Berubah-ubahnya arahan pimpinan di tingkat tinggi sehingga pelaksana di tingkat teknis sulit untuk menindaklanjuti pendampingan pelaksanaan CSR;
 - c. Belum ada evaluasi kualitas pembangunan rumah melalui CSR Mitra.
- 6) Adanya kebutuhan penyempurnaan SE Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 4 Tahun 2025 tentang Yuknis BSPS dari aspek substansi teknis, kesesuaian penyelenggaraan kegiatan di lapangan, dan adanya rekomendasi tambahan yang dianggap perlu ditambahkan di dalam pengaturan dan belum meratanya pemahaman tenaga fasilitator dan pelaksana terhadap ketentuan terbaru;
- 7) SE Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 03/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan

Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, masih perlu penyempurnaan dari aspek substansi teknis, kesesuaian implementasi/penyelenggaraan di lapangan, dan rekomendasi tambahan yang dianggap perlu untuk perbaikan pengaturan;

- 8) SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Nomor 05/SE/Dt/2025 tentang Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus masih perlu penyempurnaan substansi pengaturan dan perbaikan *form qualitative scoring*;
- 9) Kebutuhan akan adanya suatu panduan indikator atau alat ukur (*tools*) atau instrumen untuk menentukan tingkat efisiensi penyelenggaraan perumahan, khususnya rumah susun dan rumah khusus;
- 10) Reviu Konsep SE Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Pelaksanaan Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan.

e. Direktorat Keterbukaan Publik dan Transparansi Akuntabilitas

- 1) Diperlukan penguatan peran kelembagaan Direktorat KPTA dalam struktur pengawasan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melalui integrasi prinsip KPTA dalam seluruh program perumahan, penajaman kerangka konseptual dan metodologi penilaian, serta harmonisasi nilai dan koordinasi lintas unit guna memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program;
- 2) Perlunya penguatan koordinasi, pendampingan, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara menyeluruh dan tepat waktu, guna memastikan pemenuhan kriteria penilaian berbasis implementasi nyata serta peningkatan capaian seluruh unit kerja sesuai timeline TPU, TPI, dan TPN dalam rangka meraih predikat WBK/WBBM. Beberapa isu saat ini:
 - a. Terdapat beberapa balai yang belum melengkapi dan mengunggah bukti dukung secara lengkap pada LKE ZI dan Tim Pokja belum melakukan penilaian mandiri;
 - b. Terdapat kendala dari Balai karena adanya pembaruan sistem keamanan dari Pusdatin berupa *user authenticator*;
 - c. Belum tersedianya e-sakip sebagai salah satu komponen penilaian dalam Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas area perubahan akuntabilitas.
- 3) Perlunya penguatan pengembangan dan integrasi aplikasi SIMPATIK sebagai sistem monitoring implementasi KPTA melalui peningkatan akurasi, validitas, dan keterpaduan data (termasuk *geotagging*, verifikasi

responden, dan integrasi dengan MyPKP) guna mendukung pengawasan program perumahan yang transparan dan akuntabel;

- 4) Belum terlaksananya kegiatan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Kementerian PKP;
- 5) Perlunya penyempurnaan instrumen dan kuesioner KPTA Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang selaras dengan proses bisnis sesuai Pedoman Teknis Tahun 2026, khususnya dalam menyeimbangkan prinsip keterbukaan informasi, batasan akses publik, dan penguatan akuntabilitas melalui dokumentasi serta pengendalian pelaksanaan pada setiap tahapan kegiatan.

f. Direktorat Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi

- 1) Surat Edaran Direktur Jenderal TKPR tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Kementerian PKP saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal TKPR guna memastikan kesesuaian substansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belum tersedia sebuah Sistem Manajemen Risiko yang terdigitalisasi;
- 2) Masih perlunya penyempurnaan dan penambahan fitur pada sistem MR terdigitalisasi (MR.PKP) untuk dapat digunakan oleh UPR;
- 3) Adanya perubahan mekanisme pencegahan korupsi dari semula penerapan pelaksanaan SMAP menjadi PANCEK KPK;
- 4) Tertundanya pelaksanaan sosialisasi SMAP kepada Balai P3KP.

BAB III PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih terdapat beberapa permasalahan dan tindak lanjut yang perlu ditangani secara berkelanjutan. Adapun permasalahan dan tindak lanjut Triwulan I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dimaksud dapat disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Permasalahan dan Tindak Lanjut Triwulan I

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1	Proses serah terima Barang Milik Negara (BMN) berupa aset peralatan dan mesin pascapemisahan kementerian belum sepenuhnya selesai, terutama bagi aset yang digunakan dan dikuasai oleh Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Eks DJPI)	Melakukan koordinasi intensif dengan unit kerja terkait untuk menyelesaikan penetapan status BMN secara definitif, serta menyusun Berita Acara Serah Terima (BAST) BMN atas seluruh aset yang digunakan oleh Ditjen TKPR
2	Terdapat perubahan kuantitas dan target pada Program Legislasi Tahun Anggaran (TA) 2026 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	Melakukan penyesuaian target penyelesaian Program Legislasi TA 2026 pada Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko
3	Hingga saat ini, standar layanan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (Ditjen TKPR) belum tersedia secara menyeluruh	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan kepegawaian secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
4	Proses pengelolaan pengaduan di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (DJTKPR) saat ini belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya pemanfaatan formulir pengaduan digital, dimana masih ditemukan laporan kerusakan barang yang disampaikan tanpa melalui formulir digital (linktr.ee/Layanan_BagianUmum_TKPR)	Koordinasi intensif antarunit kerja terkait guna mempercepat proses pemeliharaan serta penanganan kerusakan sarana dan prasarana di lingkungan DJTKPR.
5	Dokumentasi pelaksanaan kegiatan belum tersipkan dengan baik;	Melakukan penataan dan digitalisasi dokumen kegiatan secara terstruktur dan berkala (satu minggu sekali)

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
6	Alat pendukung untuk peliputan belum memadai, khususnya dalam hal perekaman dengan durasi yang panjang	Mengadakan atau meningkatkan kualitas alat peliputan, khususnya perangkat perekaman dengan kapasitas dan daya tahan yang mendukung perekaman jangka panjang
7	Alat dukung penunjang pekerjaan komunikasi publik belum memadai	Mengalokasikan anggaran untuk berlangganan <i>software</i> pendukung komunikasi publik yang resmi dan berlisensi, guna meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan kualitas layanan komunikasi
8	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan peralatan kerja pendukung operasional (PC, Printer, Scanner)	Pengadaan PC, printer dan scanner akan dilakukan di triwulan II
9	Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa sebagian besar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko belum melakukan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Bagian Kepegawaian akan melakukan pembinaan dan bimbingan teknis secara intensif bagi para pegawai PPPK guna memastikan akurasi serta ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen kinerja
10	Jadwal pelatihan pada Triwulan I (TW I) belum tersedia	Pelatihan <i>Certified Risk Governance Professional</i> (CRGP) bagi Pejabat Eselon II dijadwalkan akan dilaksanakan pada bulan Mei
11	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko masih menjalani proses pemeriksaan oleh BPK RI yang hingga saat ini belum sepenuhnya selesai	Mengoptimalkan koordinasi dan penyediaan kelengkapan dokumen yang diperlukan guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan BPK RI serta memastikan seluruh kewajiban dapat dipenuhi secara tepat waktu
12	Belum terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Balai yang diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025, sehingga berdampak pada penurunan nilai akhir Reformasi Birokrasi (RB) <i>General</i>	Melakukan penyusunan draf Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Zona Integritas (ZI) serta program Pengentasan Kemiskinan melalui Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sesuai dengan arahan Kementerian PANRB
13	Terdapat produk hukum yang baru teridentifikasi dibutuhkan dalam tengat waktu yang mendesak sehingga perlu diprioritaskan dalam pembuatannya	Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua usulan produk hukum agar pembentukan produk hukum tepat sesuai urutan prioritas

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
14	Diperlukan koordinasi yang baik guna penyusunan Rencana Aksi RB General dan Tematik serta pengumpulan bukti dukung RB	Melakukan Koordinasi Penyusunan RB General dan RB Tematik yang dikoordinasikan oleh TKPR (Zona Integritas dan SBUM)
15	Belum optimalnya capaian Nilai IKPA yang masih berada pada kategori "Cukup" disebabkan oleh proses transisi dan penyesuaian terhadap sejumlah operator SAKTI di tingkat satuan kerja Balai pasca pemisahan Kementerian	Menyelenggarakan bimbingan teknis untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas SDM guna mendukung peningkatan capaian nilai IKPA
16	Terdapat beberapa pencatatan Belanja Keperluan Perkantoran dalam penggunaan akun belanja yang tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan koreksi atas pencatatan.	Pembuatan Surat Keterangan dari KPA serta justifikasi dari PPK yang menjelaskan adanya kesalahan dalam penggunaan akun belanja, yaitu tidak menggunakan akun belanja ekstrakomptabel pada saat pelaksanaan belanja.
DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO		
1	Belum optimalnya penyusunan dan pengunggahan dokumen perencanaan, khususnya Renaksi dan Renstra pada tingkat Satker, yang ditunjukkan dengan baru sekitar 74% Renaksi yang terunggah pada tingkat Balai serta masih adanya ±9 Satker yang belum melengkapi dokumen Renstra. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan dan menghambat proses penyusunan LAKIP/SAKIP, serta dapat mempengaruhi kelancaran dan kualitas pelaksanaan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal dan Kementerian PAN-RB.	Perlu dilakukan pengumpulan masukan secara formal dan tertulis dari Direktorat Jenderal/unit terkait atas kemungkinan penyesuaian matriks kinerja, termasuk apabila terdapat indikator tambahan. Selanjutnya, akan dilaksanakan rapat lanjutan secara khusus guna menetapkan penurunan sasaran strategis hingga level Balai serta memastikan penyelarasan dengan Biro Perencanaan.
2	Belum terdapat arahan resmi terkait penyusunan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) tahun 2026, sehingga sementara waktu penyusunan target kinerja masih mengacu pada indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan sebelumnya serta mempertimbangkan kebutuhan penyesuaian dengan arah kebijakan organisasi dan capaian kinerja sebelumnya.	Menetapkan 1. Seluruh unit organisasi dan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal TKPR agar segera menyusun dan menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sesuai dengan format yang telah ditetapkan, dengan tetap mengacu pada indikator kinerja yang tersedia sambil menunggu arahan resmi terkait <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Tahun 2026;

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
		Masing-masing unit kerja agar melakukan pembaruan dan penyesuaian target kinerja dengan mempertimbangkan isu strategis, potensi, dan permasalahan yang relevan pada pelaksanaan program Tahun 2026, guna memastikan keselarasan dengan arah kebijakan organisasi serta sebagai dasar dalam penyusunan rencana aksi kinerja.
3	Masih terdapat beberapa program atau proyek pembangunan perumahan yang belum memiliki Rincian Output (RO) yang jelas dalam dokumen perencanaan. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan bersifat fasilitasi, koordinasi, atau kemitraan sehingga sering kali tergabung dalam satu paket kegiatan yang lebih luas.	Perlu dilakukan identifikasi dan pemetaan kembali Rincian Output (RO) pada program-program perumahan oleh Kementerian PKP agar selaras dengan struktur perencanaan nasional dalam dokumen RPJMN dan RKP, serta mekanisme evaluasi kinerja program, yang akan ditindaklanjuti melalui koordinasi lanjutan dengan Bappenas terkait mekanisme tagging program prioritas dan kontribusinya terhadap target pembangunan nasional, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat.
4	Terjadinya penyesuaian dan pengurangan pagu anggaran melalui revisi DIPA Tahun Anggaran 2026, sebagai dampak dari penyelarasan terhadap Prioritas Direktif Presiden sehingga berpotensi mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja pada masing-masing unit kerja dan balai.	Perlu dilakukan penyesuaian kegiatan dan anggaran Tahun Anggaran 2026 pasca Revisi DIPA ke-01 melalui revisi POK, dengan memastikan tidak terjadi penurunan output serta melakukan penambahan atau penyesuaian output kegiatan sesuai kebutuhan.
5	Masih belum optimalnya ketersediaan data terpilah sektoral dan kepegawaian pada masing-masing unit organisasi, serta belum ditetapkannya Surat Keputusan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) tingkat kementerian yang berdampak pada belum dapat berjalannya pembentukan dan operasional Pokja PUG di tingkat unit kerja.	Seluruh unit organisasi diwajibkan untuk mengunggah bukti dukung (<i>evidence</i>) secara lengkap, antara lain dokumen Rencana Strategis, Surat Keputusan <i>Gender Champion</i> , data sumber daya manusia yang telah mengikuti pelatihan PUG, serta bukti inovasi yang memiliki daya ungkit. Selain itu, unit kerja agar melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap output, kebijakan, maupun inovasi yang secara nyata mendukung kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan peningkatan kualitas keluarga guna meningkatkan nilai evaluasi.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
6.	Terjadinya penurunan pagu anggaran yang signifikan pada Balai P3KP pasca pergeseran KRO/RO Prioritas Presiden, yang berdampak pada terbatasnya alokasi kegiatan utama seperti pemantauan dan pendampingan, pembangunan Zona Integritas, manajemen risiko, dan SMAP, sehingga berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan, cakupan implementasi program (termasuk terbatasnya balai yang dapat mencapai sertifikasi SMAP), serta capaian kinerja dalam mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal TKPR dan Kementerian PKP.	Balai P3KP agar memperhatikan dan menyesuaikan timeline pelaksanaan kegiatan serta melakukan pembaruan Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA pada setiap triwulan sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh masing-masing Direktorat pengampu.
7	Belum optimalnya kualitas dan validitas data capaian indikator kinerja akibat kelemahan dalam konstruksi dan metode perhitungan, adanya kendala teknis pelaksanaan program (seperti putus kontrak pekerjaan dan ketidaksinkronan data dengan pemerintah daerah), serta belum tersedianya regulasi final yang menghambat implementasi manajemen risiko secara efektif.	Tindak lanjut yang dilakukan adalah penyampaian hasil kesepakatan rapat beserta dokumen pendukung kepada Tim Reviu Inspektorat Jenderal untuk dilakukan reviu guna memastikan kesesuaian substansi, validitas data, dan kelengkapan eviden, serta pelaksanaan rapat lanjutan bersama Tim Reviu Inspektorat Jenderal guna memfinalisasi dokumen Laporan Kinerja sebelum disampaikan secara resmi kepada Kementerian PANRB.
8	Belum optimalnya kualitas penyajian dan pengukuran capaian kinerja, yang ditunjukkan oleh masih perlunya koreksi dan finalisasi angka pada beberapa indikator, adanya indikator yang tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang memadai, serta belum dilakukannya perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan target dalam Rencana Strategis lima tahunan.	Masing-masing unit organisasi agar segera melengkapi dan mengunggah dokumen pendukung yang relevan atas capaian kinerja. Khusus pada IKSS 3 (Ekosistem), perlu diberikan penjelasan yang jelas terkait perbedaan antara target Rencana Strategis dan target Perjanjian Kinerja. Selain itu, perlu disusun dan ditetapkan instrumen serta metodologi pengukuran yang terstandarisasi untuk mengevaluasi tingkat pemahaman ASN terhadap efektivitas Pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja Kementerian PKP.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
9	Belum optimalnya sistem pemantauan terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan pengawasan program pembangunan perumahan, yang ditunjukkan oleh belum terwujudnya <i>Command Center</i> yang mengintegrasikan berbagai aplikasi yang ada, belum maksimalnya implementasi fitur notifikasi peringatan dini, serta masih terbatasnya cakupan dan fungsi beberapa sistem seperti MisterPKP yang belum sepenuhnya mendukung pengendalian risiko.	Masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal TKPR agar menyusun dan merancang proses bisnis pemantauan program pembangunan perumahan sesuai dengan pembagian tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya, akan diselenggarakan rapat koordinasi lanjutan guna merumuskan implementasi serta integrasi sistem dalam <i>Command Center</i> sebagai instrumen pendukung pemantauan dan pendampingan TKPR secara terpadu dan komprehensif.
10	Masih terdapat berbagai kendala dalam perencanaan dan kesiapan pelaksanaan pembangunan rumah susun Kontrak Tahun Jamak (MYC), yang ditunjukkan oleh belum optimalnya kesiapan lokasi (termasuk belum adanya usulan dari pemerintah daerah, status lahan yang masih bermasalah, serta adanya bangunan eksisting), kebutuhan kajian teknis khusus pada beberapa lokasi, serta potensi risiko pelaksanaan seperti eskalasi harga material dan faktor operasional. Selain itu, integrasi proses Analisis Risiko Penetapan Lokasi dengan Analisis Risiko MYC belum sepenuhnya terimplementasi, sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan kelancaran pelaksanaan pembangunan.	Perlu dilakukan percepatan proses penyesuaian dan kesiapan pelaksanaan pembangunan melalui pergeseran alokasi anggaran lintas unit kerja serta pelengkapan dokumen analisis risiko secara paralel, termasuk penyusunan justifikasi teknis, profil risiko, dan profil risiko proyek per lokasi. Selanjutnya, Direktorat terkait agar melengkapi seluruh dokumen pendukung <i>readiness criteria</i> serta melakukan pembaruan <i>timeline</i> pelaksanaan kegiatan untuk skema Kontrak Tahun Jamak (MYC) Tahun 2026–2027 secara komprehensif, mulai dari proses lelang, pelaksanaan konstruksi, hingga target serah terima. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko agar menyusun standardisasi template Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk konsultan serta menyiapkan Surat Tugas Tim Analisis Risiko lintas subdirektorat guna mendukung percepatan proses reviu dokumen dan penyusunan analisis risiko secara efektif dan terkoordinasi.
DIREKTORAT PENYUSUNAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.	Rumah Sewa: 1. Fragmentasi kebijakan dan koordinasi antar instansi yang belum terintegrasi, mengakibatkan ketidakselarasan antara lokasi hunian dengan akses transportasi publik (isu TOD), serta tingginya indeks	1. Pembentukan <i>Task Force</i> (Satuan Tugas) lintas kementerian (Kementerian PKP, PU, Perhubungan, Bappenas, dan Kemenko) untuk mengoordinasikan kebijakan rumah sewa secara cepat (<i>Quick Win</i>) dan jangka panjang.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
	ketidakterjangkauan harga rumah di Indonesia yang menempati peringkat ke-4 dunia; 2. Rendahnya ketersediaan hunian layak yang terjangkau bagi Generasi Z dan masyarakat berpenghasilan menengah, serta minimnya minat pengembang swasta untuk membangun rumah sewa akibat nilai imbal hasil (ROI) yang dianggap kecil dibandingkan rumah milik; 3. Masalah kualitas hunian yang tidak layak dan risiko tumbuhnya kawasan kumuh memerlukan standardisasi fasilitas minimal serta sinkronisasi regulasi akhir untuk melindungi hak konsumen dan menjamin legalitas operasional rumah sewa di tingkat daerah secara nasional.	2. Pemetaan Aset dan <i>Pilot Project</i>, melakukan pemetaan aset milik pemerintah pusat (eks-PUPR), pemerintah daerah (khususnya wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek sebagai wilayah penerima FLPP terbanyak), serta aset perusahaan untuk dijadikan <i>pilot project</i> rumah susun sewa. 3. Penyusunan dan penetapan Naskah Akademik (NA) Kebijakan Rumah Sewa Nasional yang komprehensif, mencakup aspek regulasi, standar teknis, skema insentif, dan tata kelola ekosistem perumahan sewa.
2.	Dana Abadi Perumahan: 1. Urgensi penetapan jadwal kerja didasarkan pada perlunya kepastian <i>timeline</i> operasional guna menyelaraskan tahapan kajian teknis yang komprehensif (fiskal, pajak, dan risiko) dengan proses penyusunan regulasi, serta kebutuhan untuk melakukan pembaruan berkala terhadap asumsi suku bunga dan batasan penghasilan MBR agar tetap relevan dengan kondisi ekonomi terkini; 2. Dibutuhkan pembaruan MoU dipicu oleh adanya dampak putusan JR MK terhadap UU No. 4 Tahun 2016 yang mengharuskan sinkronisasi peran BP Tapera dengan lembaga lain, serta tingginya ketergantungan fiskal pada skema subsidi lama yang menuntut komitmen lintas lembaga dalam mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan ke dalam satu ekosistem yang berkelanjutan; 3. Kebutuhan akan diversifikasi produk pembiayaan dan mekanisme pendanaan mandiri perbankan menuntut adanya	1. Menetapkan jadwal kerja satu tahun ke depan dengan sistem pelaporan progres bulanan dan penyampaian paper strategis setiap triwulan; 2. Melakukan pembaruan MoU antar anggota ekosistem (Kemenkeu, Kementerian PKP, BP Tapera, SMF); 3. Penyusunan dan penetapan Naskah Akademik (NA) Transformasi Dana Abadi Perumahan sebagai landasan ilmiah dan instrumen kebijakan strategis dalam menetapkan arah transformasi pembiayaan perumahan nasional.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
	instrumen investasi yang legal dan terstandarisasi guna meningkatkan jumlah penerima manfaat serta memungkinkan pemerintah melakukan <i>tapering-out</i> ketergantungan APBN secara bertahap.	
3.	Revisi SE Dirjen TKPR No 8 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengendalian Penyaluran Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi MBR: 1. Adanya peninjauan ulang terhadap Surat Edaran (SE) No.8 Tahun 2025 mengenai pengendalian bantuan pembiayaan perumahan agar sesuai dengan kondisi lapangan dan regulasi terbaru; 2. Diperlukan pemetaan ulang pembagian tugas pelaksana pengendalian dan jenis uraian pengendalian (pra, penyaluran dan pasca penyaluran).	Melanjutkan penyusunan narasi teknis (<i>drafting</i>) untuk tahapan penyaluran dan pasca-penyaluran, serta penyempurnaan seluruh lampiran.
4.	Penyaluran Subsidi Bunga Kredit dan Subsidi Bantuan Uang Muka belum dapat dilaksanakan karena masih dalam tahap persiapan TA 2026 dan penyelesaian administrasi TA 2025, meliputi : 1. Penyusunan PKS SBUM sebanyak 40 Bank dan SBK sebanyak 4 Bank; 2. Penyelesaian administrasi Rekonsiliasi SBK dan SBUM serta Penyusunan Asersi Manajemen atas penyaluran TA 2025; dan Penyelesaian Laporan Keuangan TA 2025; 3. Penyiapan data dukung permintaan BPK; 4. Pendampingan monitoring dan evaluasi dengan BPK ke 2 provinsi Banten (Kab.Tangerang, Kab. Serang, Kab. Cilegon, Kab. Lebak, Kab. Pandeglang) dan Jawa Timur (Kab. Jember, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Nganjuk).	1. Melakukan percepatan pembahasan format / konsep PKS SBK 4 Bank dan SBUM 40 Bank; 2. Menyelesaikan administrasi TA 2025 yang masih terkendala, khususnya terkait rekonsiliasi penyaluran serta perhitungan denda keterlambatan penyaluran SBUM TA 2025 oleh Bank Pelaksana dan asersi manajemen Bank Pelaksana serta Melakukan percepatan penyusunan Laporan Keuangan (LK) Tahun Anggaran 2025; 3. Menyiapkan dan mengumpulkan seluruh bukti pembayaran Tahun 2025 yang diperlukan oleh BPK untuk pemeriksaan; 4. Mendampingi BPK dalam kunjungan lapangan ke 2 Provinsi Banten dan Jawa Timur.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
5.	Penandatanganan Kesepakatan Bersama SBUM: 1. Menunggu penyampaian dokumen KSB yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Syariah Nasional; 2. Dokumen KSB yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo sudah disampaikan kepada Ditjen TKPR dan menunggu penandatanganan Bapak Dirjen TKPR.	Proses penandatanganan KSB oleh Bapak Dirjen TKPR setelah dokumen KSB diterima dari BSN dan BPD SulutGo.
6.	Dukungan PMN TA 2026 kepada PT SMF (Persero): 1. Dengan terbitnya UU No. 16/2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat perubahan regulasi terkait mekanisme pemberian PMN, dimana SMF harus mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk bisa mendapatkan PMN; 2. SMF mengharapkan dukungan Kementerian PKP dalam proses pemberian penugasan kepada SMF, agar PMN tahun 2026 dapat terima lebih awal (dibandingkan dengan PMN tahun 2025 lalu) sehingga penyaluran program FLPP tahun 2026 dapat dilaksanakan dengan optimal.	Pelaksanaan koordinasi penyusunan SKB antara Menteri PKP, Menteri Keuangan, dan Kepala BP BUMN, mengenai Persetujuan Penugasan kepada PT SMF.
7.	Dukungan PMN TA 2027 kepada PT SMF (Persero): Dalam rangka penguatan skema pembiayaan perumahan, muncul usulan perubahan komposisi pendanaan dari porsi eksisting sebesar 75:25 (75% BP Tapera, 25% Bank/PT SMF (Persero)), menjadi 90:10 (90% BP Tapera, 10% Bank/PT SMF (Persero)), khusus untuk skema rumah inden dan rumah susun, sehingga berdampak pada kuota penyaluran terhadap rumah inden.	1. Koordinasi intensif antara PT SMF, BP Tapera, dan Ditjen Perumahan Perkotaan untuk mematangkan skema dan kuota rumah susun dan skema rumah inden; 2. Pendampingan kepada PT SMF (Persero) dalam penyiapan simulasi pembiayaan dengan menggunakan kedua skenario (skema eksisting maupun skema usulan).

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
8.	Dukungan PMN TA 2027 kepada PT SMF (Persero): 1. Batas waktu penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2026 sementara itu, secara paralel dokumen kajian pendukung untuk PT SMF perlu dilengkapi agar lebih komprehensif; 2. Kementerian Keuangan memerlukan dasar pertimbangan yang kuat untuk menyetujui usulan PMN TA 2027 sebesar Rp6,987 triliun. Hal ini mencakup verifikasi atas kinerja historis (seperti realisasi penyaluran FLPP 2018–2025 sebesar Rp34,369 triliun), kemampuan leveraging melalui surat utang, serta proyeksi dampak ekonomi seperti nilai Economic-IRR sebesar 13,91% dan target 344.800 unit rumah pada tahun 2027. Tanpa sajian data yang terintegrasi, kelayakan finansial dan sosial ekonomi usulan tersebut sulit dinilai secara objektif oleh regulator.	1. Usulan Investasi Non-Permanen (OIP) akan diteruskan terlebih dahulu kepada Ditjen Anggaran Kemenkeu. 2. Menyusun kajian teknis bersama yang mencakup kajian IKD, capaian hitsoris, serta proyeksi sebagai pertimbangan lebih lanjut dalam pengajuan PMN TA 2027. 3. Melengkapi Surat Keputusan (SK) PMN PT SMF sebagai bagian dari persyaratan pengajuan PMN kepada Ditjen Anggaran Kemenkeu.
9.	Dukungan terhadap Program Pembiayaan Perumahan PT SMF: 1. Program KPR Griya Nusantara direncanakan menggunakan suku bunga tetap (fix) sebesar 9,9% sepanjang tenor, jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga bank yang dapat mencapai 13-14% floating. Masalah utama yang harus segera diatasi pada Program Griya Nusantara adalah desain suku bunga. Jika tidak menggunakan PMN, target bunga 9,9% sulit tercapai. Penggunaan dana OIP juga sulit untuk produk Griya Nusantara karena jangka waktu pelunasan yang mencapai 20 tahun; 2. Program <i>Rent to Own</i> ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat <i>non-bankable</i> (pekerja informal). Program ini sulit dilaksanakan secara masif karena keterbatasan dana	1. PT SMF akan merinci rencana kerja Tahun Anggaran 2026 terutama untuk dalam rencana penyaluran Griya Nusantara, RTO, dan Pembiayaan Mikro Perumahan untuk selanjutnya dikolaborasikan bersama KemenPKP dalam hal ini Dit. PSPPKP; 2. PT SMF sedang melakukan kajian terkait isu bunga 9,9% vs bunga yang diberikan oleh bank yang lebih rendah di awal namun floating, yang menjadi daya tarik calon debitur. Saat ini kajian dalam tahap finalisasi di level teknis dan akan diselesaikan pada tanggal 8 April 2026; 3. PT SMF akan melakukan sosialisasi dengan developer yang sudah termasuk ke dalam L/C Bank. Dalam hal ini PT SMF sudah bersurat kepada beberapa Bank untuk melakukan sosialisasi dimaksud;

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
	PT SMF. Selain itu, terdapat kendala dalam menemukan pengembang yang memiliki performa stabil sehingga PT SMF perlu melakukan penguatan produk, sehingga diperlukan adanya pengembangan skema. 3. Program Pembiayaan Mikro Perumahan ditujukan untuk mendukung kebutuhan renovasi, perbaikan, atau pembangunan rumah skala kecil bagi MBR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp50 Juta dan tenor 5 tahun. Untuk mendukung fasilitasi program tersebut, PT SMF membutuhkan dukungan APBN dari Pemerintah dalam bentuk Skema OIP.	4. PT SMF akan mempersiapkan kajian untuk memperkuat argumentasi pentingnya pemberian dukungan pemerintah dalam bentuk OIP kepada PT SMF untuk Program Griya Nusantara dan Pembiayaan Mikro Perumahan.
10.	Manajemen Risiko: Telah disusun Profil Risiko Direktorat PSPPKP Tahun Anggaran 2026 pada awal Tahun 2026, untuk selanjutnya akan dilakukan pelaksanaan pemantauan penerapan MR atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sepanjang tahun anggaran serta pelaporan pada Semester 1 dan Semester 2.	Pelaksanaan pemantauan penerapan MR Direktorat PSPPKP atas RTP pada Triwulan I TA 2026.
11.	Penyusunan Sistem Housing Queue melalui Lentera Hijau: 1. Berdasarkan balasan Nota Dinas yang disampaikan oleh Pusdatin Nomor 26/ND/Sj.08/2026 mengenai wewenang penandatanganan NDA integrasi data dengan DKI merupakan wewenang Pusdatin, sehingga integrasi data antara Dit. PSPP dengan Pemerintah Daerah kedepannya tidak bisa dilaksanakan langsung; 2. Kewajiban proses <i>clearance</i> dalam pengembangan sistem informasi sebagai pemenuhan tata kelola SPBE, memerlukan koordinasi lintas instansi (Kementerian PANRB, Kementerian Komdigi, dan Kementerian PPN/Bappenas) yang memerlukan	Koordinasi intensif antara Dit. PSPP dengan Pusdatin terkait proses <i>Clearance</i> Sistem Informasi Lentera Hijau, Pelaksanaan Akuisisi HREIS dari Kemen PU, dan pelaksanaan integrasi dengan Pemerintah Daerah melalui Pusdatin.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
	waktu dan tahapan yang tidak singkat, sehingga memengaruhi pengadaan TA IT dalam pengembangan Lentera Hijau; 3. Proses Akuisisi HREIS dari KemenPU ke KemenPKP telah dilaksanakan rapat pembahasan bersama dan diperlukan Surat Permohonan Resmi dari Sekjen PKP ke PU. Dikarenakan HREIS merupakan aset BMN berupa ATB yang nantinya akan diproses lebih lanjut bersama Kemenkeu sebagai Pengelola BMN, maka proses akan memerlukan waktu yang relatif tidak singkat. Sebagai tindak lanjut rapat, Dit. PSPP telah mengirinkan Nota Dinas Penyampaian Akuisisi ke Pusdatin beserta lampiran Draft Surat Permohonan Sekjen PKP ke Sekjen PU, namun belum ada balasan.	
12.	<i>Housing Queue</i> menghadapi permasalahan karena draf NDA integrasi sistem dengan Jakarta Satu masih menunggu hasil reuiu Biro KSD DKI Jakarta, draf MoU integrasi sistem dengan MDIS menunggu hasil reuiu oleh KOMIDA, kebutuhan integrasi data dengan BP Tapera memerlukan dukungan dari Sekjen PKP untuk mengakomodir integrasi data <i>demand</i> dan program yang dikelola BP Tapera, serta pedoman sedang dalam tahap penyelesaian berdasarkan hasil masukan dari Pusdatin dan Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.	1. Akan dirapatkan kembali pembahasan draft NDA dan MoU dengan Pemprov DKI dan KOMIDA; 2. Akan dilakukan pembahasan teknis integrasi antar sistem dengan Pemda dan pembahasan teknis akuisisi data HREIS dengan DJPI KemenPU; 3. Akan koordinasi dengan Sekjen PKP terkait pelaksanaan integrasi data/sistem antar K/L dan Pemda; 4. Penyelesaian Pedoman dan Penyusunan SE Pelaksanaan Pendataan dan Integrasi Sistem <i>Housing Queue</i>.
13.	Sistem Pengendalian Risiko Perumahan Subsidi Berbasis Digital memerlukan pembaruan Surat Edaran Direktur Jenderal terkait pengendalian rumah yang difasilitasi kemudahan bantuan pembiayaan, adanya perbedaan persepsi standar dan parameter keterjenuhan antar pelaksana pengendalian, serta adanya beban biaya dalam pengimplementasian SMARTi.	1. Pembahasan penyamaan standar dan indikator keterhunian; 2. Pembahasan pembaruan regulasi terkait pengendalian keterhunian; 3. Pembahasan <i>Cost Benefit Analysis</i> dan tindak lanjut SMARTi.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
14.	KOMIDA menghadapi permasalahan karena belum tersedianya pendampingan teknis terkait spesifikasi dan standar kelayakan rumah hunian oleh Kementerian PKP, serta masih perlunya dukungan pendanaan dan pembiayaan untuk sektor perumahan oleh lembaga keuangan seperti SMF dan LPDB, termasuk dalam penyaluran Kredit Pembiayaan Perumahan.	1. Penyiapan dukungan Kementerian PKP terhadap pelaksanaan pembiayaan perumahan oleh KOMIDA; 2. Perumusan bentuk kolaborasi antara KOMIDA dengan Kementerian PKP.
15.	Koperasi perumahan menghadapi permasalahan karena lahan pada lokasi <i>pilot project</i> Blok Eceng merupakan aset Pemda DKI yang memerlukan konsolidasi tanah dengan Pemda DKI dan Kementerian ATR, belum tersedianya deskripsi sumber pendanaan pada lokasi <i>pilot project</i> Blok Eceng, lahan pada lokasi <i>pilot project</i> Notoyudan merupakan lahan privat yang memerlukan dukungan pendanaan/ pembiayaan bagi komunitas atau koperasi untuk pembelian lahan, serta belum adanya regulasi yang mengatur koperasi perumahan (<i>housing cooperative</i>) di Indonesia.	1. Audiensi ke dinas perumahan DKI Jakarta terkait penetapan lahan pada <i>pilot project</i> Blok Eceng (DKI Jakarta); 2. Audiensi ke LPDB terkait penyampaian proposal pendanaan/pembiayaan untuk pembelian lahan pada <i>pilot project</i> Notoyudan (DIY); 3. Perlunya pembahasan terkait pengaturan regulasi Koperasi Perumahan di Kementerian PKP sebagai bentuk peran regulator, fasilitasi, dan <i>capacity building</i> bagi fasilitator yang berperan dalam <i>housing coop</i>.
16.	Skema <i>offtake</i> menghadapi permasalahan karena sumber dana loan ditolak, anggota Kantor Bersama KPBU masih menganggap skema BtO tidak sama dengan KPBU, skema penjaminan masih perlu disesuaikan berdasarkan hasil FGD terkait skema BtO, serta proses penugasan Perumnas memerlukan persetujuan dari pihak terkait.	1. Melaksanakan FGD dan memonitoring RPP terkait penjaminan proyek pemerintah; 2. Menindaklanjuti proses administrasi Penugasan Perumnas.
17.	Kerja sama investasi pembangunan perumahan menghadapi permasalahan karena Zhongnan tidak dapat memenuhi persyaratan tender serta proses penugasan Perumnas masih memerlukan persetujuan dari pihak terkait.	1. Berkoordinasi dengan CCCC terkait rencana Kerjasama investasi di Indonesia; 2. Menindaklanjuti proses administrasi untuk melakukan kajian bersama penugasan bersama dengan BP BUMN dan Kementerian Keuangan.
18.	Pendayagunaan sumber pendanaan dan pembiayaan perumahan menghadapi permasalahan karena BP Tapera belum dapat menyerap hunian yang telah	Berkoordinasi dengan BP Tapera terkait penyiapan total rencana Pembangunan 43 unit.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
	dibangun oleh Perumnas akibat belum tersedianya calon pembeli.	
DIREKTORAT SISTEM EFISIENSI DAN KEMITRAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN		
1	Pedoman Analisis Risiko dan Pendampingan oleh Ditjen TKPR yakni belum diatur ketentuan rinci mengenai mekanisme pemantauan terhadap hasil analisis risiko dan pemantauan terhadap hasil pendampingan yang dilakukan oleh Ditjen TKPR.	Akan dilakukan penyusunan mekanisme pemantauan terhadap hasil analisis risiko dan hasil pendampingan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan antar unit kerja di Ditjen TKPR.
2	Penyusunan Petunjuk Teknis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dan Sanitasi Rumah: 1. Belum ada pengaturan lebih lanjut atas pelaksanaan kegiatan dengan metode swakelola tipe IV; 2. Perlu telaah hukum terhadap urgensi persyaratan penggunaan meterai pada beberapa dokumen surat pernyataan dalam lampiran format rancangan SE juknis.	1. Melaksanakan koordinasi penajaman pengaturan metode pengadaan dengan swakelola tipe IV dengan mengundang Ditjen Cipta Karya sebagai narasumber; 2. Menyampaikan konsep SK Tim Penyusun SE Juknis yang untuk dilegalisasi oleh Dirjen TKPR; 3. Menyampaikan permohonan telaah hukum terhadap urgensi persyaratan penggunaan meterai pada beberapa dokumen surat pernyataan dalam lampiran format rancangan SE juknis kepada Bagian Hukum Ditjen KP dan Bagian Hukum TKPR.
3	Dalam penyempurnaan SE Dirjen TKPR Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menjadi isu dalam penyempurnaan adalah penyusunan format baku atas formulir/format/SK/bagan alur yang sebelumnya belum dicantumkan dalam SE namun telah dilaksanakan oleh Balai P3KP.	Akan dilakukan penambahan dan penyusunan format baku atas formulir/format/SK/bagan alur dalam lampiran SE berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Balai P3KP
4	Penyempurnaan SE Dirjen TKPR Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Permukiman: 1. Terdapat masukan dari Ditjen Perumahan Perkotaan bahwa diperlukan bentuk bantuan Peningkatan Kualitas PSU;	1. Bantuan Peningkatan Kualitas PSU belum diamanatkan di dalam Permen PKP 10/2025, sehingga belum bisa diakomodasi; 2. Jumlah minimum bantuan akan dikonsultasikan lebih lanjut oleh Direktorat Lapsu KP; 3. Untuk pembukaan opsi pemanfaatan material lokal selain paving, beton, dan

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
	2. Jumlah minimum penerima bantuan Bantuan PSU jumlahnya bisa diberi penyesuaian berdasarkan arahan Direktur Jenderal terutama di daerah terpencil; 3. Untuk bantuan lapis perkerasan jalan material aspal dibuka untuk Provinsi selain Sulawesi Tenggara; 4. Diperlukan serah terima pengelolaan untuk jenis bantuan yang membutuhkan pengelolaan setelah PHO; 5. Persyaratan pelepasan alas hak tidak menjadi syarat PHO.	aspal dapat dilakukan dengan mengajukan perencanaan terlebih dahulu sehingga material baru bisa dilakukan uji oleh Kementerian PU; 4. Serah terima pengelolaan untuk jenis bantuan yang memerlukan diakomodasi dengan penambahan sub poin dan format tambahan; 5. Pelepasan alas hak tidak dijadikan persyaratan PHO.
5	Pendampingan Pelaksanaan CSR oleh Mitra 1. Mitra pemberi CSR (PT Astra International Tbk) tidak bergerak di bidang real estate sehingga SDM Mitra tidak menguasai mengenai bangunan/perumahan, selanjutnya kegiatan CSR bukan core business perusahaan dan bersifat sukarela sehingga pelaksanaannya pelaksana teknis (Balai & Direktorat) mengalami keterbatasan untuk menagih komitmen sesuai dengan timeline yang sebelumnya disepakati; 2. Berubah-ubahnya arahan pimpinan di tingkat tinggi sehingga pelaksana di tingkat teknis sulit untuk menindaklanjuti pendampingan pelaksanaan CSR; 3. Belum ada evaluasi kualitas pembangunan rumah melalui CSR Mitra.	1. Memfasilitasi dan secara proaktif melaksanakan sharing session atau bimtek untuk melakukan pembinaan kepada SDM Badan Usaha pemberi CSR 2. Melakukan konsolidasi terlebih dahulu di internal Instansi dan di internal Badan Usaha untuk menerjemahkan arahan tingkat tinggi 3. Akan dilakukan evaluasi kualitas bangunan yang dibangun melalui program CSR pada bulan April 2026 di Kab. Banyumas dan Kab. Garut
6	1. Adanya kebutuhan penyempurnaan SE Dirjen TKPR Nomor 4 Tahun 2025 tentang Juknis BSPS dari aspek substansi teknis, kesesuaian penyelenggaraan kegiatan di lapangan, dan adanya rekomendasi tambahan yang dianggap perlu ditambahkan di dalam pengaturan;	1. Dilakukan penyempurnaan substansi SE Dirjen TKPR Nomor 4 Tahun 2025 tentang Juknis BSPS; 2. Melakukan sosialisasi dan pembekalan bagi tenaga fasilitator dan pelaksana.

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
	2. Belum meratanya pemahaman tenaga fasilitator dan pelaksana terhadap ketentuan terbaru.	
7	SE Dirjen TKPR Nomor 03/SE/Dt/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, masih perlu penyempurnaan dari aspek substansi teknis, kesesuaian implementasi/penyelenggaraan di lapangan, dan rekomendasi tambahan yang dianggap perlu untuk perbaikan pengaturan.	Menginventarisasi seluruh masukan yang disampaikan sebagai dasar penyusunan draft perubahan petunjuk teknis, serta melakukan pembahasan lanjutan dengan unit kerja terkait.
8	SE Dirjen TKPR Nomor 05/SE/Dt/2025 tentang Pelaksanaan Penyediaan Rumah Khusus masih perlu penyempurnaan substansi pengaturan dan perbaikan form qualitative scoring	Menginventarisasi seluruh masukan perbaikan dan melakukan pembahasan penyempurnaan juknis termasuk penyusunan form qualitative scoring pemenuhan persyaratan proposal/administratif dan teknis usulan penyediaan rumah khusus
9	Kebutuhan akan adanya suatu panduan indikator atau alat ukur (tools) atau instrumen untuk menentukan tingkat efisiensi penyelenggaraan perumahan, khususnya rumah susun dan rumah khusus	Menyusun konsep dan melakukan pembahasan indikator, metodologi pengukuran, serta mekanisme implementasi penilaian indikator efisiensi untuk rumah susun dan rumah khusus
10	Reviu Konsep SE Dirjen TKPR tentang Pelaksanaan Pembangunan 2.200 Unit Rumah di Provinsi Papua Pegunungan	Menginventarisasi masukan perubahan konsep SE
DIREKTORAT KETERBUKAAN PUBLIK, TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS		
1.	Diperlukan penguatan peran kelembagaan Direktorat KPTA dalam struktur pengawasan Ditjen TKPR melalui integrasi prinsip KPTA dalam seluruh program perumahan, penajaman kerangka konseptual dan metodologi penilaian, serta harmonisasi nilai dan koordinasi lintas unit guna memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan program.	Akan dilakukan penyempurnaan naskah akademik berdasarkan masukan rapat dan dibahas kembali pada pertemuan selanjutnya.

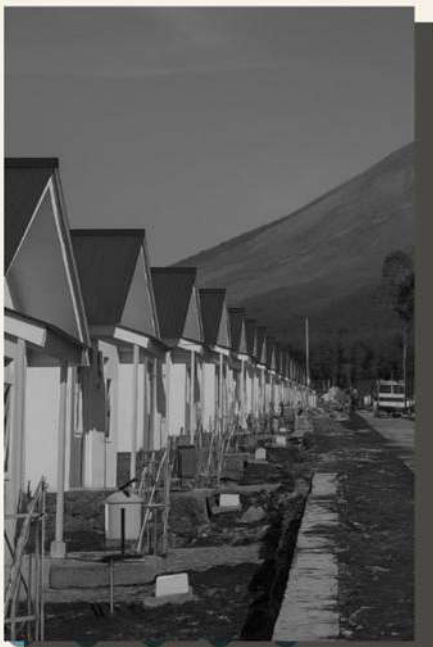
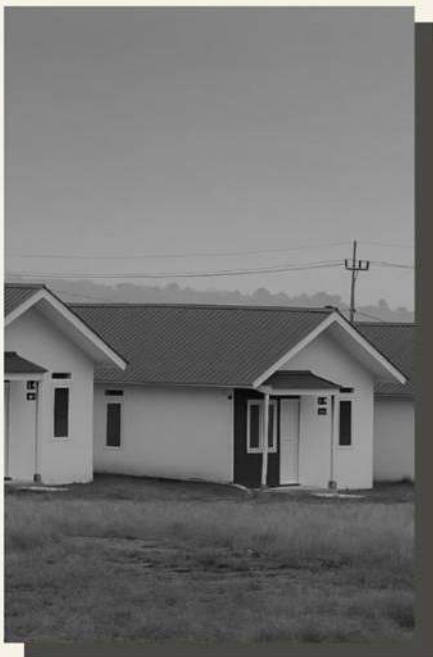
NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
2.	Perlunya penguatan koordinasi, pendampingan, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara menyeluruh dan tepat waktu, guna memastikan pemenuhan kriteria penilaian berbasis implementasi nyata serta peningkatan capaian seluruh unit kerja sesuai timeline TPU, TPI, dan TPN dalam rangka meraih predikat WBK/WBBM. Beberapa isu saat ini: 1. Terdapat beberapa balai yang belum melengkapi dan mengunggah bukti dukung secara lengkap pada LKE ZI dan Tim Pokja belum melakukan penilaian mandiri; 2. Terdapat kendala dari Balai karena adanya pembaruan sistem keamanan dari Pusdatin berupa user authenticator; 3. Belum tersedianya e-sakip sebagai salah satu komponen penilaian dalam Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas area perubahan akuntabilitas.	1. Akan disampaikan surat kepada seluruh BP3KP untuk melengkapi dan mengunggah seluruh bukti dukung pembangunan ZI pada setiap komponen penilaian, menindaklanjuti umpan balik dari TPU terkait perbaikan dokumen, dan mempercepat pemenuhan dokumen sebelum batas waktu pengusulan kepada TPI; 2. Pokja pada masing-masing area perubahan diminta menyelesaikan penilaian mandiri dan pengisian LKE secara lengkap; 4. Akan dikoordinasikan dengan Pusdatin terkait kendala user authenticator MyPKP agar dilakukan reset MFA; 5. Akan dilaksanakan rapat evaluasi mingguan dan persiapan kunjungan lapangan dan wawancara guna mengoptimalkan penilaian ZI pada periode krusial; 6. Akan dilaksanakan koordinasi dengan Biro Perencanaan terkait e-sakip.
3.	Pengembangan aplikasi Sistem Informasi Monev Akuntabilitas, Transparansi, dan Keterbukaan Publik (SIMPATIK): Perlunya penguatan pengembangan dan integrasi aplikasi SIMPATIK sebagai sistem monitoring implementasi KPTA melalui peningkatan akurasi, validitas, dan keterpaduan data (termasuk geotagging, verifikasi responden, dan integrasi dengan MyPKP) guna mendukung pengawasan program perumahan yang transparan dan akuntabel.	1. Akan dilaksanakan uji coba survei BPS menggunakan SIMPATIK pada Selasa, 31 Maret 2025 di area Sumatera IV; 2. Akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan Pusdatin terkait Permohonan sinkronisasi data geotagging penerima bantuan BPS antara SIMPATIK dengan data CPB My PKP dan e BPS.
4.	Belum terlaksananya kegiatan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di lingkungan Kementerian PKP.	Direktorat KPTA bersama Biro Komunikasi Publik akan berkoordinasi untuk menginisiasi forum konsultasi pembahasan usulan DIP dan DIK dari PPID Pelaksana dan persiapan pelaksanaan Uji Konsekuensi DIK.
5	Perlunya penyempurnaan instrumen dan kuesioner KPTA Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh yang selaras	Akan dilakukan revisi terhadap draf instrumen dan kuesioner sesuai dengan ketentuan

NO.	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT TRIWULAN I
(1)	(2)	(3)
	dengan proses bisnis sesuai Pedoman Teknis Tahun 2026, khususnya dalam menyeimbangkan prinsip keterbukaan informasi, batasan akses publik, dan penguatan akuntabilitas melalui dokumentasi serta pengendalian pelaksanaan pada setiap tahapan kegiatan.	Pedoman Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun 2026.
DIREKTORAT PENGENDALIAN RISIKO DAN PENCEGAHAN KORUPSI		
1.	Surat Edaran Direktur Jenderal TKPR tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Kementerian PKP saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Bagian Hukum Sekretariat Direktorat Jenderal TKPR guna memastikan kesesuaian substansi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Naskah Surat Edaran Direktur Jenderal TKPR tentang Petunjuk Teknis Manajemen Risiko Kementerian PKP selanjutnya akan disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal TKPR untuk mendapatkan telaahan dan persetujuan, sebelum kemudian ditetapkan dan disahkan oleh Direktur Jenderal TKPR. Seiring dengan proses tersebut, juga akan disiapkan materi sosialisasi sebagai langkah awal untuk mendukung implementasi dan pemahaman terhadap substansi Surat Edaran tersebut.
2	Masih perlunya penyempurnaan dan penambahan fitur pada sistem MR terdigitalisasi (MR.PKP) untuk dapat digunakan oleh UPR	Perbaikan bugs dan penyesuaian serta penambahan fitur pada sistem MR terdigitalisasi (MR.PKP) yang ada dalam rekapitulasi matriks perubahan
3	Adanya perubahan mekanisme pencegahan korupsi dari semula penerapan pelaksanaan SMAP menjadi PANCEK KPK.	1. Akan dilaksanakan rapat lanjutan secara khusus guna menetapkan implementasi PANCEK KPK di Lingkungan Kementerian PKP; 2. Penyampaian Nota Dinas Dir. PRPK kepada Dir. SSTKPR terkait penjelasan alternatif metode pencegahan korupsi melalui PANCEK KPK.
4	Tertundanya pelaksanaan sosialisasi SMAP kepada Balai P3KP.	Masih dalam proses diskusi antar pimpinan penggunaan mekanisme pencegahan korupsi sehingga pelaksanaan sosialisasi terkait SMAP kepada Balai masih menunggu keputusan final.

3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Pada Triwulan I Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko terlampir dalam tautan sebagai berikut:

<https://bit.ly/PermasalahandantindaklanjutTKPR>



Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan I (Januari – Maret)